

Saatnya Kami "Berdaulat"

Sebuah cuplikan perjuangan masyarakat Gunung Simpang untuk membangun kembali peranannya dalam pengelolaan sumber daya alam



Oleh
Ridwan Soleh
Pupung Nurwatha
Idah Faridah
Rasman Nuralam



Saatnya Kami "Berdaulat"

Sebuah cuplikan perjuangan masyarakat Gunung Simpang untuk membangun kembali peranannya dalam pengelolaan sumber daya alam

KKBHL - PHKA

Oleh
Ridwan Soleh
Pupung Nurwatha
Idah Faridah
Rasman Nuralam



Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung
Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia



Buku ini dibuat oleh Yayasan Pribumi Alam Lestari.

© Ridwan, dkk. 2010

Penulis : Ridwan Soleh, Pupung Firman Nurwatha, Idah Faridah dan Rasman
Nuralam

Penyunting : Iwan Setiawan

Tata letak : Rifky

Disain sampul : Rifky

Foto-foto : YPAL dan Rifky

KKBHL - PHKA

Edisi Pertama, Oktober 2010

Hak Cipta © 2010

Perpustakaan Nasional dalam terbitan

Saatnya Kami "Berdaulat"

Indeks

ISBN

Saatnya Kami "Berdaulat"

I. Judul II. Ridwan

Buku ini dicetak dengan pendanaan DIPA 029 TA 2010 Direktorat Konservasi Kawasan.



PENGANTAR

Hutan dan masyarakat memiliki karakter yang sama, ketika potensi sumber daya yang luar biasa diabaikan, konsekuensi yang akan muncul adalah potensi ancaman yang tidak terbayangkan. Hancurnya sebuah kawasan hutan sebagai resultansi adanya kerusakan sendi-sendi budaya dan etika masyarakat yang menjadi penopang eksistensinya, dan juga sebaliknya.

KKBHL - PHKA

Masyarakat yang sebaiknya menjadi rekanan dalam menangani permasalahan hutan, bukan sebaliknya di mana orientasi pengelolaan hanya difokuskan pada hutan itu sendiri. Seharusnya dalam pengelolaan hutan termasuk juga pengelolaan masyarakatnya. Kelembagaan desa menjadi salah satu media strategis untuk mengawali perbaikan pengelolaan hutan yang memiliki kekuatan moral untuk melindungi terpeliharanya eksistensi masyarakat dan hutan, karena saat ini (era otonomi daerah) desa sebenarnya menempati posisi paling diuntungkan, jika dan hanya jika desa mampu menggunakannya.

Lima desa terpencil di Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur telah menapaki sebuah proses untuk menempatkan posisi dan perannya dalam menata kembali sistem kemasyarakatannya, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Kelima desa tersebut adalah Desa Mekarjaya, Desa Puncak Baru, Desa Cibuluh, Desa Neglasari dan Desa Gelarpawitan yang semuanya memiliki wilayah kerja berbatasan dengan sisi Timur kawasan hutan Cagar Alam Gunung Simpang (CAGS).

Selama sepuluh tahun terakhir ini, masyarakat di lima desa tersebut berupaya untuk memulihkan kembali hutan Gn (Gunung) Simpang. Dimulai dari terbentuknya kelompok-kelompok kecil pembibitan kayu yang giat mengajak saudara sekampungnya untuk menyelamatkan hutan, mereka sepakat untuk membuat aturan sendiri dalam mengamankan hutan. Aturan negara yang seharusnya diterapkan oleh unit pelaksana teknis pengelola hutan dalam melestarikan hutan, selama ini hampir tidak terlihat. Buktinya, kerusakan hutan terus berlangsung dan masyarakat terus dirugikan. Setelah melewati berbagai proses perencanaan bersama di tingkat basis (masyarakat desa) dan direalisasikan dalam tindakan nyata, nampak masyarakat ingin mengatakan bahwa "Saatnya kami berdaulat" bukan lagi angan-angan.

Buku ini mengurai kearifan masyarakat di lima desa yang berada di daerah penyangga CAGS dalam menjaga hutan yang telah mengakar dalam tradisi dan menggambarkan perubahan kondisi mereka dalam berbagai era dan proses penguatan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) program dan aturan bersama serta kelembagaan desa. Bagian akhir mengulas berbagai pembelajaran pendampingan dan penguatan masyarakat di daerah penyangga dalam partisipasinya mengelola hutan untuk menjadi masukan bagi pengambil kebijakan.

Potret yang tertuang dalam buku ini pada dasarnya dibuat oleh masyarakat peserta lokadesa di Bale Desa Cibuluh, sebuah musyawarah yang menjadi tonggak penting dalam proses perjuangan masyarakat Gn Simpang. Dengan demikian buku ini merupakan milik masyarakat Gn Simpang sebagai alat bantu untuk mempromosikan berbagai pembelajaran yang telah dan akan terus dikembangkan.

Paledang, Bandung, Oktober 2010



”MASYARAKAT BERDAULAT HUTAN SELAMAT”

Penerbitan buku “SAATNYA KAMI BERDAULAT” : Sebuah cuplikan perjuangan masyarakat Gunung Simpang untuk membangun kembali peranannya dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, oleh Direktorat Kawasan Konservasi, adalah upaya-upaya untuk mengangkat dan menyampaikan kepada publik, peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Buku ini menguraikan secara rinci pengalaman dalam mendorong dan mendampingi masyarakat yang tinggal di sekitar Cagar Alam Gunung Simpang (CAGS), untuk secara terlibat secara aktif dalam menjaga kawasan konservasi tersebut. Sebuah upaya selama lebih dari 10 tahun, ternyata mampu membuahkan hasil yang membanggakan dan dapat memberikan inspirasi tentang peran-peran masyarakat dalam pelestarian kawasan konservasi.

Proses pendampingan lima desa terpencil, yaitu Desa Mekarjaya, Desa Puncak Baru, Desa Cibuluh, Desa Neglasari dan Desa Gelarpawitan yang semuanya berada di daerah penyangga sisi timur kawasan pelestarian CAGS, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, terutama dimotori oleh seorang motivator dan pendamping handal, seperti yang ditunjukkan oleh saudara Ridwan Soleh, dan rekannya di YPAL, ini patut dicontoh oleh para penggerak konservasi alam. Lahirnya “pasukan” *Raksa Bumi* yang secara konsisten turut aktif menjaga CAGS membuktikan bahwa apabila pemerintah dan para pihak tepat dalam melakukan pendekatan dan pendampingan di tingkat *akar rumput*, maka tak pelak lagi, hasilnya adanya terbangunnya modal sosial (*social capital*) di tingkat masyarakat, yang memiliki energi luar biasa. Kemandirian dan kedaulatan dalam

turut mengelola sumberdaya alam, seperti CAGS adalah buah dari kerja keras saling menguatkan, saling percaya, dan saling memberikan kemanfaatan bersama-sama.

Semoga pola-pola partisipasi, pendampingan dan penguatan masyarakat seperti ini akan menjadi contoh bagi para penggerak konservasi alam, di seluruh Indonesia. Kemampuan pemerintah tentu sangat terbatas bila dibandingkan dengan luasnya kawasan konservasi yang tersebar di hampir seluruh provinsi di tanah air. Tidak kurang dari 27 juta hektar kawasan konservasi di 522 lokasi, tentu memerlukan dukungan semua pihak, dan khususnya dukungan dari masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan-kawasan konservasi tersebut. Harapan lebih khusus lagi, phak Balai Besar KSDA Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong dan membangun berbagai inisiatif baru, dengan adanya inspirasi keberhasilan lahirnya "Raksa Bumi" penjaga CAGS.

Semoga Allah s.w.t, memberikan kita kekuatan untuk terus berkarya menjaga alam, bersama-sama dengan masyarakat, para penggerak konservasi dan lingkungan, serta berbagai komponen masyarakat lainnya.

KKBHL - PHKA

**Direktur Kawasan Konservasi
dan Bina Hutan Lindung**

Ir. Sonny Partono, MM

MASYARAKAT SEBAGAI MITRA

Balai Besar KSDA Jawa Barat merupakan UPT di bawah koordinasi Ditjen PHKA, Kementerian Kehutanan yang mengelola 55 kawasan konservasi, tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat dan Banten. Kawasan-kawasan konservasi tersebut adalah 28 cagar alam, 2 cagar alam laut, 3 suaka margasatwa laut, 1 taman buru, 3 taman hutan raya, 17 taman wisata alam, 1 taman wisata alam laut, dengan total luas 83.174,91 ha.

Hampir separuh dari kawasan konservasi yang dikelola UPT BBKSDA Jawa Barat lahir sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dengan demikian, tidak saja bernilai konservasi, estetika atau sains, namun kawasan konservasi di Jawa Barat memiliki arti penting sebagai bagian dari peletak dasar sejarah konservasi di Indonesia itu sendiri. Kawasan konservasi pertama di Indonesia – Pancoran Mas Depok 31 Maret 1913, yang sekarang menjadi taman hutan raya – berada dalam wilayah pengelolaan BBKSDA Jawa Barat.

Di antara kawasan-kawasan konservasi itu, terdapat kawasan cagar alam, yaitu CA Gunung Simpang. Kawasan dengan total luas 15.000 Ha itu merupakan cagar alam terluas di Provinsi Jawa Barat dan Banten dan juga di Pulau Jawa. Ditetapkan Cagar Alam berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 41/Kpts/Um/I/1979, pada tanggal 11 Januari 1979. Sebagian besar (± 14000 ha) secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Cianjur sementara sisanya (± 1000 ha) termasuk Kabupaten Bandung. Cagar Alam ini mempunyai kandungan nilai genetik penting setelah Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Gede Pangrango dan Gunung Halimun. Hutan CAGS merupakan daerah tangkapan air penting bagi daerah-daerah di sekelilingnya termasuk Cianjur Selatan, Garut Barat dan sebagian kecil Bandung Selatan.

Balai Besar KSDA Jawa Barat sangat menghargai berbagai upaya upaya yang telah dilakukan oleh YPAL hampir lebih dari 10 tahun dalam memperkuat tata kelola hutan dan pemerintahan desa sebagai bagian pembangunan program pembinaan daerah penyangga di kawasan CAGS. Semua ini telah membuktikan bahwa apabila kita memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan, termasuk dalam pengelolaan kawasan-kawasan konservasi, maka energi sosial yang besar itu akan menampakkan hasilnya yang nyata dan sangat membanggakan. Walaupun demikian, upaya-upaya membangun modal sosial ini tidaklah mudah dan memerlukan ketekunan dan waktu yang lama.

Kami sampaikan pula penghargaan khusus kepada seluruh masyarakat di lima desa yang berada di Kecamatan Cidaun dan para penggerak lahirnya “Raksa Bumi” yang akhirnya melestarikan CA Gunung Simpang ini, dan para Polisi Hutan di Resort Simpang, BB KSDA Jawa Barat. Kami bermaksud agar pengalaman pendampingan di CAGS ini dapat dijadikan contoh bagi pengelola kawasan-kawasan konservasi di seluruh Provinsi Jawa Barat dan bahkan di seluruh Indonesia.

Penerbitan Buku dengan judul : “Saatnya Kami Berdaulat” yang difasilitasi oleh Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung ini, merupakan upaya untuk menyebarkan pembelajaran yang mahal tetapi mulia itu. Untuk itu, kami seluruh jajaran di Balai Besar KSDA Provinsi Jawa Barat menyampaikan terima kasih. Semoga Allah S.W.T. meridhoi semua usaha dan upaya kita dalam melestarikan alam.

Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat

Ir. A. Rachman Sidik, MED



UCAPAN TERIMA KASIH

Buku ini tak akan terwujud tanpa adanya kerjasama keluarga besar Yayasan Pribumi Alam Lestari (YPAL) Bandung, yang lebih dari satu dekade mendampingi masyarakat Gunung Simpang (Gn. Simpang). Rekan-rekan seperjuangan di PILI-Green Network (sebelumnya PILI NGO Movement) yang melakukan investasi pada awal inisiatif program ini dibangun.

KKBHL - PHKA

Dua orang yang perlu disebut pertama yaitu Wahyu Raharjaningtrah dan Achmad Baehaqie yang menjadi peletak dasar konsep dan pengembangan inisiatif Gn. Simpang ini. Keduanya kini telah lebih dahulu dipanggil Yang Kuasa, namun inspirasi dan semangatnya tetap hidup.

Tanpa hendak menghilangkan peran pihak-pihak yang mendukung kegiatan masyarakat Simpang, terutama dalam kaitan penyelenggaraan Lokadesa Cibuluh, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Desa Cibuluh terutama kepada aparat pemerintahan Desa Cibuluh yang telah menyediakan tempat dan fasilitas untuk terselenggaranya Lokadesa, termasuk Ibu dan Bapak Kepala Desa yang telah menyediakan rumahnya sebagai dapur umum. Penghargaan yang setinggi-tingginya dihaturkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak "bagian dapur umum" yang dengan susah payah telah memasak dan menyediakan makanan buat seluruh peserta selama tiga hari tiga malam berturut-turut. Para peserta lokadesa yang selain telah rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, juga membawa perbekalan makanan masing-masing dari rumahnya.

Terima kasih disampaikan kepada YPKM-CRFP (Yayasan Pemulihan Keberdayaan Masyarakat – Community Rehabilitation Project) yang mendukung kegiatan pembibitan; IUCN-NL (Netherlands Committee for International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) yang mendukung inisiatif masyarakat Simpang dalam membangun Tata Kelola Hutan, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohydro (PLTMH) dan fasilitas pusat pembelajaran (*learning centre*) dan radio komunitas di kawasan CAGS; GEF-SGP (Global Environmental Facility-Small Grant Programme) yang mendukung pembangunan PLTMH dan pabrik tahu di desa Cibuluh dan pembuatan film dokumentasi dan pembelajaran pembangunan energi terbarukan di Simpang.

Terakhir, kami sampaikan terima kasih atas dukungan pak Wiratno - Kepala Sub Direktorat Pemolaan dan Pengembangan, Direktorat Konservasi Kawasan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) – sebagai sahabat yang bersahaja dan selalu memicu generasi muda dalam memunculkan gerakan "manusia konservasi". Kehadiran beliau pula yang mendorong petuah "tulis apa yang anda lakukan, lakukan apa yang anda tulis", yang memaksa tim penulis terlecut untuk mendokumentasikan pembelajaran yang selama ini dapat kami lakukan. Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi banyak pihak untuk menuju gerakan "manusia konservasi".

KKBHL - PHKA

Paledang, Bandung, Oktober 2010



DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
“Masyarakat Berdaulat Hutan Selamat”	v
Masyarakat Sebagai Mitra	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR KOTAK	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xix
PENDAHULUAN	1
Masyarakat Berprestasi	3
Menemukan kembali Gunung Simpang	7
Memasuki Gunung Simpang	10
LEBIH DEKAT DENGAN MASYARAKAT	15
Nyai Heni	15
Air dan Peningkatan Taraf Hidup	17
Beban Masyarakat	19
Ekonomi Biaya Tinggi	20
Kemiskinan Pegunungan	21
HUTAN TAK PERNAH BERHENTI DIRUSAK	25
Sejarah Kerusakan Hutan	26
Jaman Kolonial Belanda	26

Jaman Pendudukan Jepang	28
Awal kemerdekaan RI	28
Masa Perum Perhutani	29
Masa PA/BKSDA	29
Bentuk Kerusakan Hutan	30
Penebangan Kayu	30
Perambahan Lahan Hutan	32
Perburuan Satwa	35
Bercemin pada Sejarah	35
Orientasi Kerjasama Institusi Pengelola Hutan	37
Akademisi	37
Jaringan (LSM)	38
POSISI DESA	39
Otonomi Desa	40
Potensi Desa	42
Wilayah Desa	43
Sumber Daya Desa	43
Sumber Daya Alam	43
Sumber Daya Buatan	44
Sumber Daya Manusia	45
Sumber Daya Sosial	46
Alur ekonomi Desa	46
MOBILISASI SOSIAL	49
Membibitkan Kayu, menumbuhkan harapan	49
Berguru di depan tungku	57
Mengenali ruang rumah, mengenali ruang sosial pergaulan	60
Tungku adalah kehidupan orang desa	60
Tungku sebagai basis gerakan	61
Mengelola “api tungku”	62
Sebuah Proses Belajar di Gunung Simpang	64
Kegelisahan	68
SAATNYA KAMI BERDAULAT	71
Rencana Bersama	72
Merumuskan Masalah	76
Masalah Masyarakat	76
Masalah Petugas Kehutanan	77
Masalah Kerjasama	79



Analisa Masalah	79
Akar Masalah	80
Analisa Potensi dan Masalah	80
Perumusan Tujuan	81
Rancang Tindak	82
Raperdes	83
Kelembagaan Bersama	85
Peraturan Desa: Suatu Instrumen Pengembalian Keadaulatan	85
Kondisi Umum	86
Pemerintahan Desa	87
Pembuatan Peraturan Desa	88
Satuan Tugas "RAKSABUMI"	89
Deklarasi	91
Pernyataan Sikap	92
Hutan, Air dan Energi	94
PERUBAHAN YANG TERJADI	99
Persepsi dan Interaksi Masyarakat dengan Hutan	99
Perbaikan Ekologi Hutan	102
Perbaikan Ekonomi Masyarakat	111
Perbaikan Sosial Masyarakat	112
PEMBELAJARAN	113
Pelibatan Para Pihak	116
Faktor Kritis Sukses	117
Mengatasi Hambatan dan Menghindari Potensi Jebakan	118
Persyaratan dan Pengembangan	119
Keberlanjutan Praktek, Perencanaan dan Pelaksanaan	119
LANGKAH KE DEPAN	121
REFERENSI	125
PROFIL PENULIS	127
PROFIL PENYUNTING	129

KKBHL - PHKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Apeng Saep (berpeci) perwakilan masyarakat Gunung Simpang pada waktu menerima Kehati Award.	6
Gambar 2.	Hutan CAGS yang masih lebat dan kondisinya, kaya akan keanekaragaman hayati.	7
Gambar 3.	Burung Luntur hutan (<i>Harpactes reinwardtii</i>), endemik Jawa, salah satu satwa penghuni hutan yang cantik nan langka, masih ada di kawasan hutan CAGS (foto oleh M-Subhan-YPAL).	8
Gambar 4.	Jalan beton yang membelah CAGS menghubungkan Kampung Cilondok (Bandung) dengan Desa Mekarjaya (Cianjur).	11
Gambar 5.	Jalan setapak yang membelah CAGS menghubungkan Kampung Cilondok dengan Desa Cihalimun, kerusakan jalan akibat sering dilalui banyak sepeda motor (<i>crosser</i>) membuat pemikul barang bertambah susah.	12
Gambar 6.	Menandu warga yang sakit adalah jalan untuk bisa mendapat penanganan ahli medis.	17
Gambar 7.	Sawah, produktivitasnya sangat tergantung pada pasokan air yang baik.	18
Gambar 8.	Sebuah kerangka kerja untuk memahami kemiskinan pegunungan.	22
Gambar 9.	Masyarakat menjadi relawan menjaga hutan, di antara kegiatannya adalah mendata kerusakan hutan dan mata air.	56
Gambar 10.	Ikatan keluarga adalah sumber kesadaran dan tanggung jawab yang mendorong munculnya aksi kolektif masyarakat Gunung Simpang.	68
Gambar 11.	Anggota Raksabumi, relawan warga desa yang siap sedia membantu jagawana untuk menjaga hutan CAGS dari kerusakan.	90
Gambar 12.	<i>Julantring</i> , kincir air pembangkit listrik yang teknologinya sangat dikuasai oleh masyarakat Gn Simpang.	95
Gambar 13.	Skema proses penguatan masyarakat dalam pembangunan konservasi di kawasan Cagar Alam Gunung Simpang.	101
Gambar 14.	Skema relasi ideal para pihak dalam pembangunan konservasi di kawasan Cagar Alam Gunung Simpang.	101
Gambar 15.	Proses suksesi hutan berjalan baik pada lahan bekas ladang.	103



Gambar 16. Histogram Hasil Klasifikasi Tutupan Vegetasi Cagar Alam Gunung Simpang dan sekitarnya.	108
Gambar 17. Kondisi tutupan hutan tahun 2001 kawasan Cagar Alam Gunung Simpang, hasil dari kajian peta Landsat 7 ETM+ (False Color Composite).	110
Gambar 18. Kondisi tutupan hutan tahun 2010 kawasan Cagar Alam Gunung Simpang, hasil dari kajian peta Landsat 7 ETM+ (False Color Composite).	111
Gambar 19. Peta jalan (<i>Road Map</i>) program tata kelola hutan dan pemerintah desa dalam mendukung program pembinaan daerah penyangga di kawasan Cagar Alam Gunung Simpang.	122

KKBHL - PHKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kelompok jenis fauna penting selain burung.	105
Tabel 2. Daftar Jenis Avifauna Penting Gunung Simpang.	106
Tabel 3. Perubahan Tutupan Vegetasi Gunung Simpang dan Sekitarnya tahun 2001-2010.	109
Tabel 4. Matriks Perubahan Tutupan Vegetasi Cagar Alam Gunung Simpang dan Sekitarnya Tahun 2001-2010 (Dalam Hektar).	109

KKBNH - PHKA



DAFTAR KOTAK

Kotak 1: Sekilas Gunung Simpang	9
Kotak 2: Aturan di Kawasan Cagar Alam.	13
Kotak 3: Sekilas Gunung Simpang	16
Kotak 4: Rusaknya hutan akibat terlalu banyak "kebijakan".	30
Kotak 5: Dampak dari Surat Ijin Garap.	33
Kotak 6: Sekilas Perdesaan dalam UU No. 22/th.1999.	41
Kotak 7: Aki Karman.	50
Kotak 8. Menyeimbangkan tumpuan.	52
Kotak 9: Proyek Tembakau dan Nasi timbel.	54
Kotak 10: Buta huruf, tidak buta hati.	57
Kotak 11: Menjajakan Golok, menyebar benih kayu.	59
Kotak 11. PA maunya apa?	69
Kotak 12: Rasman, <i>Balandong</i> Insyaf.	73
Kotak 13: Ringkasan Lokadesa Cibuluh.	75
Kotak 14: Butir-butir Raperdes.	83
Kotak 15: Raksabumi – Pemelihara Bumi.	90
Kotak 16: Zaenal dan Ahim, Ahli Kincir Air.	96



ККВНЛ - РНКА

DAFTAR SINGKATAN

BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
CAGS	: Cagar Alam Gunung Simpang
CIFOR	: Center for International Forestry Research
GEF-SGP	: Global Environmental Facilities-Small Grant Program
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MST	: Mitra Simpang Tilu
NC-IUCN	: Netherlands Committee for International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
PHBM	: Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
Perdes	: Peraturan Desa
PHKA	: Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
PILI	: Pusat Informasi Lingkungan Indonesia
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
Polhut	: Polisi Kehutanan
Rakgantang	: Gerakan Gandrung Tatangkalan
Raperdes	: Rancangan Peraturan Desa
Simaksi	: Surat Ijin Masuk Kawasan
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
UU	: Undang-undang
YEWI	: Yayasan Ekowisata Indonesia
YPAL	: Yayasan Pribumi Alam Lestari
YPKM-CRP	: Yayasan Pemulihan Keberdayaan Masyarakat – Community Rehabilitation Project



PENDAHULUAN

Di Provinsi Jawa Barat eksploitasi lahan hutan telah dilakukan sejak jaman kolonial Belanda, terutama untuk dikonversi menjadi lahan perkebunan. Pada saat ini jumlah area hutan alam Jawa Barat yang memiliki nilai konservasi diperkirakan luasnya kurang dari 10%, sedangkan di lain pihak 60% kondisi bentangan alamnya terdiri dari wilayah pegunungan. Kondisi ini menjadikan wilayah Jawa Barat memiliki ancaman bencana ekologi tertinggi, di samping ancaman kepunahan keanekaragaman hayati khasnya.

Hutan Cagar Alam Gunung Simpang (CAGS) yang terletak di bagian selatan wilayah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 1979 ditetapkan statusnya menjadi hutan cagar alam oleh pemerintah pusat di Jakarta seluas 15.000 ha. Selain menjadi salah satu kawasan dengan kandungan nilai genetik penting, wilayah hutan ini juga menjadi sumber penopang utama mata pencaharian penduduk di sekitarnya yang hampir seluruhnya mengandalkan usaha pertanian subsisten.

Namun meskipun berada dalam wilayah sebuah provinsi yang paling dekat dengan pusat pemerintahan ibukota Jakarta, kondisi masyarakat yang berada di wilayah ini dinilai masih jauh terbelakang. Tidak adanya sarana infrastruktur yang memadai yang tersedia seperti akses jalan, listrik, dan alat komunikasi menyebabkan wilayah ini menjadi wilayah yang relatif terisolasi.

Berada dalam kondisi terisolasi dalam waktu yang lama, memberikan pengaruh negatif terhadap sikap masyarakat yang begitu inferior terhadap pengaruh yang datang dari luar,

terutama yang berhubungan dengan predikat dan otoritas birokrasi hukum. Sehingga upaya pembelaan secara preventif untuk menjaga hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan mereka menjadi sangat lemah.

Superioritas kewenangan birokrasi pengelolaan yang terimplementasi di wilayah-wilayah terpencil, sangat mudah untuk mendorong terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak terkontrol. Sampai akhirnya kondisi ini menyebabkan terciptanya situasi di mana praktek pelanggaran menjadi sesuatu yang wajar dan normal. Penebangan liar dan perambahan sudah menjadi kegiatan yang lazim dalam kehidupan masyarakat. Cukong penadah, penebang, maupun buruh kasar pemikul kayu menjadi profesi baru yang banyak diminati oleh warga, sampai besarnya tarif upeti terhadap para petugas kehutanan pun menjadi pemahaman biasa.

“Tragedy of the common” dalam pengelolaan hutan, menggambarkan situasi yang terjadi pada saat itu. Birokrasi yang korup, pemerintahan desa yang tidak peduli, dan masyarakat yang apatis seolah mengizinkan dan membiarkan puluhan chainsaw (mesin gergaji rantai) beroperasi secara bebas melakukan penebangan liar untuk tujuan komersil pemasokan kayu alam ke wilayah perkotaan.

Meskipun demikian, dalam situasi ketika penegakkan hukum tidak lagi bisa dipakai sebagai acuan untuk upaya penanganan masalah, inisiatif-inisiatif yang bersumber dari penggalian potensi lokal melalui revitalisasi nilai-nilai etika budaya masyarakat serta pemulihan kembali hak otonomi pemerintahan desa sebagai kelembagaan yang memayungi kepentingan masyarakatnya, menjadi satu-satunya harapan yang bisa dikembangkan sebagai jalan keluar pemecahan masalah. Sebuah permulaan baru dalam penerapan konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Buku ini menyajikan potret pembelajaran mengenai perkembangan masyarakat tepi hutan Gn Simpang dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya dari segi sosial maupun kebijakan. Buku ini diawali dengan mengajak pembaca untuk berkenalan dengan masyarakat Simpang – sebagai masyarakat berprestasi, dan melihat potensi kekayaan serta fungsi keragaman hayati bagi pendukung kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan dengan bab tentang sejarah pengelolaan hutan dari masa ke masa, mulai dari jaman kolonial Belanda hingga ke masa kini.

Bab selanjutnya mendiskusikan potensi dan peranan kelembagaan desa sebagai salah satu media strategis untuk mengawali sebuah upaya memperbaiki kerusakan hutan sekaligus memperbaiki taraf hidup warganya. Di sini digambarkan perkembangan peranan dan kebijakan mengenai desa dari masa ke masa. Selanjutnya disusul dengan bab yang menceritakan tentang proses intervensi kegiatan yang diinisiasi oleh YPAL. Di sini dipaparkan bagaimana pendekatan tungku dan inisiasi awal kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat seperti pembibitan kayu dan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok swadaya masyarakat dilakukan. Fase ini ditujukan untuk menggali kembali nilai-nilai pandangan hidup masyarakat terhadap hutan dan alam sekitarnya dan penyadaran akan pentingnya nilai-nilai tersebut.

Setelah fase pertama dicapai, fase selanjutnya yaitu merancang rencana bersama melalui lokadesa yang dipaparkan di bab selanjutnya. Di dalamnya didiskusikan pembentukan kelembagaan (institutional arrangement) termasuk di dalamnya pembuatan peraturan desa dan pembentukan organisasi yang diakui oleh desa. Di dalamnya diperlihatkan pentingnya legitimasi atau pengakuan tidak hanya dari masyarakat tetapi juga kelembagaan pemerintah yang ada di desa untuk keberlanjutan program ini.

Di dua bab selanjutnya, didiskusikan perubahan-perubahan apa yang terjadi baik dari segi sosial maupun segi ekologi dan pembelajaran apa yang bisa ditarik dari program yang dilakukan di Gn Simpang ini. Terakhir, buku ini ditutup dengan rencana-rencana tindak lanjut untuk melanjutkan dan mempertahankan apa yang sudah diraih sesuai dengan visi masyarakat Simpang yaitu 'Leuweung utuh, rayat lintuh'.

Masyarakat Berprestasi

Masyarakat yang bermukim di sisi Timur dan Selatan Cagar Alam Gunung Simpang (CAGS) – lebih mudah disebut Masyarakat Simpang – telah menorehkan nama mereka dalam perjalanan sejarah pelestarian hutan serta memberi pengaruh pada perubahan-perubahan positif terutama di tingkat lokal. Walaupun torehan itu belum begitu jelas, tetapi prestasinya bisa disebut sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Misalnya, pada bulan November tahun 2006, mereka mendapat penghargaan Kehati Award, penghargaan tertinggi bagi para pelestari keanekaragaman hayati di Indonesia. Mereka dianggap sebagai masyarakat dengan usaha kolektif terbaik dalam pengelolaan lingkungan. Belum lagi pencapaian dari upaya perbaikan lingkungan yang dapat menunjang mereka untuk mendapat listrik secara mandiri melalui mikrohydro, serta

ketenangan dalam menjalani kehidupan karena sejak tahun 2003 mereka tidak dihantui lagi dengan ancaman bencana longsor.

Penghargaan terhadap prestasi mereka yang diberikan langsung dari komunitas nusantara bahkan telah berlangsung sejak tahun 2005, yang menjadikan masyarakat Simpang telah menjadi bagian dan tempat belajar komunitas lain dari seluruh Indonesia. Pada bulan Juni 2005 sejumlah 30 orang dari Sulawesi Tengah berkunjung ke desa masyarakat Simpang. Kunjungan masyarakat beberapa desa di sekitar Taman Nasional Lore-Lindu ini difasilitasi oleh CARE Internasional untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan lingkungan terutama pada penguatan institusi desa. Pada bulan Agustus 2005, Simpang menjadi lokasi pembelajaran bersama (*shared learning*) atau pembelajaran bersama antar komunitas masyarakat yang diprakarsai oleh CIFOR dan PILI. Peserta yang datang pada *shared learning* ini berasal dari tujuh propinsi untuk menggali proses-proses kolaborasi dalam pengelolaan hutan. Tahun 2009, kunjungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh dan Jogja datang untuk berbagi pengalaman mengenai komunikasi masyarakat. Pada bulan April 2010 berbagai kelompok masyarakat berkunjung untuk berbagi pengalaman dalam hal pemanfaatan sumberdaya air untuk energi terbarukan (mikrohydro). Berbagai LSM nasional dan internasional (Telapak, BirdLife International, NC-IUCN) berkunjung untuk melihat langsung proses-proses yang terjadi di masyarakat dalam menyelamatkan lingkungan.

Proses-proses dan pencapaian masyarakat Simpang telah menjadi daya tarik bagi para media massa untuk dijadikan bahan pemberitaan yang dianggap layak cetak dan layak tayang, sehingga mendorong pihak-pihak media itu untuk mengadakan liputan langsung di masyarakat Simpang. Harian Kompas membuat profil wakil masyarakat (Juni, 2008) dan memberitakan mengenai upaya Raksabumi dalam mengamankan hutan CAGS. Harian Pikiran Rakyat (Mei, 2008) memberitakan mengenai kegiatan masyarakat menjaga hutan, sebagaimana hal yang serupa dimuat dalam Tribun Jabar (Januari, 2009), juga pernah diberitakan di Jakarta Post (2009) mengenai upaya masyarakat dalam mengelola hutan. Stasiun Televisi Nasional TVRI Bandung meliput berita mengenai kegiatan masyarakat Simpang (2008), Stasiun TV-7 mengungkap tema mengenai mikrohydro (2008) yang diliput juga oleh Stasiun TV-One (2008). Semua pemberitaan pada dasarnya menunjukkan adanya proses perubahan masyarakat Simpang yang positif dan unik dalam menyelamatkan lingkungannya.

Prestasi masyarakat telah mendorong juga munculnya putra-putra terbaik mereka sebagai perwakilan masyarakat dimana kemampuan dan pengalamannya dibutuhkan masyarakat dan komunitas atau forum lain. Seperti Rasman, penduduk Desa Cibuluh, dia menjadi tenaga ahli untuk membangun mikrohydro di komunitas lain. Bersama Rasiman (almarhum), saudaranya, dia membantu masyarakat Danau Sentarum Kalimantan Barat untuk "mengubah air menjadi api" yang difasilitasi CIFOR. Kemudian Rasman bersama dua orang rekan sekampungnya, Ilin dan Ajat membangun mikrohydro untuk masyarakat Nunukan di Kalimantan Timur. Rasman juga menjadi pembicara dalam beberapa forum nasional untuk membagi pengalamannya, seperti pada bulan Juni 2010 di Kementerian Lingkungan Hidup dalam tema energi alternatif, dan di Kementerian Kehutanan dalam tema degradasi lahan. Pak Saepundin (almarhum) menjadi seseorang pembicara dalam forum internasional *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali pada Desember 2007. Para perwakilan masyarakat tersebut mengaku bahwa apa yang telah mereka alami tersebut tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Prestasi di tingkat lokal maupun di lingkungan mereka sendiri yang telah menjadi perhatian orang-orang yang ada di luar daerah mereka, capaian perjalanannya telah dirasakan sendiri. Saat ini masyarakat memiliki empat unit mikrohydro yang telah memberi penerangan serta mendukung usaha produksi tahu, dan mereka mengelola sebuah stasiun radio komunitas yang menjadi saluran informasi lokal atas kebutuhan informasi lokal. Masyarakat telah berhasil mendorong penurunan perusakan hutan CAGS sehingga kondisi hutan kembali pulih dan dapat meningkatkan pasokan air yang tidak saja untuk meningkatkan pertanian juga untuk mengoperasikan mikrohydro.

Mikrohydro telah menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Simpang. Bahkan ketika PLN telah mendistribusikan listrik ke desa mereka, banyak di antara warga yang memilih menunggu mendapatkan listrik dari mikrohydro daripada segera mendaftar menjadi pelanggan PLN. Sisi lain dari sikap masyarakat tersebut dapat dipandang bahwa mereka lebih membutuhkan pilihan energi yang mereka kelola sendiri daripada bergantung menjadi konsumen PLN. Sebuah pilihan yang unik yang mencerminkan adanya perubahan rasa kebanggaan terhadap potensi sumberdaya alam yang mereka miliki.

Penghargaan bagi masyarakat Simpang tidak saja datang dan diapresiasi oleh pihak luar daerah seperti LSM maupun media massa, namun datang juga dari Pemda

Kabupaten Cianjur. Desa Cibuluh, satu di antara empat desa berprestasi di Jawa Barat, telah dipromosikan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai Model Desa Mandiri, bahkan saat ini dinominasikan sebagai delapan terbaik dari contoh desa-desa mandiri di seluruh wilayah Propinsi Jawa Barat. Pada dasarnya penghargaan terhadap Desa Cibuluh adalah penghargaan terhadap masyarakat Simpang.

Masyarakat Simpang telah menjadi bagian dari komunitas tepi hutan yang berprestasi. Di negeri ini ada banyak komunitas lain juga memiliki prestasi yang membanggakan dan satu di antaranya dengan cara yang unik telah ditunjukkan masyarakat Simpang. Semua prestasi yang mereka raih baik di tingkat lokal maupun nasional itu dimulai sejak sepuluh tahun yang lalu. Ya, sepuluh tahun yang lalu ketika mereka tidak diberi ruang untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap perlindungan hutan, ketika sebagian besar dari mereka, termasuk putra-putra terbaik mereka masih menjadi *garong* (pencuri) atau *balandong* (penebang kayu) dan penjarah lahan hutan. Proses perjalanan selama 10 tahun dapat dikatakan lama untuk mengadakan perbaikan, tapi dapat dikatakan juga cepat ketika sebagian besar masyarakat tepi hutan di tempat lain masih terkungkung oleh situasi lingkungannya yang tidak beranjak membaik lingkungannya, bahkan terus menurun.



Gambar 1. Apeng Saep (berpeci) perwakilan masyarakat Gunung Simpang pada waktu menerima Kehati Award.

Menemukan kembali Gunung Simpang

Kawasan hutan CAGS dikukuhkan sebagai kawasan konservasi sejak tahun 1979 (lihat Boks 1). Namun sampai 20 tahun kemudian, hutan seluas 15.000 ha di Cianjur Selatan tersebut belum begitu populer di kalangan pemerhati lingkungan. Dari kumpulan catatan kegiatan penelitian antara tahun 1990 sampai menjelang tahun 2000 hanya tercatat lima kegiatan penelitian yang dilakukan oleh kalangan akademisi dan para mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhirnya. Lokasinya yang terpencil, sulit dijangkau dengan sarana transportasi yang sangat buruk, menjadi penyebab utama sedikitnya perhatian terhadap cagar alam terluas di Jawa Barat ini. Padahal cagar alam ini dinyatakan memiliki kandungan nilai genetik penting setelah Taman Nasional (TN) Gunung Gede-Pangrango dan TN Gunung Halimun (Whitten et al. 1996), dan telah dikukuhkan sebagai IBA (*Important Bird Area*) oleh BirdLife International.



Gambar 2. Hutan CAGS yang masih lebat dan kondisinya, kaya akan keanekaragaman hayati.

Keanekaragaman hayati yang tinggi di CAGS pada awalnya menjadi daya tarik tersendiri bagi Yayasan Pribumi Alam Lestari (YPAL) untuk memilih lokasi tersebut sebagai satu dari 28 lokasi survei distribusi dan konservasi Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi*) di Jawa Barat bagian Selatan. Dari survei tersebut masih terbukti bahwa CAGS adalah salah satu kawasan penting bagi keanekaragaman hayati dengan populasi Elang Jawa tertinggi dari seluruh area yang disurvei (Setiadi., dkk. 2000). Penelitian lain menunjukkan hal yang serupa, seperti populasi Owa Jawa (*Hylobates moloch*) di CAGS menunjukkan populasi yang masih sehat (Magenda, 1998) begitu juga dengan populasi Surili (*Presbytis comata*) masih relatif mudah untuk dijumpai (Sukmanto, 1999). Namun, dari seluruh hasil penelitian tersebut terdapat catatan yang sama mengenai kondisi cagar alam tersebut, yaitu tengah mengalami kerusakan yang cukup parah akibat dari penebangan kayu dan perambahan lahan hutan untuk lahan pertanian.



Gambar 3. Burung Luntur hutan (*Harpactes reinwardtii*), endemik Jawa, salah satu satwa penghuni hutan yang cantik nan langka, masih ada di kawasan hutan CAGS (foto oleh M Subhan-YPAL).

Pada perioda waktu yang hampir bersamaan, sebuah laporan perjalanan yang mencermati potensi wisata kawasan CAGS dan sekitarnya dimunculkan oleh Yayasan Ekowisata Indonesia (YEWI). Potensi wisata yang ada sangat beragam, mulai dari panorama alam, beberapa lokasi air terjun yang menarik, keanekaragaman hayati serta budaya masyarakatnya yang masih tradisional yang semuanya bisa dijadikan

atraksi menarik bagi wisatawan. Kekhawatiran serupa ditunjukkan pula dalam laporan perjalanan tersebut, yaitu kondisi kawasan CAGS tengah mengalami kerusakan yang nyata, sehingga potensi-potensi yang dikandungnya akan terancam hilang pula.

Sebuah forum diskusi yang mencermati kondisi kawasan CAGS dan sekitarnya berdasarkan hasil-hasil penelitian terakhir dan informasi lain yang digali dari pihak akademisi (universitas) bertransformasi menjadi sebuah jaringan yang peduli terhadap kondisi CAGS dan sekitarnya. Jaringan tersebut bernama Mitra Simpang Tilu (MST), berkedudukan di Bandung, beranggotakan beberapa LSM, KSM, perguruan tinggi, institusi swasta dan pemerintah. MST bertujuan untuk melakukan pengelolaan secara kolaboratif terhadap kawasan CAGS dan Gunung Tilu, Jawa Barat. Gunung Tilu adalah kawasan hutan lindung dan hutan konservasi yang areanya berdampingan dengan CAGS di bagian Utara. MST kemudian menyusun program dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuannya.

Dengan hadirnya MST, perhatian terhadap CAGS menjadi semakin meningkat. CAGS seperti telah ditemukan kembali, sebuah lumbung keanekaragaman hayati yang tengah merana digerogoti penyakit akut. Potensinya yang besar berhadapan dengan ancaman kerusakannya yang hebat telah mencuri perhatian para pihak di luar pengelola utamanya yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Para pihak memandang bahwa mengelola CAGS dan kawasan di sekitarnya sudah tidak cukup lagi ditanggulangi oleh pihak BKSDA saja, walaupun institusi pemerintah tersebut adalah satu-satunya pemangku mandat dari negara untuk mengelola kawasan tersebut.

Kotak 1: Sekilas Gunung Simpang

Kawasan hutan Gunung Simpang terletak antara 107°20'8" - 107°28'20" BT dan 07°13'37" - 07°23'53" LU di bagian Selatan Jawa Barat. Lahan hutan tersebut seluas lima belas ribu hektar telah dikukuhkan pemerintah sebagai Cagar Alam berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 41/Kpts/Um/I/1979, pada tanggal 11 Januari 1979. Sebagian besar (± 14000 ha) secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Cianjur sementara sisanya (± 1000 ha) termasuk Kabupaten Bandung. CAGS adalah kawasan cagar alam terluas di Jawa Barat, merupakan daerah tangkapan air penting bagi daerah-daerah di sekelilingnya termasuk Cianjur Selatan, Garut Barat dan sebagian kecil Bandung Selatan. [RS]

Memasuki Gunung Simpang

Menjelang awal tahun 2000, CAGS telah mendapat perhatian yang lebih luas. MST sebagai jaringan yang memperhatikan kawasan konservasi Gn Simpang merasa perlu untuk melihat lebih rinci kondisi terakhir sebelum semua rencana dijalankan. Sebagai langkah awal, MST melakukan kajian menyeluruh terhadap layanan lingkungan dengan fokus daerah tangkapan air, keanekaragaman hayati yang dilihat dari sudut pandang masyarakat sekitar hutan (etnobotani), kajian sosial ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar CAGS untuk melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat, serta aktif melakukan promosi rencana pengelolaan kolaboratif CAGS ke berbagai pihak. Semua hasil kajian akan disinergikan dan diintegrasikan dalam tindakan-tindakan nyata yang sudah dicanangkan dalam rencana pengelolaan kolaboratif. Dalam hal ini, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mendapat perhatian utama dalam rencana pengelolaan kolaboratif tersebut, sebagai garda depan penyelamatan hutan.

Kembali, hasil-hasil kajian mitra MST menunjukkan hal yang senada dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu kawasan CAGS secara fisik dan keragaman hayatinya, memiliki nilai penting bagi konservasi dan bagi kehidupan. Tambahan yang sedikit lebih rinci adalah publikasi mengenai CAGS dan Gunung Tilu menjadi lebih meluas. Hasil kajian itu juga telah membantu memilih lokasi-lokasi penting untuk menindak lanjuti kegiatan di masyarakat. Di sisi lain, temuan lapangan pada masalah kerusakan hutan menempatkan CAGS pada ranah diskusi yang sangat menarik di antara anggota MST, terutama dalam pengelolaannya dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan CAGS (*enclave*).

CAGS adalah kawasan hutan cagar alam yang sepertinya dikelola sedikit “menyimpang”, atau diperlakukan sedikit berbeda dari aturan mengenai cagar alam yang telah ditetapkan oleh Dirjen PHKA (lihat Kotak 2). Kawasan CAGS bisa dibelah oleh jalan kendaraan roda empat yang menghubungkan Kampung Cilondok di Utara dengan Desa Mekarjaya di Selatan sepanjang 12 km. Jalan dari Cilondok ke Cihalimun (18 Km) yang dulunya merupakan jalan setapak, semakin melebar akibat sering dilalui oleh sepeda motor, baik ojek masyarakat lokal maupun para penggemar petualangan bermotor. Satu rombongan *crosser* asal kota bisa mencapai jumlah 120 sepeda motor yang melintasi cagar alam jalur Cilondok – Cihalimun sampai ke Cidaun.

Prasarana umum yang dibangun atau dengan sendirinya dibiarkan menjadi seperti prasarana umum yang ada di kawasan cagar alam tersebut pada gilirannya telah membingungkan pemberlakuan aturan main cagar alam. Misalnya saja, setiap orang yang akan mengadakan kegiatan di dalam kawasan cagar alam, perlu mendapat Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (Simaksi) dari Kantor BKSDA. Nah bagaimana dengan mereka yang melintas melalui jalan dari Cilondok ke Mekarjaya dan desa-desa lainnya, serta para *crosser* itu? Atau, apakah Simaksi hanya berlaku bagi mereka yang akan melakukan kegiatan penelitian dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelestarian hutan saja?



Foto: M Subhan

Gambar 4. Jalan beton yang membelah CAGS menghubungkan Kampung Cilondok (Bandung) dengan Desa Mekarjaya (Cianjur).

Sampai menjelang tahun 2000, "kekhasan" kawasan konservasi ini semakin terungkap. Selain jaringan jalan setapak para pencari lalap, jamur, madu, pemburu dan pencuri kayu yang banyak berlalu lalang menghiasi interior hutan, juga ada petak-petak kebun kopi, ladang dan sawah penduduk. Suara gergaji mesin secara sporadis meraung-raung dari beberapa sudut hutan. Melihat fakta-fakta yang ada di CAGS seperti ini, konsep cagar alam yang secara resmi diberlakukan di Indonesia nampaknya tengah menghadapi tantangan yang sangat besar. Khayalan bahwa kawasan cagar alam adalah kawasan hutan yang bisa terbebaskan dari aktifitas manusia adalah sesuatu yang menyalahi kenyataan. Khususnya di Pulau Jawa, hampir bisa dipastikan tidak ada kawasan hutan yang tidak pernah dimasuki atau dijelajahi oleh manusia.



Gambar 5. Jalan setapak yang membelah CAGS menghubungkan Kampung Cilondok dengan Desa Cihalimun, kerusakan jalan akibat sering dilalui banyak sepeda motor (*crosser*) membuat pemikul barang bertambah susah.

CAGS merupakan contoh tipe pulau hutan yang dikelilingi lahan budidaya dan pemukiman penduduk. Sangat beralasan ketika pihak pengelola harus lebih arif dan segera beranjak dari pengelolaan sepihak menjadi pengelolaan kolaboratif, terutama dengan masyarakat yang paling dekat dengan kawasan hutan. Di sisi lain, bukan hal mudah untuk bisa serta merta melakukan pengelolaan kolaborasi dengan masyarakat. Para petugas pengelola hutan sangat sulit membuka mata untuk melihat masyarakat tepi hutan adalah pihak yang layak untuk dijadikan mitra utama dalam mengelola hutan. Tanggung jawab besar sebagai pemegang mandat negara telah menjadi beban

bagi BKSDA sehingga sulit untuk bisa dibagi kepada siapapun, atau karena BKSDA merasa tidak ada pihak lain yang lebih tahu mengenai pelaksanaan aturan-aturan pengelolaan hutan yang telah ditetapkan undang-undang, atau karena masyarakat tepi hutan dianggap hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk merusak hutan saja. Jadi, seandainya harus berkolaborasi nampaknya BKSDA lebih memilih dengan para akademisi, ilmuwan kota dan LSM dibandingkan dengan masyarakat. Dan, apa yang sesungguhnya sedang terjadi dengan masyarakat tepi hutan sehingga mereka tidak layak menjadi bagian pengelolaan hutan CAGS.

Kotak 2: Aturan di Kawasan Cagar Alam.

Beberapa kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan cagar alam adalah:

1. Melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan;
2. Memasukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan;
3. Memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan;
4. Menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan, atau
5. Mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.

Larangan juga berlaku terhadap kegiatan yang dianggap sebagai tindakan permulaan yang berkitab pada perubahan keutuhan kawasan, seperti:

1. Memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan, atau
2. Membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, mengangkut, menebang, membelah, merusak, berburu, memusnahkan satwa dan tumbuhan ke dan dari dalam kawasan.

Sesuai dengan fungsinya, cagar alam dapat dimanfaatkan untuk

1. Penelitian dan pengembangan
2. Ilmu pengetahuan
3. Pendidikan
4. Kegiatan penunjang budidaya



ККВНЛ - РНКА

LEBIH DEKAT DENGAN MASYARAKAT

Nyai Heni

Republik Indonesia telah merdeka sejak 65 tahun yang lalu, tetapi kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah desa terpencil di tepi hutan CAGS (lihat Kotak 3), Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur Jawa Barat, masih belum banyak berubah. Beban yang harus dipikul oleh setiap orang dalam berusaha membangun dan memperbaiki taraf kehidupannya terlihat semakin berat. Untuk mempertahankan identitasnya saja sebagai daerah yang memiliki kedaulatan pemerintahan di republik yang konon kaya-raya ini, setiap keluarga masih tetap harus berkorban untuk membiayai gaji aparat pemerintahan desa yang dikeluarkan dari bagian hasil panen di sawahnya.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang adanya proses kemajuan pembangunan seperti sarana transportasi yang memadai atau energi listrik yang disuplai dari negara masih belum dapat terpenuhi. Kebutuhan yang sangat mendasar seperti sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya masih sangat memprihatinkan. Si Ujang dan si Nyai – panggilan orang Sunda untuk anak laki-laki dan perempuan – baru bisa memperoleh jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi dari Sekolah Dasar perlu mengukur kemampuan dan tekadnya untuk bisa berjalan setiap hari ke satu-satunya SLTP kelas jauh yang benar-benar jauh. Beruntung jadwal sekolahnya siang hari, karena masih menumpang di bangunan sekolah dasar, sehingga masih banyak waktu untuk berjalan kaki menempuh jarak lebih dari lima kilometer dari rumahnya.

Kotak 3: Sekilas Gunung Simpang

Ada sembilan desa di sekitar hutan CAGS yaitu, Mekarjaya, Puncak Baru, Cibuluh, Neglasari, Gelarpawitan (Kec. Cidaun, Kab. Cianjur), Mekarsari, Wangunsari, Sukabakti (Kec. Naringgul, Kab. Cianjur) dan Sugihwaras (Kec. Pasir Jambu, Kab. Bandung). Lima desa pertama lokasinya sangat terpencil dan akses jalannya sangat buruk. Jarak terdekat dari kota Bandung hanya sekitar 70 km, tetapi waktu tempuhnya bisa mencapai delapan jam. Kendaraan dari Ciwidey sampai Cilondok hanya ada satu dalam sehari. Dari Cilondok dilanjutkan dengan jalan kaki selama empat jam atau naik ojek melewati kawasan hutan CAGS. Bila masyarakat ada urusan atau keperluan ke kota Kecamatan Cidaun, mereka memerlukan waktu sekitar dua hari dengan jalan kaki pulang pergi, atau menggunakan ojek dengan biaya setara dengan satu kuintal padi. Bila berurusan dengan kabupaten di Kota Cianjur, waktu dan biaya yang mereka keluarkan menjadi dua kali lipat. [RS]

Agar si Ujang dan si Nyai ini bisa tetap sekolah, kedua orang tuanya harus giat bekerja di sawah dan kalau bisa tidak boleh sakit, apalagi kalau sakitnya tak dapat diobati oleh obat warung atau jampi-jampi para dukun yang ada di kampungnya. Untuk dapat memperoleh layanan kesehatan yang agak layak, sedapat mungkin waktu sakitnya harus bersamaan dengan hadirnya seorang mantri keliling yang dikirim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Apabila sakitnya cukup parah dan perlu penanganan seorang dokter, atau memerlukan perawatan di rumah sakit, pengobatannya harus dibawa ke kota yang waktu tempuhnya hampir satu hari perjalanan. Jika kondisi pasien masih cukup kuat, bisa naik ojek menempuh jalan terjal untuk bisa sampai ke tempat penghentian terakhir kendaraan roda empat. Cara lain, jika kondisi si sakit sudah cukup parah dengan ditandu secara bergiliran.

Sebut saja si Nyai itu namanya Heni dari kampung Cipacet Desa Gelarpawitan Kecamatan Cidaun, terpaksa harus melupakan impiannya untuk dapat melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah dini setahun selepas SD-nya. Sang bunda yang selama ini mendukung Heni, telah meninggal dunia dalam perjalanan menuju kota Ciwidey, sebelum mendapat perawatan darurat ketika mengalami pendarahan dalam proses kehamilan calon adiknya. Di wilayah ini masih banyak si Ujang dan si Nyai lain yang bernasib sama seperti Heni, yang menjadi ciri keterpurukan dan ketimpangan



Gambar 6. Menandu warga yang sakit adalah jalan untuk bisa mendapat penanganan ahli medis.

masyarakat desa dalam memperoleh haknya dari hasil pembangunan negeri ini. Sekian Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) sama-sama telah dilaluinya sejak jaman pemerintahan ORBA (Orde Baru) berkuasa, bahkan pada era reformasi yang banyak disebut orang untuk jaman sekarang ini, mereka masih belum menikmati apa yang disebut dengan pembangunan itu.

Air dan Peningkatan Taraf Hidup

Bertani menjadi satu-satunya mata pencaharian yang masih bisa diandalkan oleh mayoritas masyarakat sekitar CAGS sebagai sumber penghasilan untuk bisa membiayai semua kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu tersedianya air yang tetap mengalir sepanjang musim menjadi kebutuhan mutlak. Di wilayah ini, air bersumber dari hutan dan mengalir melalui sungai-sungai kecil di dalam hutan. Sungai-sungai yang mengalirkan air selain berguna untuk mengairi areal pesawahan sehingga bisa ditanami tiga kali dalam satu tahun, juga dibutuhkan untuk bisa menggerakkan kincir-kincir pembangkit tenaga listrik hasil kreasi masyarakat (istilah turbin lokal: *julantring*). Energi listrik tersebut sangat berguna untuk penerangan dan segala kebutuhan lainnya.

Penduduk bertutur, sampai sekitar tahun 1980, masyarakat sekitar CAGS pernah mengalami masa kesuburan, ketika sungai-sungai kecil masih dialiri air secara teratur dan mata airnya masih utuh. Pada waktu itu para petani mengalami keuntungan yang cukup dari hasil taninya. Apalagi setelah ada saluran air hasil swadaya masyarakat (seperti dari sungai Cipaleuh) keadaan semakin subur. Namun antara tahun 1980 sampai 1985, kesuburan lahan pertanian mulai terasa menurun. Penyebab utamanya adalah air semakin berkurang mengairi pesawahan. Tahun-tahun berikutnya keadaan pertanian penduduk semakin susah. Selain kurang air, kesuburan lahan sawah dan kebun sudah tergantung dari pupuk urea yang harganya tidak seimbang dengan hasil pertanian yang didapat. Kurang air menghambat penduduk untuk menanam padi lokal berumur panjang, seperti *Sari kuning*, *Cere*, *Lekor*, *Hawarakapas*, *Mota*, *Marusalak*, jenis ketan, *Hawara manis* dan sebagainya. Semua jenis padi lokal tersebut kemudian diganti dengan jenis padi segon, karena bila menanam padi berumur panjang takut kekeringan. Tetapi perubahan jenis padi yang ditanam tidak mampu mengubah keadaan karena sudah terbiasa semua tanaman dipupuk urea, ketika pupuk urea tidak mampu lagi dibeli mengakibatkan tanaman hampir tidak bisa tumbuh.



Gambar 7. Sawah, produktivitasnya sangat tergantung pada pasokan air yang baik.

Keadaan ini sangat jauh berbeda dengan 30 tahun yang lalu. Pada tahun 1970an, ketika terjadi kemarau panjang sekitar 9 bulan, penduduk masih bisa menggarap sawah. Namun sejak tahun 1985 sampai sekarang, musim kemarau tiga bulan pun telah membuat penduduk hampir tidak bisa mandi, akibat tidak ada air. Dengan kondisi seperti ini sejatinya keutuhan hutan itu dapat dipertahankan, mengingat fungsinya yang sangat

penting sebagai urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat. Kehancuran hutan berarti kehancuran ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kenyataannya hutan yang menjadi sumber air untuk penghidupan masyarakat telah berubah menjadi kawasan yang mengirim malapetaka.

Beban Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa kawasan Gn Simpang adalah surga bagi para pembalak, pemburu dan perambah hutan, mereka dapat dengan bebas mengeruk kekayaan alam. Dalam kondisi yang terpencil, ketika masyarakat sekitar hutan memerlukan kayu untuk rumah, memasak dan membuat gula aren, mereka lebih memilih menggunakan akses yang mudah dengan cara mengambil langsung dari hutan. Sayangnya, penjaga hutan sebagai aparat pemerintahan ikut terlibat dalam kekacauan tersebut. Kegiatan perambahan dan penebangan liar yang meningkat tajam sebelum tahun 2000 telah memporakporandakan keutuhan hutan, yang mengakibatkan kemampuan hutan sebagai penunjang pertanian sudah jauh berkurang.

Semua proses perusakan hutan yang telah lama berlangsung itu memberi kesan di mata masyarakat setempat, bahwa kegiatan perambahan dan penebangan kayu serta perburuan satwa sudah bukan seperti kegiatan pelanggaran lagi, karena kegiatan tersebut sudah menjadi pemandangan biasa yang terlihat sehari-hari.

Di sisi lain, akibat dari kerusakan hutan tersebut semakin terasa oleh masyarakat, ketika tidak hanya dirugikan secara materi saja tetapi juga sosial dan moral. Sebagai contoh, di lima desa ada sekitar 575 hektar sawah terancam puso, yang artinya potensi kerugian secara materi mencapai Rp 1,725 milyar pertahun (575 Ha X 3 ton padi X Rp 1 juta).

Selain itu 600 kincir air pembangkit listrik masyarakat yang dipakai untuk alat penerangan yang berjumlah sekitar 1.800 buah rumah? terancam tidak dapat beroperasi. Satu unit kincir yang membutuhkan biaya pembuatan sekitar 2 juta rupiah, mengakibatkan ancaman kerugian investasi kincir sekitar 1,2 milyar rupiah. Lebih dari itu, kerugian ketika kincir tidak bisa beroperasi berdampak pada ratusan anak didik akan kehilangan kesempatan belajar di malam hari, sarana pertemuan sosial dan peribadatan akan berkurang fungsinya, kesempatan untuk mendapatkan informasi dan hiburan dari media elektronik akan terhambat.

Akhir musim hujan tahun 2003 menyebabkan terjadinya longsor yang mengakibatkan tiga jiwa hilang dan dua rumah hancur. Penyelesaian masalah sengketa air untuk kebutuhan pertanian, penggerak kincir listrik dan air bersih sering terjadi bila musim kemarau tiba. Ini menjadi ongkos sosial yang harus dibayar oleh masyarakat beserta aparat pemerintah desa. Kerugian moral yang tak ternilai ialah masyarakat selalu menjadi kambing hitam dan dituding sebagai biang keladi dari permasalahan kerusakan hutan yang terjadi.

Ekonomi Biaya Tinggi

Buruknya sarana transportasi, selain mengakibatkan rendahnya nilai jual hasil pertanian sekaligus juga mengakibatkan mahalnya biaya produksi dan komoditas kebutuhan hidup lainnya. Misalnya, harga pupuk urea mencapai dua kali lipat harga jual gabah kering dalam setiap kwintalnya, begitu juga untuk kebutuhan barang lain yang hanya bisa disuplai dari kota besar seperti semen dan sebagainya. Adanya ketidak seimbangan antara nilai jual hasil produksi dengan biaya pengadaan barang-barang kebutuhan konsumsi dan alat produksi pertanian, mengakibatkan tingginya biaya ekonomi (*high cost economy*) melebihi wilayah lain, atau menggeser tingkat titik impas produksi menjadi lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh pola ekonomi masyarakat yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap kebutuhan konsumsi maupun faktor produksi dengan mengabaikan sumberdaya yang ada.

Dengan mengacu pada faktor pendorong perubahan dari segi perkembangan penduduk, kebijakan pemerintahan dan sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang tidak mendukung usaha pertanian, serta rendahnya kapasitas mengelola lahan pertanian, telah menciptakan beberapa kecenderungan perubahan perilaku di bidang sosial ekonomi sebagai berikut:

1. Perubahan orientasi masyarakat dari mata pencaharian utamanya sebagai petani menjadi buruh migran atau menggeluti pekerjaan baru yang tidak berbasis pertanian. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan kapasitas daya dukung sumberdaya yang ada turut menggeser pilihan bekerja. Profesi baru yang banyak digeluti oleh kaum muda laki-laki yaitu penyedia jasa angkutan *ojek* di wilayahnya atau menjadi pekerja kasar paruh waktu di perkotaan. Kaum perempuan muda lebih tertarik mengambil resiko menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri untuk mendapatkan upah yang lebih besar dengan meninggalkan peluang usaha tani dan mengurus keluarga.

2. Perilaku sosial antar individu masyarakat terhadap sesama komunitasnya menjadi semakin individualistis. Hal ini dipengaruhi oleh semakin kompleksnya tingkat kebutuhan hidup masyarakat dan meningkatnya persaingan hidup di internal masyarakat. Masyarakat dalam hal tertentu lebih aktif mencari jalinan sosial dengan komunitas lain di luar daerahnya.
3. Jumlah pendatang baru dari luar daerah tergolong sedikit, tetapi secara kualitas telah banyak mempengaruhi pola dan gaya hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif, terutama untuk kalangan usia muda. Perubahan gaya hidup konsumtif ini dipengaruhi juga oleh semakin tinggi intensitas masyarakat berinteraksi dengan budaya perkotaan. Ketika masyarakat memasarkan hasil pertaniannya, mereka akan pergi ke kota dan tentu saja lokasi utama yang mereka kunjungi adalah terminal dan pasar. Budaya terminal dan pasar adalah bagian yang paling sering diterima masyarakat dan menjadi bahan bawaan baru ketika mereka kembali ke desanya.

Ketiga perubahan di atas telah mendorong semakin menurunnya keterikatan dan apresiasi masyarakat terhadap wilayah kampung halamannya. Kampung-kampung di tepi hutan lambat namun pasti mulai ditinggalkan putra-putra terbaiknya.

KKBHL - PHKA


Kemiskinan Pegunungan

Profesor Otto Sumarwoto (almarhum) dalam tulisannya berkaitan dengan aliran energi dan materi, menyatakan bahwa jika dua ekosistem yang tidak seimbang saling berhubungan, sistem yang lebih kompleks akan menerima energi dan materi yang lebih banyak daripada sistem yang lebih sederhana, tidak akan terjadi keseimbangan selama ketimpangan tingkat kompleksitas dua ekosistem tersebut sangat *jomplang* (*unequal*). Contoh yang beliau tunjukkan adalah hubungan kota (sistem yang lebih kompleks) dengan desa (sistem yang lebih sederhana) maka energi dan materi yang ada di desa akan mengalir deras ke kota, sementara energi dan materi dari kota akan sedikit yang mengalir ke desa.

Faktanya, di desa-desa tepi hutan Gn Simpang, sebagian besar hasil-hasil pertanian di lahan sendiri maupun di lahan rambahan, hasil beternak, kayu dari kebun dan dari hutan, bahkan manusia-manusia usia produktif laki-laki dan perempuan berangsur meninggalkan desa mengalir ke kota. Desa-desa di seputar pegunungan itu seolah tidak lagi memberikan sebuah kesempatan atau bahkan tidak lagi memberi harapan bagi masyarakat untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Apalagi ketika kondisi

ekologis memburuk di mana bencana alam kekeringan dan longsor selalu menghantui kehidupan, konflik-konflik sosial akibat perebutan sumberdaya tidak terkelola serta tidak ada kehidupan ekonomi yang tidak menentu, semakin mendorong warganya untuk migrasi ke luar dari desa, ke tempat di mana harapan masih ada.

Ilustrasi kemiskinan pegunungan telah digambarkan dengan singkat dan jelas oleh *Mountain Forum* (Gambar 6), sebuah jaringan internasional yang memfokuskan perhatian dan kerja-kerjanya bagi masyarakat pegunungan. Masyarakat Pegunungan Simpang adalah cermin dari "Kemiskinan Pegunungan", yakni sebuah situasi di mana mereka dihadapkan pada kondisi ketidakamanan dan ketakberlanjutan kehidupan. *Mountain Forum* juga memberikan sebuah kerangka kerja untuk memahami kemiskinan pegunungan. Sederhananya, kerangka kerja tersebut adalah mengubah situasi buruk yang dihadapi masyarakat pegunungan menjadi berada dalam kondisi keamanan dan keberlanjutan kehidupan. Nampak seperti semudah membalikan telapak tangan, namun siapa yang sanggup mejadi pemeran utama perubahan, dan bagaimana kerangka kerja tersebut bisa berhasil dijalankan?



Gambar 8. Sebuah kerangka kerja untuk memahami kemiskinan pegunungan.

Melihat konteks kemiskinan pegunungan di atas, sebuah paradigma dan pendekatan baru harus dikembangkan untuk menjawab tantangan baru dalam mengelola kawasan konservasi. Memulihkan keamanan secara fisik (ekologi), ekonomi dan keamanan sosial di dalamnya termasuk penguatan kelembagaan lokal adalah fokus-fokus utama dalam langkah-langkah untuk mengelola kawasan konservasi. Terdapat ribuan desa yang lokasinya bersebelahan dengan kawasan hutan, baik kawasan konservasi, maupun kawasan hutan negara lainnya. Hal ini berarti ada ribuan potensi terpendam di dalam kelembagaan desa dan warganya yang selama ini terus menerus diabaikan perannya.

KKBHL - PHKA



ККВНЛ - РНКА

HUTAN TAK PERNAH BERHENTI DIRUSAK

Gaduh indung semu nguyung
Ibuku nampak sedih
Boga bapa semu susah
Bapakku terlihat merana
Nempo gunung humarurung
Memandang gunung sambil merintih
Nempo pasir humariring
Memandang bukit bersenandung sedih
Aya laut lilintungan
Ada laut bergemuruh
Aya heulang keur marandi
Ada elang sedang mandi
Malar untung keur sorangan
Janganlah untung untuk diri sendiri
Nu sejen teu direret,
Yang lain tak dilirik
Mayak pak mayunan kori
terhampar menghadap semak

(Pak Syamsi. Pemenang Kalpataru, Neglasari, 2002)

Sejarah Kerusakan Hutan

Hutan CAGS tidak pernah bisa istirahat dari perusakan oleh tangan-tangan manusia. Sejarah hutan CAGS yang terungkap dari benak masyarakat yang menyaksikan atau bahkan jadi pelaksana perusakan dan merasakan langsung dampaknya, menunjukkan bahwa kerusakan hutan ternyata bukan terjadi hari ini saja, namun telah berlangsung puluhan tahun yang lalu. Versi sejarah hutan ini yang dituturkan para tetua masyarakat Gn Simpang, terutama yang berusia lanjut, cukup mewakili gambaran kerusakan yang terjadi pada setiap periode penguasa negeri ini, baik jaman kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan RI. Kerusakan yang terjadi pada lima sampai sepuluh tahun terakhir lebih rinci dituturkan karena selain proses merusaknya masih begitu segar dalam ingatan mereka, juga akibatnya masih terasa.

Jaman Kolonial Belanda

Sampai pertengahan tahun 1930-an, masyarakat belum mengenal ada aturan kehutanan sehingga dapat dikatakan hutan masih dikuasai oleh rakyat dalam bentuk hutan rakyat. Sampai tahun 1936 keadaan hutan masih bagus, meskipun belum ada batas tanah kehutanan yang jelas. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan dengan sendirinya oleh masyarakat.

Sejak tahun 1936 Pemerintahan Penjajahan Belanda mulai melaksanakan peraturan pengelolaan hutan dengan diawali membagi lahan hutan, sebagian kecil untuk rakyat dan sebagian besar untuk pemerintah. Pemisahan kawasan hutan ini dikenal masyarakat dengan sebutan '*berhade*'. Batas antara tanah desa dengan hutan negara ditandai dengan "*gugunungan*" yang disebut "*linan*". Pemerintah kolonial Belanda mengangkat petugas untuk mengawasi hutan yang dikenal dengan sebutan "*mantri hideung*" untuk mengontrol hutan setiap tiga bulan sekali menyusuri linan. Aturan Belanda yang paling diingat masyarakat adalah tanah kehutanan tidak boleh digarap masyarakat, selembur daun kering pun tidak boleh diambil. Peraturan dijalankan sangat ketat dan ada tindakan hukum bagi warga yang melanggar. Pencurian kayu pada saat itu belum menjadi masalah utama. Masyarakat belum terlalu sulit memperoleh kayu untuk membangun rumah karena kayu dari hutan di tanah rakyat masih tersedia, bebas diambil, sehingga tidak banyak yang mengambil dari hutan negara. Rumah tempat tinggal masyarakat juga umumnya terbuat dari bambu, seperti bilik bambu untuk dinding dan *palupuh* (lantai bambu), sedangkan kayu biasanya hanya diperlukan untuk tiang-tiangnya saja.

Pada masa ini terjadi pula pemanfaatan lahan hutan untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda yang disebut dengan tanah '*erpah*', misalnya *erpah* Bunikasih di Selaawi, wilayah Kabupaten Garut. Sejalan dengan pembukaan hutan oleh Belanda, ada masyarakat setempat yang terkena aturan kerja paksa untuk membuat perkebunan, termasuk membuat perkebunan teh Paranggong yang terletak di wilayah Ciwidey, Bandung.

Pemerintah Kolonial Belanda kemudian memperkenalkan pengelolaan hutan sistem "*ambahan*", di mana petugas kehutanan "*Boshwesen*" mengangkat orang kepercayaan untuk mengawasi hutan di wilayah tertentu yang menjadi wilayah hutan *ambahan*-nya. Biasanya orang-orang yang dipercaya memegang *ambahan* ini adalah orang-orang yang dituakan oleh masyarakat. Contohnya adalah Bapak Mahdi di Kapunduhan Cibitung yang saat itu dikuasakan memegang *ambahan* hutan dari daerah Cijeungjing sampai Cihamerang, Bapak Uyih dari daerah Cijeungjing sampai Citando, Bapak Indi di wilayah Nempel, Bapak Kalsah di wilayah Cibadak, dan juga di wilayah sekitar Curug Sawer dikenal nama Bapak Wadma. Orang kepercayaan pemegang *ambahan* ini bersama aparat desa (*lurah*) diserahi tanggung jawab sebagai pengawas dan penjaga hutan di daerahnya masing-masing. Masyarakat diperbolehkan untuk memanfaatkan hasil hutan yang tidak bernilai ekonomis seperti memetik *reundeu* (jenis lalapan) dan sebagainya. Tetapi untuk hasil hutan yang bernilai ekonomis pada saat itu seperti mengambil rotan, air nira untuk bahan membuat gula atau berburu satwa diharuskan mendapat ijin terlebih dahulu dari pemegang *ambahan*. Pemerintah Belanda menetapkan aturan retribusi untuk pemanfaatan hasil hutan yaitu sebesar tiga rupiah untuk jangka waktu pengambilan tertentu. Apabila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran, maka aparat desa akan melakukan penindakan. Biasanya warga masyarakat yang melanggar segera datang untuk meminta pengampunan dari aparat desa melalui restu pemegang *ambahannya* terlebih dahulu.

Masih ada kaitanya dengan pengaturan hubungan antara masyarakat dengan hutan, Pemerintahan Belanda mulai memasukan kepercayaan dalam tradisi perayaan "*mahinum*". Tradisi ini berkaitan dengan upacara kelahiran bayi yang mengharuskan orang tuanya menebang pohon aren untuk diambil '*humut*-nya' (pucuk daun muda). Belakangan ini masyarakat sadar, semua merupakan taktik Belanda supaya produksi gula aren masyarakat berkurang, tujuannya adalah untuk memasarkan gula yang dihasilkan oleh perkebunan tebu Belanda. Karena pohon aren terus menerus ditebang

sehingga bahan pembuat gula aren berkurang, maka masyarakat mulai membeli gula tebu dengan harga tinggi.

Jaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang kondisi masyarakat bertambah parah dengan adanya *romusha*. Masyarakat melakukan kerja paksa untuk menebang dan mengangkut kayu hutan pada siang hari, tetapi pada malam harinya kayu tersebut diangkut tentara Jepang tanpa sepengetahuan masyarakat. Peristiwa itu diingat masyarakat dengan peristiwa 'alarm' di mana mereka dilarang menyalakan api dan juga dilarang keluar rumah pada malam hari. Pada akhir masa pendudukan Jepang terjadi peristiwa '*tapran*', di mana masyarakat dalam kondisi kelaparan menyerbu wilayah hutan untuk mengambil humut sebagai bahan makanan. *Tapran* sebagai pemicu perambahan yang dilakukan langsung oleh masyarakat. Posisi *mantri leuweung* masih ada tetapi kegiatan perusakan hutan tidak dapat ditahan lagi. Kepala desa banyak yang melarikan diri dan bersembunyi, takut menghadapi amarah masyarakat korban *romusha* karena kepala desa yang mendapat tugas dari tentara Jepang untuk mengkoordinir masyarakat untuk dijadikan *romusha*.

Awal kemerdekaan RI

Pada masa awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia terjadi peristiwa bencana alam berupa longsor. Kejadian longsor tersebut antara lain terjadi pada tahun 1947, yaitu di Gn. Walang, Desa Cibuluh. Gn. Walang seperti terpotong setengahnya menimpa kampung Cisiluman pada hari sabtu sekitar jam 13.00 WIB, yang menyebabkan batas kehutanan dan tanah desa menjadi tidak jelas di daerah Cisiluman dan Bojongmencos. Akibat longsor ini dapat dikatakan mulai ada '*enclave*' di dalam kawasan hutan. Pada tahun 1950 terjadi longsor di Batuireng, Desa Puncak Baru. Longsor ini menyebabkan aliran Sungai Cimaragang terhalangi menjadi sebuah bendungan kecil. Setelah bencana tersebut terjadi perluasan tanah kehutanan oleh Jawatan Kehutanan RI.

Pada tahun 1952 terjadi pemukiman di hutan oleh tentara Darul Islam (DI/TII), masyarakat tidak ada yang berani masuk hutan, bahkan kampung-kampung ditinggalkan untuk mengungsi. Setelah dilaksanakan operasi pagar betis oleh TNI, keadaan kembali aman dari pertempuran. Pada masa DI/TII dapat dikatakan hutan aman dari perambahan. Setelah pasukan DI/TII turun gunung sekitar tahun 1962, perambahan hutan mulai terjadi lagi di setiap kampung. Adanya perambahan ini menyebabkan kerusakan hutan terus meningkat.

Pada tahun 1974 Desa Cibuluh dikunjungi oleh Bapak Solihin GP yang tengah menggalakan program 'rakgantang' (gerakan gandrung tatangkalan). Masyarakat disuruh untuk menanam kayu, terutama dari jenis kayu turi, sengon dan muncang. Pada masa itu juga mulai ada penyuluhan dari dinas pertanian, dan produk yang ditawarkan adalah kacang kedelai.

Masa Perum Perhutani

Sekitar tahun 1978 terjadi pengalihan penguasaan hutan dari Jawatan Kehutanan kepada Perusahaan Umum Perhutani (Perum Perhutani). Pada tahun pertama memegang kewenangan, Perum Perhutani langsung melakukan kegiatan penebangan melalui sistem penjarangan dan reboisasi pohon Rasamala, contohnya seperti di Cilondok.

Masa PA/BKSDA

Sekitar tahun 1979 ada pelimpahan wewenang penguasaan hutan dari Perum Perhutani kepada PA – penyebutan masyarakat terhadap jagawana atau polisi hutan (polhut) yang berada di bawah wilayah pengelolaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Sejak penguasaan hutan dipegang oleh PA sepertinya tidak ada peraturan seperti yang diterapkan Perhutani. Masyarakat tidak banyak mengetahui cara pengelolaan hutan oleh petugas PA. Munculnya kegiatan perambahan hutan pada masa awal PA karena masyarakat tidak mengetahui adanya undang-undang. Selanjutnya perambahan hutan juga didorong oleh munculnya beberapa kebijakan PA serta keberadaan simso -- sebutan untuk mesin gergaji rantai (Chainsaw) -- di masyarakat.

Masyarakat lebih banyak mengingat "kebijakan" PA (lihat Boks 4) terutama dalam bentuk surat ijin garap yang diberikan kepada mereka untuk membuka kawasan hutan cagar alam. Sekitar tahun 1996 PA mengeluarkan kebijakan menggarap tanah hutan kepada masyarakat. Dengan mengeluarkan biaya 'sewa' lahan dan pemungutan pancen hasil tani oleh petugas PA, masyarakat diperbolehkan membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Saat itu masyarakat bisa memiliki lahan kehutanan yang bisa dijadikan sawah dengan cara menebusnya kepada petugas PA, seperti yang terjadi di daerah Cipaok, Desa Neglasari.

Tahun 1998 petugas PA kembali mengeluarkan surat ijin garap untuk membuka wilayah kehutanan menjadi lahan pertanian selama dua tahun dengan ketentuan seperti di atas. Pada kenyataannya ada perluasan garapan oleh masyarakat dari ketentuan yang

telah diijinkan. Pada tahun ini juga *simso* mulai ada di tangan masyarakat, misalnya di Desa Gelarpawitan terdapat tiga *simso*; di Desa Cibuluh ada empat *simso* dan di Desa Mekarjaya ada dua *simso*. Kehadiran *simso* ini mendorong terjadi penebangan liar untuk tujuan komersil ke wilayah luar desa. Kayu hasil tebangan banyak mengalir ke wilayah Kabupaten Garut dan Ciwidey.

Kotak 4: Rusaknya hutan akibat terlalu banyak "kebijakan".

Warga desa dengan tegas mengatakan bahwa rusaknya hutan CAGS adalah akibat terlalu banyak kebijakan. Kebijakan yang mereka maksud adalah ketika ada warga masyarakat yang mengambil kayu atau membuka ladang di area CAGS, warga tersebut dapat melaksanakan kehendaknya dengan meminta kebijakan kepada petugas kehutanan. Kebijakan bisa berupa beberapa kubik kayu atau berapa persen dari hasil tanaman yang ditanam pada lahan cagar alam tersebut. Begitupun bila ada warga yang ditangkap petugas karena kedapatan mengambil kayu hutan, maka dengan kebijakan petugas kehutanan tersebut dia bisa meloloskan kayu keluar cagar alam, dan dengan kebijakan pula penebang kayu bisa kembali beroperasi di dalam hutan. [RS]

Pada tahun 2001 diadakan penataan batas kehutanan oleh Dinas Kehutanan. Banyak lahan hutan yang telah digarap kemudian dikeluarkan dari wilayah kehutanan untuk menjadi milik pribadi masyarakat penggarapnya dan ada pungutan uang yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang dikenal dekat dengan petugas untuk biaya pengeluaran lahan tersebut. Akibatnya patok batas terus berpindah-pindah.

Bentuk Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan CAGS secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu penebangan kayu, pembukaan atau perambahan lahan hutan untuk lahan pertanian, dan perburuan satwa. Pada dasarnya ketiga bentuk kerusakan hutan tersebut satu sama lain saling berkaitan.

Penebangan Kayu

Penebangan kayu hutan mulai banyak dilakukan masyarakat sejak tahun 1962, dan mulai saat itu sampai menjelang tahun 2000 penebangan terjadi hampir di semua tempat.

Pada umumnya penebangan kayu ini dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan kayu untuk pembuatan rumah. Dahulu rumah-rumah penduduk sebagian besar terbuat dari bambu, namun sekarang semuanya terbuat dari kayu. Kayu yang dibutuhkan hanya tersedia di hutan CAGS. Perubahan pilihan masyarakat dalam membuat rumah berbahan kayu seluruhnya tersebut telah mendorong meningkatnya pengambilan kayu dari hutan.

Penebangan kayu hutan yang paling banyak diketahui oleh masyarakat dimulai sejak tahun 1999, dan motifnya sudah meningkat dari untuk kebutuhan rumah sendiri menjadi penebang kayu komersil untuk dijual ke luar daerah. Informasi yang terekam di antaranya adalah pada awal tahun 1999 terjadi penebangan kayu di Gn. Kapuk wilayah Desa Mekarjaya sebanyak 10 m³. Hasil kayu tebangan dijual ke Ciwidey. Pelakunya adalah pendatang dari luar daerah dengan menggunakan *simso*. Tahun-tahun berikutnya semakin banyak terjadi penebangan kayu dengan menggunakan *simso*. Jenis kayu yang ditebang adalah kayu untuk bangunan seperti rasamala, puspa, kibanen dan mahoni.

Kehadiran *simso* di kampung tepi hutan menjadi hal menarik bagi masyarakat. Keberadaan alat ini telah meningkatkan ancaman terhadap kehidupan ribuan penduduk yang tinggal di lima desa, dan juga desa lainnya yang berada di hilir. Bila melihat kasus-kasus penebangan kayu hutan, nampak jelas bahwa *simso* di tangan masyarakat telah meningkatkan pencurian kayu. *Simso* juga telah diakui masyarakat sebagai pemicu utama penebangan. Selain itu, keberadaannya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang kebanyakan bekerja sebagai petani serta tidak banyak kayu dilahan penduduk.

Kasus-kasus tersebut menceritakan bahwa terjadinya penebangan bukan tidak diketahui sama sekali oleh jagawana, tetapi ada hal yang "disembunyikan" jagawana dalam penegakan hukum. Jagawana lebih sering menjalankan "kebijakan" atasannya atau membuat sendiri "kebijakan" daripada menegakkan hukum, dan cenderung pilih bulu bila mencoba menegakkan hukum. Di sisi lain, pihak pemerintahan desa seolah-olah tidak peduli terhadap urusan perusakan hutan karena menganggap hal itu menjadi urusan Jagawana. Sementara itu masyarakat juga tidak punya alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan kayunya.

Perambahan Lahan Hutan

Perambahan lahan hutan untuk pertanian di kawasan hutan Gn Simpang telah berlangsung cukup lama. Misalnya sekitar tahun 1965 setelah pendudukan DI/TII turun gunung, terjadi pembukaan hutan di Leuweung Hideung seluas 2 Ha yang dilakukan oleh masyarakat Sukajadi, Desa Mekarjaya. Perambahan hutan selanjutnya seputar waktu itu adalah di Lebaklega, Desa Puncak Baru sebanyak 4 ha oleh masyarakat Batuireng.

Pada tahun 1979 ada pelimpahan wewenang dari Perum ke PA (sebutan umum masyarakat untuk petugas KSDA). Saat itu perambahan relatif terhenti karena ada pencegahan dari Perum. Tetapi para penggarap tetap membangkang karena mereka telah mengeluarkan uang sebesar Rp 150.000 per hektar kepada petugas kehutanan. Sampai sekarang mereka tetap pada garapannya masing-masing. Penggarap menganggap tanah garapan sudah menjadi miliknya. Perambahan serupa terjadi di Cijeri seluas 3 ha.

Perambahan lahan hutan semakin menjadi-jadi pada tahun 1998 ketika PA mengeluarkan surat ijin garap untuk 2 tahun (1998-2000) dengan ketentuan pungutan 3 kg per are. Kesepakatan lain antara petugas PA dengan penggarap adalah penggarap dikenakan biaya Rp 300.000,- per hektar untuk 2 tahun. Pemegang surat ijin garap memanfaatkannya untuk mengolah lahan hutan, juga "memanfaatkan" kesempatan menebang kayu untuk keperluan sendiri atau dijual ke tetangganya. Lagi-lagi keberadaan *simso* turut mempercepat proses perambahan dan penebangan kayu. Salah satu pola perambahan yang dilakukan masyarakat perambah adalah diawali dengan membuat huma (padi lahan kering). Kemudian huma tersebut dijadikan sawah dengan diselingi tanaman kayu hutan di pinggirannya (pematang sawah).

Surat ijin garap yang dikeluarkan oleh petugas jagawana merupakan pemicu utama perambahan lahan hutan oleh masyarakat (Kotak 5). Seringkali faktor ekonomi dijadikan alasan oleh para perambah untuk dalih pembenaran kegiatannya. Alasan ini tidak bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat yang memiliki kepentingan akan lestari hutan. Perambahan yang terjadi justru menghancurkan fungsi hutan sebagai sumber air bagi kehidupan ekonomi masyarakat, yang mayoritas mengandalkan usaha pertanian. Di lain pihak, pada kenyataannya yang melakukan perambahan tersebut kebanyakan berasal dari orang yang memiliki taraf sosial dan ekonomi di atas rata-rata penduduk. Salah satu indikasinya adalah untuk menggarap lahan hutan, selain dibutuhkan modal awal untuk menggarap, diperlukan juga modal keberanian dan modal kedekatan

dengan petugas kehutanan. Tak mengherankan apabila pendekatan ekonomi yang diterapkan siapa saja untuk memotivasi masyarakat sering menjadi bumerang dalam upaya konservasi lingkungan.

Kotak 5: Dampak dari Surat Ijin Garap.

Perambahan hutan dengan modal ijin garap ini terjadi di beberapa tempat, di antaranya: di Blok Cerem dan Ciawitali, di Kimeong/ Tarikolot seluas 3 ha, di Citugu seluas 3 Ha, di Datar Cangri seluas 6 ha, di Datar Randu seluas 1,5 ha, dan di Gn. Pasang seluas 3 ha. Di Desa Neglasari dampak dikeluarkannya ijin garap dari petugas PA telah mendorong beberapa warganya untuk membuka hutan di Datar Menteng seluas 3 ha dan di Datar Mahoni seluas 7 ha. Menurut penuturan warga Neglasari proses pembukaan lahan hutan ini terjadi karena ada daftar persetujuan dari PA dan penggarap, di mana penggarap dikenakan biaya sebesar Rp. 300.000,- untuk 2 tahun serta diberikannya ijin garap dari petugas PA dengan aturan luas awalnya 5 Ha. Setelah lahan tersebut dibuat huma kemudian ditanami padi sambil ditanami kayu mahoni dan kopi selama dua tahun, sampai sekarang lahan hutan tersebut masih digarap dan tidak ada tindakan apapun dari petugas PA.

Pengaruh surat ijin garap ini berlangsung sampai tahun 2000. Perambahan hutan pun terjadi di Blok Cilamajang seluas 4 ha oleh warga Desa Cibuluh, di Cisarua seluas 2 ha oleh warga Awilega, di Gn. Tipung seluas 3,5 ha oleh warga Desa Mekarjaya, di Blok Cibadak seluas 3 ha oleh warga Cibadak, dan di Blok Cipareang seluas 1,5 ha oleh warga Cipareang. Sekitar tahun 1999/2000 di Blok Kubang Buluh terjadi perambahan lahan hutan seluas 2 ha dan dijadikan kebun kopi oleh warga Desa Mekarjaya. Kejadian ini berawal dari keinginan pribadi warga yang merasa tanah yang dimilikinya sedikit, sehingga memaksa untuk masuk hutan. Di lahan hutan yang dijadikan lahan garapan, kayunya sendiri sudah tidak ada sejak 2 tahun sebelumnya. Warga perambah tersebut pada awalnya ingin memanfaatkan dana KUT membeli bibit kopi yang bagus, tetapi dana tersebut ternyata tidak pernah keluar. Dan akhirnya lahan garapan tersebut ditanami kopi biasa. Petugas sudah mengadakan tindakan dengan merampas peralatan mereka, kemudian memprosesnya di desa, dan mencabuti tanaman kopinya. Pernah juga dibuat perjanjian antara penggarap dengan PA, tetapi penggarap terus membandel. Petugas PA merasa bosan, akhirnya dibiarkan. Sampai sekarang tanaman kopi mereka sudah mengalami dua kali panen, di mana dalam

sekali panen menghasilkan 2 kuintal yang hasilnya dijual di kampung. Sampai sekarang (tahun 2003) kebun kopi tersebut masih ada.

Pada tahun 1999 terjadi penebangan besar-besaran oleh masyarakat Desa Gelarpawitan di Datar Cangri sebanyak 100 m³. Penebangan kayu sebanyak itu dilakukan sekaligus untuk membuka lahan pertanian seluas kira-kira 6 Ha. Alat-alat yang digunakan untuk menebang adalah kampak dan golok, sementara kayunya digunakan oleh masing-masing penggarap. Alasan masyarakat menebang kayu dan membuka lahan tersebut adalah karena adanya keputusan dari pihak kehutanan, bahwa lahan tersebut boleh digarap selama 2 tahun, sejak tanggal 1 Januari 1999. Pemberian ijin oleh pihak petugas kehutanan ini disertai dengan selembar surat. Kenyataannya penggarap dipungut biaya sebesar Rp 300.000 per hektar. Sampai sekarang lahan tersebut masih digarap walaupun sudah dilarang oleh pemerintah dan tidak dipungut biaya lagi.

Pada tahun 2000 tercatat penebangan kayu di dua tempat yaitu di Lemah Kadu dan Cisarua. Di Lemah Kadu, Gn. Kuning, telah ditebang sebanyak 50 m³ kayu secara paksa oleh warga Desa Gelarpawitan dengan menggunakan kampak dan golok. Penebangan di Lemah Kadu ini sekaligus merupakan perambahan lahan hutan seluas 3 Ha untuk dijadikan kebun dan huma. Di Cisarua, Cipatat, telah ditebang kayu sebanyak 60 m³ dan kemudian lahan tebangan tersebut dijadikan sawah oleh warga Desa Gelarpawitan. [RS]

Faktor eksternal yang mempengaruhi adanya kegiatan perambahan di CAGS adalah kebijakan ganda yang dianut oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan. Setiap harinya tidak kurang dari lima puluh orang penduduk melakukan perjalanan ke pusat kota Ciwidey, salah satu jalur perdagangan masyarakat. Setiap hari itu pula mereka menyaksikan proses perubahan puluhan hektar hutan alam wilayah Perhutani menjadi lahan garapan pertanian yang disewa oleh para petani berdasi melalui program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Perbedaan antara hutan konservasi CAGS dan lahan hutan produksi yang dikelola Perhutani sulit dipahami oleh logika masyarakat Gn. Simpang yang memiliki sifat egaliter yang masih kuat.

Perburuan Satwa

Perburuan satwa hutan sudah berlangsung lama, mungkin lebih lama dari perambahan hutan. Satwa yang paling sering diburu adalah mencek (kijang) dengan menggunakan anjing sebagai alat burunya. Kasus perburuan mencek pernah terjadi tahun 1970 oleh warga Gelarpawitan di Gn. Kuning sebanyak 15 ekor untuk dikonsumsi. Pada tahun 1998 lima ekor mencek ditangkap di wilayah Desa Mekarjaya yang dilakukan oleh orang luar desa yang berasal dari daerah Garut. Tahun 2000/2001 tercatat sekitar 10 ekor mencek ditangkap di wilayah Desa Cibuluh oleh pendatang dari Desa Mekarmukti, Kabupaten Garut. Satwa lainnya yang dijadikan buruan yaitu kancil dan burung. Perburuan satwa dilakukan untuk tujuan komersil maupun sekedar iseng. Berburu dengan senapan angin sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat terutama pada musim kemarau.

Sepanjang tahun 1988 terjadi perburuan burung yang cukup intensif di mana hampir 30 ekor burung di tangkap dari Cilamajang, Pasir Tugu wilayah Desa Cibuluh. Burung hasil buruan biasanya untuk dijual, sementara burung yang tidak laku dikonsumsi sendiri oleh pemburu. Penadah burung buruan adalah orang dari Banjarnegara yang datang ke Desa Cibuluh dengan waktu yang tidak tentu. Kegiatan perburuan ini hampir tidak pernah terlihat mendapat teguran dari petugas PA. Tahun 1999 terjadi penangkapan burung di Gn. Bubut wilayah Desa Gelarpawitan oleh orang Cidaun yang berhasil menangkap sekitar 250 burung dan kemudian dijual ke Cianjur. Tahun 2000 terjadi penangkapan burung dengan menggunakan jaring di Blok Kawung Bengkung, Gn. Baduga wilayah Desa Neglasari. Para penjaring masuk ke hutan tanpa diketahui petugas PA, ada juga warga setempat yang mengetahui, hanya tidak dapat mencegahnya dan tidak melaporkannya kepada petugas. Saat ini jenis-jenis burung yang ada di Gn. Baduga seperti burung Anis, Jalak, Paok, Kacangpeor, Ekek geleng sudah jarang ditemukan, bahkan mungkin hampir punah. Penangkapan burung untuk dijual melibatkan beberapa bandar asal luar daerah. Biasanya bandar-bandar tersebut rutin datang setiap dua minggu sekali, beberapa di antaranya menangkap sendiri satwa-satwa yang menjadi buruannya.

Bercemin pada Sejarah

Sejarah hutan Gn. Simpang sepertinya menceritakan sebuah proses kerusakan hutan tanpa upaya perbaikan yang berarti, baik dari pihak pemerintah apalagi masyarakat. Pemerintah sendiri pada tahun 1979 telah berupaya merubah status hutan dari hutan lindung menjadi cagar alam yang secara teoritis harusnya lebih mampu menjaga

kelestarian hutan. Namun pada kenyataannya apapun status yang diberikan terhadap kawasan hutan tidak mampu menahan kerusakan, bahkan status yang seharusnya lebih menjamin keamanan hutan pada kenyataannya terjadi sebaliknya, kerusakan hutan bertambah parah.

Pengelolaan hutan yang terjadi di CAGS sebelum tahun 2000 tidak dalam kondisi yang baik. Ada tiga hal yang dipandang sangat berpengaruh terhadap semakin hancurnya kawasan hutan CAGS ketika itu. Pertama, karena adanya dominasi tunggal atau monopoli pengelolaan oleh BKSDA sebagai satu-satunya pihak pengelola hutan, kemudian sistem pengelolaan yang lemah (tidak ada mekanisme kontrol dari masyarakat), dan ketiga, suasana hubungan semu antara masyarakat dengan hutan yang menimbulkan eksploitasi di mana masyarakat memandang hutan hanya berupa materi, tidak ada lagi hubungan emosional dan spiritual.

Ketika petugas pengelola hutan di lapangan menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan tugasnya, maka dapat dikatakan hampir tak ada lagi yang dapat mencegah, semua informasi dan laporan ke pihak lain dikendalikan oleh pengelola hutan. Akibatnya, ketika masyarakat sudah mengedepankan bahwa hutan sebagai sumber kayu utama dan kebijakan di lapangan memanjakan masyarakat, hubungan semu ini melahirkan tindak eksploitasi yang seolah-olah legal. Sebagian masyarakat menjadi abdi setia pada proses perusakan hutan, sementara sebagian besar sisanya tak mampu melakukan tindakan yang dapat mencegah atau mengurangi rusaknya hutan. Namun, ternyata ketidakpedulian masyarakat terhadap kerusakan hutan pada akhirnya menjadi beban (materil dan moral) yang menimpa mereka.

Sejarah juga menceritakan bagaimana masyarakat tepi hutan diperlakukan oleh pengelola hutan dari setiap perioda penguasa. Beberapa catatan yang menarik dari paparan sejarah tersebut adalah:

1. Masyarakat diposisikan dan memosisikan diri sebagai pihak yang selalu bermasalah dalam upaya pengelolaan atau pelestarian hutan. Bagi pengelola konservasi, masyarakat adalah sesuatu yang buruk bagi konservasi, cara pandang konservasi konvensional (Pretty, 1995). Padahal begitu banyak contoh yang menunjukkan bahwa kekayaan keanekaragaman hayati banyak dipengaruhi oleh kehadiran manusia. Misalnya, Hutan dikalimantan menjadi lebih kaya keanekaragaman hayati karena adanya aktifitas bermukim dan berladang berpindah.

2. Tidak pernah disebutkan dalam sejarah hutan tersebut bahwa ada suatu masa atau perioda pengelolaan hutan yang melibatkan kelembagaan masyarakat setempat (desa). Tetapi semua penguasa menggunakan masyarakat dalam kapasitas individu/personal sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan pengelolaan mereka, baik resmi maupun tidak resmi, pernah terjadi sejak jaman kolonial Belanda, pun sejak dinyatakan Indonesia Merdeka menjadikan institusi resmi masyarakat dijadikan rekanan kerja dalam pengelolaan hutan.

Orientasi Kerjasama Institusi Pengelola Hutan

Dalam menunaikan tugasnya, BKSDA telah berupaya membangun mitra kerja dengan pihak lain di luar mereka. Misalnya untuk membuat rencana pengelolaan, pihak yang sering dijadikan mitra atau diminta bantuan adalah kalangan akademisi, baik dari universitas maupun dari lembaga penelitian. LSM, walaupun bukan menjadi mitra utama telah pula dilibatkan dalam pengelolaan tetapi dibatasi hanya pada bagian pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks CAGS, berikut ini adalah gambaran sekilas mengenai peran-peran yang telah dimainkan oleh pihak-pihak yang selama ini telah membantu pengelolaan CAGS. Desa, sebagai entitas terdekat dengan kawasan konservasi masih belum diminati.

Akademisi

Terdiri dari kalangan pengajar di universitas termasuk mahasiswanya, kalangan peneliti dari lembaga penelitian dan LSM juga konsultan termasuk di dalamnya. Pendekatan yang dilakukan lebih banyak bersifat teoritis yang memang mereka kuasai. Rujukan pengelolaan konservasi yang sering diacu berasal dari isu eksternal, dari luar negeri yang lebih mudah diperoleh dalam jurnal dan artikel atau berita, namun ketahanan para akademisi untuk mengadaptasikan dalam konteks lokal Indonesia masih lemah. Peran pihak akademisi masih terbatas pada pembuatan dokumen Rencana Pengelolaan, setelah itu pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pihak BKSDA. Tahun 1980 PHKA – saat ini sebagai Direktorat Jenderal PHKA – pernah mengundang para ahli dari universitas untuk membuat dokumen rencana pengelolaan hutan CAGS.

Selain sebagai konsultan untuk membuat rencana pengelolaan, kalangan akademisi berperan dalam pendokumentasian potensi kekayaan dan ancaman yang ada di kawasan konservasi. Beberapa kegiatan penelitian spesifik telah dilakukan oleh pihak

akademisi, seperti kajian flora dan fauna yang spesifik. Capaian yang penting dari keterlibatan akademisi adalah terdokumentasikannya kekayaan flora dan fauna CAGS.

Jaringan (LSM)

Mengambil contoh MST, secara faktual jaringan ini hanya bisa mendampingi atau menjalankan rencananya beberapa tahun saja. Daya sebuah jaringan untuk menjalankan program jangka panjang masih sering menjadi kendala. Pertama karena perwakilan dari mitra-mitranya sering bergantian, jadi terlalu lamban untuk bergerak. Kedua, dalam perjalanannya, program jaringan biasanya bukan program utama lembaga mitra, oleh karena itu ketika harus memilih prioritas tentu akan mengambil prioritas lembaga atau institusinya, termasuk di dalamnya perwakilan universitas dalam jaringan tersebut. Kemudian, pendanaan sering menjadi kendala sehingga ketika sebuah program membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dari yang direncanakan, kebanyakan jaringan akan tersendat bahkan berhenti di tengah jalan. Ketika seseorang dari perwakilan mitra dalam jaringan sering berganti, prioritas masing-masing mitra menjadi pilihan, dan tersendatnya dukungan pendanaan, maka kerja-kerja jaringan akan lebih banyak berupa dukungan moral, itu pun jika jaringannya masih utuh.

LSM, lebih banyak inisiatif mandiri, bisa sangat luas atau sangat spesifik, bisa berupa kegiatan riset seperti akademisi, namun ada juga yang terjun langsung kepada masyarakat yang biasanya dikemas dengan bahasa pemberdayaan masyarakat. Di tempat lain, atau di kawasan konservasi lain, peran LSM yang besar – biasanya LSM International, biasanya – kadang melampaui peran pemegang mandat, bisa mulai dari riset, membuat rencana pengelolaan sampai ke 'penguasaan lokasi'. Hanya saja pemegang mandat masih memiliki kartu *truf* yaitu sebagai pemegang otoritas. Kerja-kerja LSM atau jaringan biasanya lebih semarak, lebih kreatif, dan publikasi yang lebih gencar daripada pemegang mandat atau kalangan akademisi. Capaian MST yang signifikan adalah lebih mempopulerkan CAGS dan CA Gn Tilu.



POSISI DESA

Bila dicermati, sampai tahun 1980-an metoda-metoda konservasi alam yang dijalankan pemerintah selalu mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, pengetahuan dan sistem pengelolaan asli mereka, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi sosial mereka dan nilai sumberdaya alam bagi mereka. Ideologi dominan yang mendasari metoda konservasi ini adalah bahwa masyarakat lokal tidak mampu mengelola bahkan tidak baik bagi sumberdaya alam. Kebijakan dan implementasi yang diambil selalu tidak melibatkan masyarakat dan menutup partisipasi lokal. Hasilnya, konflik-konflik sosial berkembang di dalam dan di sekitar kawasan-kawasan lindung, dan tujuan konservasinya sendiri seringkali terancam (Pimbert & Pretty, 1995). Di atas itu semua, bukti empiris memperlihatkan bahwa masyarakat lokal mempunyai hubungan sistem alamiah yang panjang dalam mengembangkan, baik keanekaragaman hayati maupun kehidupan mereka.

Jauh sebelum CAGS ditetapkan sebagai Cagar Alam, masyarakat telah tinggal di kawasan tersebut (sebelum tahun 1930-an), dan mereka mempunyai sistem pengelolaan sendiri dalam mengelola hutan. Bila melihat sejarahnya, aspirasi, pengetahuan dan organisasi-organisasi sosial serta nilai-nilai hutan bagi mereka bukan bagian yang dilibatkan dalam penetapan cagar alam. Hasilnya dapat dilihat sendiri bahwa kondisi CAGS saat itu sangat mengenaskan. Melihat sejarah dan juga contoh-contoh yang ada, perlindungan hutan berbasis masyarakat adalah merupakan kesempatan terakhir untuk menyelamatkan hutan terutama di Pulau Jawa yang hanya tinggal sangat sedikit.

Otonomi Desa

Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam (hutan dan air). Susunan fungsi kawasan pedesaan adalah sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Melihat fungsi kawasan yang ada, kelembagaan desa menjadi salah satu media strategis untuk mengawali sebuah upaya memperbaiki kerusakan hutan sekaligus memperbaiki taraf hidup warganya.

Sangat disayangkan kondisi kelembagaan desa mengalami kehancuran yang dimulai jauh sejak jaman kolonialisme Belanda – penjajah melakukan perubahan kelembagaan desa yang seharusnya mandiri dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri – menjadi perpanjangan alat kekuasaan mereka. Kondisi ini diperparah dengan dikeluarkannya UU No.5/1979, yang menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di wilayah desa berada dibawah kewenangan instansi yang bersangkutan. Masyarakat setempat (pemerintahan dan rakyat) hanya diperbolehkan mengurus masalah-masalah sosial administrasi, sementara pengelolaan hutan tetap dalam kewenangan penuh Pemerintah Pusat c.q. Departemen Kehutanan (Kementerian Kehutanan, red).

Desa-desa hutan di Jawa terkena dampak yang sangat jelas dari kebijakan pemerintah ini. Warga desa yang seharusnya berhubungan dengan sumberdaya alam, sama sekali tidak mempunyai kelembagaan yang berhubungan dengan sumberdaya alam. Akibatnya ketika terjadi kerusakan alam tidak ada satupun yang bertanggung jawab, bahkan masyarakat desa turut terlibat dalam proses perusakan sumberdaya alam terutama ketika terjadi proses reformasi sekitar tahun 1998.

Menguntungkan sekali pola pikir pemerintah mengalami perubahan dengan mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 yang memberikan kesempatan otonomi, di mana permasalahan Perdesaan diatur dalam BAB XI. Pasal-pasal dalam bab tersebut di antaranya menjelaskan adanya kewenangan desa untuk melaksanakan pengaturan desanya secara otonom. Dalam menjalankan tugasnya, maka pemerintahan desa harus membuat Peraturan. Masalah yang diatur dalam Peraturan Desa meliputi pembentukan lembaga lain yang diperlukan desa, keuangan desa, badan usaha milik desa, kerjasama dengan desa lain. Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah permukiman, industri, dan

jasa wajib mengikut sertakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Otonomi sejati sendiri sebenarnya tercermin dalam kelembagaan desa yang merupakan sarana rakyat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Proses-proses rakyat berotonomi bukan dinilai dari stempel, tetapi harus dimulai dari perencanaan desa berbasis rakyat, artinya seluruh proses dikuasai dan dikendalikan rakyat, pihak luar hanya berfungsi sebagai fasilitator untuk mendorong proses tersebut. Dengan demikian desa sebenarnya menempati posisi paling diuntungkan, jika dan hanya jika desa mampu menggunakannya.

Kotak 6: Sekilas Perdesaan dalam UU No. 22/th.1999.

Permasalahan Perdesaan yang diatur UU No. 22 tahun 1999 dalam BAB XI antara lain menyatakan bahwa desa mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengaturan desanya secara otonom yang terkandung dalam Pasal 93, Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Masalah Pemerintahan Desa ditentukan sendiri seperti pada Pasal 95 yaitu, Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat, serta ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa. Semestinya kepala desa yang dipilih dan diupah langsung oleh rakyat harus bertanggungjawab kepada rakyatnya bukan kepada penguasa di atasnya atau kepada instansi lain yang menumpang di wilayah desanya.

Kewenangan desa didasarkan juga pada otonomi desa seperti tercantum dalam Pasal 99 yaitu Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa, sementara tugas dan kewajiban kepala desa tercantum dalam Pasal 101 yaitu (a) memimpin penyelenggaraan pemerintah desa; (b) membina kehidupan masyarakat desa; (c) membina perekonomian desa; (d) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; (e) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, dan (f) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Untuk pertanggung-jawaban Kepala Desa tercantum dalam Pasal 102 yaitu bertanggung

jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa, Bupati hanya mendapatkan laporan pelaksanaan tugasnya saja.

Sebenarnya untuk pelaksanaan tugas sekaligus berfungsi sebagai kontrol telah dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dipilih rakyat, sehingga pemerintahan Desa selanjutnya terdiri dari Pemerintahan Desa dan BPD. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pasal 104 berbunyi Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam menjalankan tugasnya, maka pemerintahan desa harus membuat Peraturan Desa seperti pada Pasal 105, menyatakan Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa, dengan Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Masalah yang diatur dalam Peraturan Desa meliputi pembentukan lembaga lain yang diperlukan desa, keuangan desa, badan usaha milik desa, kerjasama dengan desa lain, seperti pada Pasal 106, 107, dan 108.

Pelaksanaan pengembangan desa tercantum dalam Pasal 110, yaitu 'Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah permukiman, industri, dan jasa wajib mengikut sertakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya'.

Potensi Desa

Masyarakat di lima desa sekitar CAGS telah mendokumentasikan potensi-potensi desa yang mereka miliki, mencakup wilayah desa dan sumberdaya yang ada di desa. Sumber daya desa yang didokumentasikan terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya buatan, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan alur ekonomi desa. Kajian potensi desa ini dilakukan oleh warga desa sendiri dan telah menjadi pembuka wawasan baru serta tanggungjawab terhadap wilayah kelola dengan segala potensi yang mereka miliki.

Wilayah Desa

Desa adalah kelembagaan publik tingkat dasar yang paling lengkap. Selain kelengkapan pemerintahan, rakyat dan aturannya, setiap desa memiliki batas teritori yang jelas dan disepakati bersama antara masyarakat dan pemerintahan desa. Bagi masyarakat Gn. Simpang yang mengetahui desanya mencakup hutan, merasa terdorong bertanggungjawab dalam memelihara hutan. Kesadaran itu muncul setelah mengetahui dan menyadari bahwa hutan merupakan bagian dari kekayaan untuk menunjang kelangsungan hidup. Di sisi lain keberadaan hutan CAGS di wilayah desa dengan sendirinya telah menjelaskan bentuk kepemilikan lahan, ada lahan masyarakat dan ada lahan negara.

Sumber Daya Desa

"Indonesia gemah ripah loh jinawi, subur tutuwuhan beunghar pepelakan..." (terjemah dalam bahasa Indonesia kira-kira "Indonesia sangat makmur, tumbuhannya subur, tanamannya kaya") sepenggal bait lagu dalam kawih Sunda yang berisi sanjungan terhadap kekayaan negeri ini. Namun mungkin karena saking kayanya, tidak sedikit masyarakat yang tidak tahu seberapa banyak kekayaan tersebut, apalagi mengetahui cara mengelolanya untuk terus-menerus dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Desa-desa di sekitar CAGS memiliki kekayaan yang tak terhingga, mulai dari sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan dan sumberdaya sosial serta sistem jalur kemampuan perekonomiannya.

Pada dasarnya semua kekayaan itu tidak dapat dinilai dengan uang – hanya dapat dinilai dengan rasa syukur – namun ketika masyarakat difasilitasi merunutnya berdasarkan nilai materi, ternyata cukup mampu untuk menyadarkan bahwa mereka itu benar-benar kaya. Hitung-hitungan sederhana dari sebagian kecil kekayaan masyarakat, yaitu jumlah akumulasi hasil padi dari berhektar-hektar sawah dan jumlah investasi kincir air dikonversi ke dalam angka rupiah, belum lagi hitung-hitungan kebutuhan air yang selalu tersedia setiap saat tanpa harus mengeluarkan uang berbanding berbalik dengan di kota yang semuanya harus diganti dengan uang. Ilustrasi atau konversi sederhana tersebut membuat mereka sadar bahwa mereka kaya.

Sumber Daya Alam

Sumberdaya alam merupakan sumberdaya yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia secara gratis. Sumberdaya alam yang terdapat di

wilayah kelima desa meliputi sumberdaya hayati yaitu tumbuhan dan satwa serta non hayati. Sumberdaya tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang dikonsumsi langsung sebagai bahan makanan berupa lalapan dan buah-buahan hutan, dan dimanfaatkan secara tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti sumber penghasil gula, kerajinan, dan bahan bangunan. Sumberdaya non hayati yang dirasakan langsung manfaatnya bagi manusia adalah mata air, batu, dan pasir.

Masyarakat telah berhasil menginventarisasi dan memetakan lokasi-lokasi 16 jenis satwa yang sering mereka jumpai di hutan, yaitu meong (*Panthera pardus*), owa (*Hylobates moloch*), surili (*Presbytis frontata*), lutung (*Trachypithecus sondaicus*), monyet (*Macaca fascicularis*), mencek (*Muntiacus muntjak*), peucang (*Tragulus javanicus*), peusing (*Manis javanica*), landak (*Hystrix brachyura*), babi (*Sus* sp), musang (*Paradoxurus* sp.), bajing, uncal (*Cervus* sp), muka (*Nyctcebus coucang*), jenis-jenis aves (burung), dan juga sarang tawon. Semua satwa yang tersebar di hutan tercakup dalam wilayah lima desa. Jenis-jenis satwa tersebut banyak yang termasuk jenis satwa dilindungi oleh undang-undang seperti meong (kucing hutan), owa, surili, lutung, mencek (kijang), peucang (kancil), uncal (rusa) dan muka, serta beberapa jenis burung. Masyarakat juga mengenal jenis-jenis satwa yang bermanfaat dalam penyebaran pohon aren, yaitu dari golongan musang. Pohon aren merupakan sumber bahan pembuatan gula. Sumberdaya tumbuhan yang dimanfaatkan langsung, seperti sayuran, buah-buahan, dan obat-obatan baru tercatat 11 jenis, dan tumbuhan yang dimanfaatkan untuk keperluan lain tercatat 10 jenis. Sumberdaya non hayati yang diinventarisasi adalah mata air yang tercatat di 71 lokasi, batu yang bisa ditambang tercatat di 22 lokasi, dan penambangan pasir tercatat di 22 lokasi.

Air merupakan anugerah sumberdaya alam yang teramat penting untuk hidup dan kehidupan. Sedikitnya telah terpetakan lebih dari 71 sumber air yang berada di dalam hutan yang mampu memberikan kekayaan kepada seluruh masyarakat desa. Potensi air yang ada bisa mengairi ratusan hektar sawah dan juga bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air yang digunakan masyarakat sebagai pembangkit energi listrik.

Sumber Daya Buatan

Sumberdaya buatan yaitu segala sesuatu yang dibuat untuk memudahkan hidup manusia. Sumberdaya buatan yang ada di lima desa adalah sawah seluas sekitar 1.511 hektar, irigasi sebanyak 23 unit, kebun yang luasnya sekitar 549,7 ha, kincir air

lebih dari 600 unit, ada 94 ha tanah desa yang dihijaukan, terdapat 208 ha kolam, ada 33 unit sumur gali, ada 30 unit bak penampungan air, dan sekitar 2.665 ekor ternak. Pada kenyataannya sebagian besar sumberdaya buatan memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya alam, misalnya sawah, irigasi, kincir air, kolam, sumur gali dan bak penampungan air sangat bergantung pada pasokan air dari kawasan mata air yang ada di hutan.

Dari jumlah kincir air yang ada terlihat betapa tingginya nilai sumberdaya alam. Sedikitnya telah diketahui bahwa mereka memiliki 600 kincir air. Kalau harga satu kincir minimal satu juta rupiah, berarti mereka telah mengalokasikan dana untuk kincir air lebih dari 600 juta rupiah. Jadi bila dihitung dengan mata uang rupiah, kekayaan masyarakat di lima desa itu bisa mencapai triliunan rupiah, ini baru dilihat dari sumberdaya air. Oleh karena itu bila hutan tidak diselamatkan, masyarakat akan mengalami kerugian besar secara materi.

Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia yang dimaksud adalah keahlian atau kegiatan masyarakat terutama yang berkaitan dengan hutan. Masyarakat membedakan sumberdaya manusia ini menjadi dua, yaitu kegiatan masyarakat yang langsung dan yang tidak langsung berhubungan dengan hutan. Yang berhubungan langsung dengan hutan dikelompokkan lagi menjadi dua yaitu yang berkaitan dengan kayu seperti penebang kayu dan yang tidak berkaitan dengan kayu. Kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kayu tercatat ada 98 orang penebang kayu, dan satu pengambil kayu garu. Kegiatan yang tidak berkaitan dengan kayu tercatat ada tujuh orang pemburu, satu orang pengambil rotan, 25 orang penggembala, empat orang pencari madu, empat orang yang biasa mencari buah-buahan hutan. Pada dasarnya sumber keahlian yang berhubungan langsung dengan hutan ini bukan merupakan keahlian utama, tetapi karena dari tanah milik masyarakat tidak ada yang bisa diambil. Itulah yang menyebabkan mereka melakukan kegiatan di kawasan hutan. Ketergantungan masyarakat akan kayu cukup tinggi, ini terlihat dari pekerjaan mereka yang kebanyakan sebagai penebang kayu selain untuk rumah juga menunjang industri meubel dan pembuatan arang.

Sumberdaya manusia yang tidak berhubungan langsung dengan hutan dikelompokkan menjadi dua yaitu masyarakat yang biasa bertani (di luar mengolah sawah) dan pertukangan. Masyarakat yang biasa melakukan kegiatan pertanian meliputi peladang

padi huma, peladang kopi, peladang jahe, peladang cabe dan yang menanam pisang. Para petani ini ada yang melakukan kegiatannya di kawasan hutan. Masyarakat yang memiliki keahlian pertukangan tercatat ada 17 orang tukang meubel, 15 orang pembuat arang dan 16 orang ahli membuat kincir air.

Sumber Daya Sosial

Sumberdaya sosial adalah kegiatan sosial masyarakat di setiap desa dalam bentuk kelompok kegiatan pertemuan masyarakat. Terdapat 16 kelompok kegiatan sosial yaitu Pengajian, Posyandu, Arisan, Simpanan DKM, Olahraga, Penghijauan, Kesenian, Karang Taruna, Tukang *Ojeg*, Pengendalian Hama Pertanian, Gotong Royong, Simpan Pinjam, Kamtibmas/Siskamling, Musyawarah Desa, KSM Lingkungan dan Pertanian. Di antara ke tujuhbelas kelompok tersebut, ada enam kelompok kegiatan yang berhubungan dengan hutan, yaitu kelompok Penghijauan, Karang taruna, Gotong royong, Kamtibmas/Siskamling, Musyawarah desa dan KSM Lingkungan. Pertemuan untuk urusan hutan biasanya paling bagus dilakukan pada saat musyawarah desa, karena musyawarah desa merupakan tempat berkumpulnya beberapa kelompok. Selanjutnya kelompok sosial masyarakat yang cukup berperan dalam mensosialisasikan pelestarian hutan adalah kegiatan gotong royong dan kelompok-kelompok penghijauan yang terdapat di hampir semua kedesunan.

Alur ekonomi Desa

Barang-barang yang dapat dihasilkan dari desa dikelompokkan menjadi empat macam yaitu hasil pertanian, industri rumah tangga, hasil alam, dan ternak. Tercatat ada 26 jenis barang hasil pertanian yang dijual dari lima desa tersebut meliputi padi, palawija, buah-buahan dan sayuran. Hasil industri rumah tangga yang dijual tercatat ada 15 jenis meliputi makanan seperti gula merah, tape, wajit dsb.; bahan bangunan seperti genting, bata merah, bilik dan hasil anyaman lainnya; hasil kerajinan seperti sapu, perkakas pertanian; dan alat rumah tangga seperti kursi, tempat tidur dan meja. Hasil alam yang dijual adalah madu, bambu dan satwa hasil buruan. Sedangkan ternak yang biasa dijual adalah kerbau, sapi, kambing, ayam kampung, domba, ikan dan telur ayam kampung. Barang-barang tersebut ada yang dijual antar kampung atau antar desa, namun sebagian besar dijual ke luar wilayah melalui perantara pengumpul (biasa disebut bandar) yang datang ke desa. Hampir semua barang yang dijual ke bandar akan dikirim ke kota baik ke Cidaun, Ciwidey, Pangalengan, Bandung maupun langsung ke Jakarta.

Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat desa sendiri membeli barang dari luar desa. Barang-barang tersebut dapat dikategorikan untuk menutupi empat kebutuhan yaitu untuk pertanian, bahan bangunan, rumah tangga dan pakaian. Untuk pertanian masyarakat membeli pupuk urea, obat hama kimia (pestisida) dan perkakas bertani. Bahan bangunan yang dibeli dari luar meliputi semen, paku, seng, kaca dan cat. Bahan keperluan rumah tangga yang didatangkan dari luar adalah minyak tanah, sabun, minyak kelapa, garam, ikan asin, ayam negeri, telur itik, gula pasir dan terigu. Untuk keperluan pakaian yang di beli dari luar wilayah adalah *samping* (kain), sepatu dan sandal. Barang-barang tersebut biasa dibeli dari daerah Ciwidey, Cidaun dan Pangalengan, bahkan langsung dari Bandung. Selain itu, biasanya ada juga pedagang yang merangkap bandar memasok kebutuhan masyarakat tersebut.

Dilihat dari arus barang memang ada ketimpangan, di mana harga-harga barang di desa yang diusahakan dengan waktu lama berharga murah, sementara harga barang yang masuk dari luar desa (kota) berharga mahal. Padahal ada beberapa jenis barang yang diperlukan desa bisa dibuat oleh masyarakat dan pada dasarnya mereka sendiri punya kemampuan untuk menutupi kebutuhan barang dari luar secara swadaya. Sebenarnya banyak kebutuhan masyarakat yang bisa dipenuhi dengan sumberdaya yang ada, jika mereka mau mengusahakannya. Misalnya kebutuhan akan pupuk organik, jelas bisa diusahakan karena sebagian besar sumberdayanya tersedia, termasuk pupuk kandang yang dihasilkan dari peternakan. Mengoptimalkan pupuk organik di daerah sendiri jelas lebih baik daripada mendatangkan atau mengimpornya dari luar desa yang biayanya lebih mahal dan juga akan lebih menguntungkan. Selain itu, dengan banyak mengimpor barang dari luar desa, maka akan banyak orang luar desa yang diuntungkan. Jadi dalam hal ini, budaya konsumtif masyarakat yang tidak sesuai dan memberatkan harus diminimalisasi.



ККВНЛ - РНКА

MOBILISASI SOSIAL

*“Ulah leuweung nu ninggalkeun aki,
“Jangan Hutan yang meninggalkan kakek,
tapi aki nu ninggalkeun leuweung”*

KKBHL - PHKA
Tapi kakek yang meninggalkan hutan”
(Aki Karman, Mekarjaya)

Membibitkan Kayu, menumbuhkan harapan

Penelitian aspek sosial begitu luas, dan ketika dilakukan dalam waktu terbatas terhadap sebuah komunitas menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat temporal, tidak tajam dan tergantung pada perioda waktu serta konteks yang menjadi fokus penelitian. Misalnya, untuk membedakan kebutuhan dengan keinginan masyarakat, di antara keduanya sering menjadi satu, dan ketika implementasi dilakukan sering meleset dari perkiraan karena waktu yang berbeda. Ada bahasa-bahasa masyarakat yang kadang tidak sinkron dengan apa yang dimaksud oleh si peneliti. Di lain pihak, ketika seorang pendamping melakukan kerja-kerja bersama masyarakat, banyak pengetahuan mengenai masyarakat yang dapat dan menjadi bahan perbaikan terhadap pemahaman pada sebuah komunitas. Dalam konteks masyarakat Gn Simpang, kegiatan pembibitan kayu bersama masyarakat yang dimulai pada tahun 2000 telah memberikan pengalaman yang berharga sebagai bekal untuk memahami masyarakat Gn Simpang, masa lalu dan saat ini.

Kegiatan pembibitan kayu yang dilakukan bersama masyarakat Gn Simpang bertujuan untuk mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan kayu dari hasil penebangan hutan. Harapannya, masyarakat memiliki kesibukan tambahan sehingga waktu senggang atau peluang untuk masuk hutan dapat berkurang. Ketika pembibitan kayu berjalan lancar akan ada tambahan penghasilan (*income*) bagi masyarakat untuk jangka pendek dengan menjual bibit kayu hasil semaian dan penghasilan jangka panjang bisa diperoleh dari kayu yang ditanam. Keuntungan dari memiliki kebun kayu telah dirasakan oleh Aki Karman warga Desa Mekarjaya yang sejak muda telah menanam kayu di kebun. Jelasnya, penanaman kayu di lahan masyarakat diharapkan muncul keselarasan antara program pemberdayaan masyarakat dengan upaya konservasi hutan.

Kotak 7: Aki Karman.



Aki Karman adalah seorang warga yang memiliki kebun kayu di lahannya sendiri. Hasil dari kebun kayunya itu, dia telah membuatkan rumah semua anaknya, juga mendapat penghasilan tambahan dari kebun kayunya ketika ada warga lain yang membutuhkan. Selain di lahan kebunnya sendiri, dia menanam pohon di tepi jalan desa. Dalam berbagai pertemuan warga, dia selalu berbicara mengenai kebun kayunya dan akan dengan senang hati memberi pelajaran bagaimana cara membibitkan berbagai jenis kayu, termasuk kayu hutan.

Dia menjalankan kata-katanya sendiri "Ulah leuweung nu ninggalkeun aki, tapi aki nu ninggalkeun leuweung" (jangan hutan yang meninggalkan saya, tapi saya yang akan meninggalkan hutan).

Pelaksanaan kegiatan pembibitan kayu ini dimulai dengan membentuk kelompok masyarakat di lima desa yaitu Desa Mekarjaya, Puncak Baru, Cibuluh, Neglasari dan Gelarpawitan. Para pelaksana pembibitan yang sudah tergabung dalam sebuah kelompok kemudian menamakan kelompoknya menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pada tahap awal telah terbentuk 24 KSM pembibitan kayu di lima desa tersebut. Petugas lapangan CAGS (jagawana) turut berperan dalam kegiatan pembibitan kayu ini. Dengan dukungan dari YPKM-CRP (Yayasan Pemulihan Keberdayaan Masyarakat-Community

Rehabilitation Project), tidak kurang dari 30.000 bibit pohon kayu sengon, surian dan mahoni telah ditanam di lahan masyarakat.

Walaupun memiliki tujuan yang jelas, pada permulaannya kegiatan pembibitan kayu sulit mendapat respons positif dari sebagian besar warga desa. Mereka umumnya lebih menyukai menebang kayu hutan yang dianggap sudah menjadi kebiasaannya dan hasil yang diperoleh lebih cepat. Selain itu, banyak warga yang terlibat dalam KSM memandang kegiatan pembibitan kayu memiliki pola yang tidak berbeda dengan kegiatan beberapa bantuan sebelumnya. Pola umum yang ditangkap dari reaksi masyarakat terhadap sebuah kegiatan atau lebih populer dengan istilah proyek adalah sebuah proses menghabiskan uang. Misalnya saja untuk proyek air bersih dan MCK, setelah bak penampungan air dan MCK dibangun, para pelaksana proyek akan pergi dan tidak peduli apakah semua yang telah dibangunnya dapat berfungsi atau tidak. Aparat dan warga desa pun tidak peduli karena mereka yakin akan ada lagi proyek yang serupa. Kejadian seperti itu bukan satu dua kali, tetapi sering dialami masyarakat. Contoh lain, proyek perbaikan saluran air di Mekarjaya, walaupun sebenarnya tinggal menyelesaikan sepertiga sisa saluran, ketika dijadikan proyek malah saluran tidak selesai dan meninggalkan konflik di masyarakat akibat berebut uang proyek.

Pengalaman masyarakat mendapat bantuan seperti itu mereka terapkan pula untuk menangani kegiatan pembibitan kayu. Pada pertemuan awal di masing-masing KSM selalu muncul pertanyaan mengenai berapa anggaran yang akan mereka terima. Mereka juga banyak yang berjanji akan melaksanakan kegiatan pembibitan kayu dan meminta semua dana dikelola langsung sendiri. Dari percobaan awal, ternyata hampir semua KSM hanya bisa berjanji, dana untuk kegiatan yang mereka terima habis sementara pembibitan yang mereka janjikan hampir tidak terwujud. Ketika ditagih, mereka berkilah bisanya proyek-proyek bantuan yang mereka terima tidak perlu berhasil, cukup asal terlihat dikerjakan, asal ada bukti sekedarnya dan setelah itu akan hilang begitu saja. Nampaknya masyarakat sudah fasih menerima ajaran sebuah proses penghabisan anggaran tanpa perlu bertanggungjawab. Juga masyarakat merasa tidak berdaya untuk melakukan perubahan (Kotak 8).

Ada sebagian kecil, sekitar kurang dari seperempat KSM yang muncul, masih memiliki kemauan untuk bertanggungjawab. Walaupun jumlahnya sedikit, namun justru dari kelompok kecil ini muncul semangat yang kuat. KSM ini tersaring dari kelompok lainnya

yang cenderung berorientasi proyek atau lebih tepatnya hanya menyerap uang. Bagi kelompok kecil ini, pembibitan kayu adalah kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tepi hutan. Dalam kegiatan pembibitan kayu juga mereka merasa punya ruang untuk turut bertindak mengurangi kerusakan hutan yang tengah berlangsung. Kelompok kecil ini terus konsisten melakukan pembibitan walau celaan dari warga lain bermunculan.

Kotak 8. Menyeimbangkan tumpuan.

Bagian penting dalam proses pendampingan adalah membuat masyarakat dampingan lebih mandiri, mereduksi tingkat ketergantungan terhadap pendamping. Belajar dari kegiatan pembibitan kayu, sebagian besar masyarakat telah terjerat pada belunggu sepenuhnya menggantungkan hidup dan masa depannya terhadap pihak lain yang ada di luar dirinya dan di luar desanya. Pemerintah dalam hal ini pengelola kehutanan dan LSM termasuk pihak yang boleh jadi tanpa disadari menjadikan diri dan institusinya sebagai gantungan hidup masyarakat melebihi kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sendiri. Pihak BKSDA dengan posisi yang istimewa dibidang kehutanan menjadi pihak tempat bergantung masyarakat dalam urusan hutan. Sayang sekali amanah hajat hidup masyarakat belum bisa ditunaikan dengan baik oleh institusi pengelola hutan tersebut. Begitu pula LSM dengan segala kebaikan “sinterklasnya” dan pengetahuan luasnya yang sering diumbar di depan masyarakat, menjadi harapan lain bagi masyarakat untuk membawa mereka berubah tanpa masyarakat sendiri melakukan perubahan.

Gantungan-gantungan tersebut telah memupus tanggung jawab, mereduksi kepercayaan diri dan membuat masyarakat apatis. Salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan diri adalah meluluhkan gantungan-gantungan yang selama ini diyakini masyarakat sebagai pihak utama pembawa perubahan. Modalnya dengan menginsafi kenyataan bahwa kegiatan LSM sering terbatas waktu, dana dan kewenangan. Sementara pemerintah kurang peduli dan juga bekerja hanya sebatas anggaran dan keputusan dari pusat. Menghancurkan gantungan terhadap pihak-pihak di luar masyarakat dan institusionalnya menjadi landasan untuk mendorong masyarakat mulai mengoptimalkan potensi sendiri. Adalah pilihan terbaik ketika masyarakat sendiri yang harus menjadi pelaku perubahan.

Dalam perjalanannya, proses penguatan kapasitas kelompok kecil yang konsisten pada pembibitan kayu ini memainkan peran penting untuk mendorong munculnya mobilisasi sosial yang terjadi di kemudian hari. Penguatan KSM dilakukan melalui pelatihan dan studi banding serta bertemu dengan tokoh-tokoh yang berada di pihak mereka. Ada dua tokoh yang memberikan apresiasi nyata terhadap anggota KSM pembibitan kayu, yaitu Ki Dalang wayang golek Asep Sunandar Sunarya dan Bapak Solihin GP. Hal yang ditekankan dalam penguatan KSM ini adalah membangun kekuatan moral masyarakat terhadap pelestarian hutan.

Ki Dalang Asep sangat berperan dalam memberikan motivasi kepada anggota KSM yang kebanyakan adalah penggemar kesenian wayang golek. Wejangan dari tokoh seni dan budaya ini banyak disampaikan melalui selipan-selipan petuah dalam cerita wayang yang dimainkannya. Sebagai penggemar wayang golek, masyarakat mendengar langsung wejangan ki dalang melalui radio. Sapaan hangat dan akrab kidalang untuk "dulur-dulur pakidulan" (istilah kidalang untuk menyebut warga Gn Simpang) dalam beberapa acaranya di radio menjadi dorongan moral yang besar bagi masyarakat untuk menjaga hutan. Sapaan dari seorang tokoh idola telah membuat masyarakat merasa hadir dan diakui.

Bapak Solihin GP merupakan sosok yang masih diingat masyarakat sebagai Gubernur Jawa Barat yang pernah menginjakkan kaki di lapangan Desa Cibuluh pada waktu pelaksanaan program penghijauan (Rakgantang-Gerakan Gandrung Tatangkalan). Dorongan dan semangat beliau dalam melestarikan hutan menjadi pemicu bagi masyarakat yang sudah sadar, sekaligus menjadi semacam pengerem bagi yang masih merusak hutan. Ungkapan sepejuh Jawa Barat ini dihadapan masyarakat mengenai tekad beliau akan membela lemah cai Jawa Barat menjadi semacam ungkapan pembelaan bagi upaya-upaya pelestarian hutan yang dilakukan masyarakat. Semangat dan ketegasan tokoh Jawa Barat ini telah pula menyumbangkan keberanian bagi kelompok kecil masyarakat di Gn Simpang.

Sejalan dengan menguatnya moral masyarakat terhadap hutan, citra KSM berkembang secara perlahan menjadi kelompok yang tidak hanya melakukan kegiatan pembibitan kayu saja, tapi sudah identik dengan misi konservasi hutan CAGS. KSM mengembangkan kegiatan dengan melakukan penyuluhan untuk tidak merusak hutan, bahkan mengambil inisiatif untuk menjadi penghadang bagi orang-orang yang akan merusak

hutan. Pro dan kontra di masyarakat terus berkembang, menjadi semacam perang opini mengenai keberadaan kelompok yang dirasa melawan arus pemahaman dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara umum. Menghadapi situasi seperti itu, setiap bulan anggota KSM mengadakan kegiatan forum diskusi secara bergiliran di tiga desa. Forum diskusi tersebut bertujuan untuk menggali kekuatan kelompok masyarakat pelestari hutan dengan melibatkan dukungan pihak aparat desa dan petugas kehutanan.

Dengan adanya forum-forum diskusi antar KSM, kelompok masyarakat yang pada awalnya hanya dalam jumlah hitungan jari semakin percaya diri melakukan pengamanan hutan. Semangat menjaga hutan semakin berkobar ketika ada aparat pemerintahan desa yang mendukung. Kepala Dusun Batuireng, Ahmad Setiawan bersama warganya berinisiatif melakukan berbagai kegiatan pengamanan hutan secara mandiri, meskipun risikonya akan terjadi "papasean jeung dulur salembur (bertengkar dengan saudara sekampung)". Mereka melakukan patroli dan menindak pelaku pencurian kayu serta melakukan perampasan barang bukti dan peralatan yang dipakai. Tidak berhenti sampai di sana, mereka juga melakukan persidangan kasus-kasusnya di tingkat dusun dan desa yang dilakukan secara non formal. Biasanya proses yang melelahkan ini (bisa sampai tiga malam berturut-turut) baru berakhir dengan keluarnya surat perjanjian tidak akan melakukan kegiatan penebangan yang ditandatangani si pelaku.

Kotak 9: Proyek Tembakau dan Nasi timbel.

Pada tgl 29 April 2002, sebelas orang warga Dusun Batuireng Desa Puncak Baru dipimpin oleh Kadusnya melakukan patroli ke dalam hutan selama dua hari perjalanan. Dalam patroli ini mereka berhasil menindak pelaku pencurian kayu yang dilakukan oleh delapan orang masyarakat kampung Ciratal Desa Mekarjaya. Kelompok pencuri kayu yang gembongnya dari Dusun Ciratal ini adalah kelompok yang biasa beroperasi di blok Gn Bitung dan telah sekian tahun bebas beroperasi. Akhirnya kelompok penebang tersebut berhasil ditindak oleh operasi warga berikut penyitaan peralatan seperti gergaji dan *patik* yang digunakan saat itu. Selanjutnya kasus pencurian ini diselesaikan melalui persidangan bersama aparat pemerintahan Desa Mekarjaya, desa asal si pelanggar.

Pada tgl 8 Agustus 2002, jam tiga dini hari, sembilan anggota KSM melakukan upaya penyeragaman terhadap pelaku pencurian kayu di jembatan Sungai Cimaragang. Tujuh

orang pelaku yang berasal dari Desa Cibuluh berhasil ditangkap dan satu orang melarikan diri. Bukti kayu hasil curian diamankan dan kasusnya dilaporkan pada aparat kehutanan setempat supaya ditangani, tetapi seperti biasa akhirnya masyarakat dan aparat Kedusunan Batuireng harus menyelesaikan sendiri kasusnya.

Hal yang sama juga terjadi di Desa Neglasari, kegiatan patroli hutan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat desa sudah seperti operasi rutin. Kegiatan yang biasanya melibatkan puluhan orang warga masyarakat ini, langsung dikoordinasikan oleh kepala desanya sendiri. Penangkapan pelaku pencurian kayu dan penindakan pelaku perambahan hutan sudah beberapa kali dilakukan.

Dalam melakukan kegiatan untuk menjaga hutan seperti yang dilakukan oleh masyarakat di dua desa yaitu Puncak Baru dan Neglasari ini, hanya cukup berbekal nasi timbel dan rokok tembakau untuk dikonsumsi bersama-sama. Modal utama yang mendorong mereka adalah kekuatan moral dan kebanggaan, sesuatu yang menjadi faktor kemiskinan bagi kebanyakan kalangan dari LSM maupun aparat pemerintahan di bidang kehutanan. [RS]

KKBHL - PHKA

Pada tahun kedua periode pembibitan kayu, babak baru kegiatan yang mengarah pada upaya yang lebih aktif dalam melestarikan hutan dimulai. Diawali dengan adanya kegiatan investigasi bersama ke hutan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan Desa Puncak Baru pimpinan Bapak Kades E. Sutisna bersama puluhan masyarakat anggota KSM di Batuireng. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan inventarisasi dan menangani kerusakan hutan CAGS akibat perambahan. Upaya persuasif yang dilakukan kepada masyarakat perambah sering berlangsung dalam suasana 'panas' dan tanpa ada kesimpulan. Perambah menuntut agar lahan lainnya yang telah digarap sejak lama oleh orang yang dinilai dekat dengan aparat Jagawana, supaya diperlakukan sama. Memasuki fase ini, hubungan antara masyarakat KSM dengan aparat Jagawana mulai terasa renggang.

Upaya-upaya perlindungan hutan yang dilakukan masyarakat membuat gerah para perusak hutan. Aktifitas masyarakat dalam menangkap dan melakukan upaya penyelesaian dengan mengadakan semacam "sidang kampung" disebut oleh jagawana

sebagai sesuatu yang berlebihan dan dianggap bukan wewenang masyarakat. Tindakan masyarakat tersebut pada dasarnya merupakan reaksi atas perilaku alat negara pemangku mandat pengelola CAGS yang menurut analisa masyarakat tidak menjalankan tugasnya. Masyarakat melihat dan merasakan tidak ada tindakan dari jagawana yang mengarah pada membuat jeranya para perusak hutan, hutan terus dirusak, sementara dampak buruk akibat kerusakan hutan harus masyarakat rasakan sepanjang waktu.



Gambar 9. Masyarakat menjadi relawan menjaga hutan, di antara kegiatannya adalah mendata kerusakan hutan dan mata air.

Membangunkan moral masyarakat adalah modal penting untuk melakukan perubahan dalam menanggulangi kerusakan hutan ketika hukum susah berdiri tegak. Karenanya, dalam kondisi hukum tidak bisa tegak, kegiatan pendampingan lebih efektif diarahkan pada muncul dan berjalannya gerakan moral untuk menyembuhkan hubungan masyarakat terhadap lingkungannya. Misalnya, pada upaya pelestarian hutan tidak perlu lagi menjelaskan mengenai manfaat hutan, tetapi lebih baik mengarah pada munculnya rasa sayang pada lingkungan, seperti mengumandangkan slogan "*Hubbul wathon minal iman*" atau mencintai lingkungan tempat berpijak adalah sebagian dari iman. Berangkat dari slogan tersebut, masalah pelestarian hutan akhirnya sering menjadi pokok bahasan para ulama setempat, termasuk dalam ceramah umum perayaan maulud Nabi SAW

yang secara tradisi biasa diselenggarakan di setiap desa, dari tingkat kedusunan sampai ke lingkungan rukun tetangga.

Berguru di depan tungku

Jika disebutkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki tingkatan (Pretty, 1994), maka upaya kolektif yang mandiri dari masyarakat Gn Simpang dalam mengamankan hutan telah menunjukkan tingkatan partisipasi tinggi. Umumnya, fenomena aksi kolektif atau bisa disebut juga mobilisasi sosial berupa gerakan masa serentak lebih mudah terjadi pada masyarakat yang memiliki fasilitas yang memadai untuk berkomunikasi. Contoh, di kota-kota besar di mana sarana komunikasi sudah sangat memadai, aksi kolektif masa untuk berdemo akan lebih mudah dilakukan. Padahal, waktu itu, masyarakat Gn Simpang belum tersentuh teknologi komunikasi, belum ada sarana penghubung komunikasi selain berjalan kaki.

Kotak 10: Buta huruf, tidak buta hati.

Mang Ramlan tidak bisa membaca apalagi menulis, namun istimewanya dia pernah menjabat ketua RT Kampung Batuireng selama dua periode. Keistimewaan lainnya adalah dia lebih mengedepankan kerja-kerja nyata daripada berbicara. Dari sekian banyak orang, Mang Ramlan adalah seorang warga yang konsisten dalam memperjuangkan kelestarian hutan.

Ketika ada kesepakatan untuk tidak menebang hutan dalam pertemuan masyarakat di Bandung awal tahun 2002, dia sudah segera meninggalkan kegiatan yang berhubungan dengan kerusakan hutan. Dulunya, dia juga mengambil bagian dalam pengambilan kayu hutan, seperti halnya warga masyarakat lain. Pada waktu ada program pembibitan kayu, dia bersama anak dan Istrinya yang paling banyak bekerja membibitkan kayu. Orang ini juga yang dengan sengaja mengambil bibit kayu jatahnya dan disimpan di tempat-tempat terpisah untuk dicuri. Menurut dia “orang yang mencuri bibit kayu pasti punya kemauan untuk menanamnya, jadi lebih baik bibit kayu saya sebagian dicuri karena si pencuri akan memeliharanya”. Ada banyak warga masyarakat yang malu untuk meminta bibit dan malas membuat pembibitan, karena awalnya orang-orang tersebut dengan frontal mengejek warga yang membibitkan kayu. Tetapi kemudian ketika terjadi gerakan serempak mengamankan hutan, maka

sang pengejek itu melirik bibit kayu, namun mereka malu, akhirnya sering terjadi pencurian bibit kayu. Mang Ramlan "memfasilitasi pencurian" bibit kayu jatah dia.

Dia juga yang menyadarkan kerabat dekatnya untuk turut menjaga hutan. Tak segan-segan dia mendatangi kerabatnya baik siang atau malam untuk terus mengajak supaya berhenti merusak hutan. Tak gentar untuk beradu fisik dalam membela keyakinannya bahwa "merusak hutan lebih banyak madharatnya daripada mengambil mencuri barang di kampung". Dia berkeyakinan "orang yang merusak hutan akan menyengsarakan banyak masyarakat di banyak kampung dan pada generasi berikutnya". Upaya dia dalam mengajak kerabatnya menuai hasil, sebagian besar kerabatnya menjadi warga yang berhenti melakukan kegiatan perusakan hutan. Setelah itu, dia mulai mengajak tetangga terdekatnya.

Pada waktu lokadesa di Cibuluh, Dialah salah seorang yang paling bersemangat datang menghadirinya. Dia tidak datang dengan tangan kosong, beberapa liter beras dan tandan pisang dia pikul untuk konsumsi peserta lokadesa. Jarak dari rumahnya ke tempat lokadesa sekitar 5 km, namun jarak sejauh itu bukan halangan bagi dia untuk turut serta mensukseskan Lokadesa. Dia berkata "karena saya tak pandai berbicara dan tak bisa menulis, biarlah saya membawa sedikit makanan buat warga lain supaya mereka tidak lapar, tenang dalam bermusyawarah". Gabungan dari beberapa warga yang menyumbangkan makanan untuk para peserta lokadesa Cibuluh telah turut menunjang kelancaran proses lokadesa tersebut.

Sejak tahun 2007 dia telah pindah rumah dari kampung Cibatu Ireng ke Kampung Cihalimun. Alasan kepindahan dia, satu di antaranya adalah di Kampung Cihalimun masih banyak warga yang merusak hutan. Dia pindah ke sana untuk memulai mengajak warga kampung Cihalimun menjaga dan melestarikan hutan. Tak ada yang menyuruh atau membujuk dia untuk pindah rumah, dia telah menghujamkan tekad dalam dirinya "menjaga kelestarian hutan adalah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan selama masih hidup".

Mobilisasi mandiri memerlukan modal yaitu kesadaran yang dibangun melalui sosialisasi dan penyuluhan. Tahapan membangun kesadaran ini adalah salah satu titik kritis dari sebuah proses perubahan masyarakat, apakah mereka akan bergerak ke arah

kemandirian atau malah semakin tak peduli dan tergantung pihak lain. Pengalaman dari Gn Simpang menunjukkan bahwa proses kesadaran masyarakat lebih kuat muncul dari pendekatan informal yang bersifat kekeluargaan. Keekerabatan telah memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Gn Simpang dalam membangun aksi-aksi kolektif. Berikut ini adalah sebuah gambaran bagaimana pendekatan keekerabatan dilakukan sampai munculnya aksi kolektif yang dilakukan masyarakat Gn Simpang.

Kotak 11: Menjajakan Golok, menyebarkan benih kayu.

Mang Soleh adalah kakaknya Mang Ramlan. Awalnya, Mang Soleh adalah penentang keras ajakan Mang Ramlan untuk berhenti dari pekerjaan menebang kayu hutan. Tetapi melihat tekad keras adiknya itu, akhirnya Mang Soleh luluh juga hatinya, dia berhenti juga menjadi penebang hutan atau sering disebut *Balandong*.

Berhentinya pekerjaan Mang Soleh dari penebang kayu memunculkan masalah bagi dia dan keluarganya, yaitu dia harus banting setir mencari pekerjaan lain. Selain bertani sebagaimana umumnya pekerjaan warga kampungnya, dia memilih menjadi pedagang alat-alat pertanian, seperti golok, parang dan cangkul. Dia menjajakan dagangannya keliling kampung. Kesadarannya yang luar biasa turut pula mempengaruhi pilihan pekerjaan barunya itu. Dia beralasan berdagang alat-alat pertanian sambil berkeliling kampung membawa misi tersendiri dalam menjaga hutan. Sambil berdagang, dia mulai menyebarkan kegiatan pembibitan kayu, bahkan dia tak segan-segan membawa bibit kayu yang diterima dia dari kelompok pembibitan untuk diberikan kepada mereka yang memang menginginkan memulai menanam kayu.

Dia mengaku sangat menikmati pekerjaan barunya sebagai penjaja alat-alat pertanian sekaligus menebarkan bibit kayu. Menurut dia, pekerjaannya ini lebih memberikan ketenangan pada dirinya dan pendapatannya tidak jauh berbeda dengan ketika dia menjadi Balandong. Keistimewaan lainnya dari Mang Soleh, dia adalah sosok yang memiliki minat belajar yang tinggi, di usianya yang tidak muda lagi. Ketika ada kunjungan dari tim pendamping ke kampungnya di Cibatuireng, dia selalu berusaha datang untuk sekedar menyapa dan dengan rendah hati dia menyatakan bahwa ada banyak pelajaran yang dia bisa dapatkan terutama dalam pelestarian hutan ketika ngobrol dengan pendamping, atau bertemu dengan mereka yang sama-sama punya tekad melestarikan hutan.

Mengenali ruang rumah, mengenali ruang sosial pergaulan

Umumnya tipe rumah masyarakat pedesaan di Tatar Sunda, terutama di wilayah pegunungan, jika dilihat dari denahnya terdapat dua ruangan berukuran cukup besar dan terbuka untuk orang lain, yaitu ruang tamu atau sekaligus ruang tengah dan dapur. Ruang tamu ada yang dilengkapi dengan kursi, tetapi yang paling umum adalah dilengkapi berbagai hiasan dinding, tidak terlewat pajangan foto-foto artis dalam dan luar negeri yang sering nampang di layar TV. Bagi umumnya orang pedesaan, arti kedatangan seorang tamu, apalagi yang datangnya jauh dari perkotaan, merupakan sebuah kehormatan yang dianggap dapat mendorong status sosial di mata tetangga sekitarnya. Semakin banyak tamu luar daerah yang datang, si empunya rumah akan semakin dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Ornamen ruang tamu yang semarak mungkin dimaksudkan untuk menghormati tamu, namun kenyataannya semua ornamen itu hanya merupakan basa-basi saja dan kamuflase kehidupan sosial sang empunya rumah.

Lain ruang tamu lain pula dapur, walaupun kedua ruangan itu diijinkan oleh pemilik rumah untuk dikunjungi oleh tetangga bahkan oleh pendatang. Di ruang dapur hanya ada tungku (hawu, Sunda), peralatan memasak dan sehelai tikar. Ornamen dinding ruang dapur "dihiasi" dengan sederetan pakaian kumal dan perkakas pertanian yang biasa dipakai untuk ke kebun atau ke sawah. Ruang dapur mencerminkan kehidupan sosial pemilik rumah apa adanya, termasuk dalam hal berkomunikasi. Bila berbicara di ruang tamu, pembicaraan cenderung formal dan banyak berbasa-basi. Tetapi ketika berbicara di dapur, banyak hal lebih menunjukkan jati diri tuan rumah.

Tungku adalah kehidupan orang desa

Kelengkapan utama dapur adalah tungku sebagai alat penting untuk keperluan memasak. Bahan bakarnya pasti kayu dan semacamnya seperti bambu dan sisa-sisa bagian tanaman. Di beberapa desa yang sudah mendapatkan pasokan kerosin yang baik, banyak keluarga, terutama untuk menanak nasi, lebih memilih menggunakan tungku daripada alat pembakar lain. "Menanak nasi memakai tungku, rasa nasinya lebih enak dan ada aroma khas yang menggugah selera makan" ungkap seorang ibu di desa Cibuluh.

Situasi alam pegunungan yang berhawa dingin di malam hari membuat keberadaan tungku penghangat menjadi sesuatu yang sangat penting. Di depan tungkulah semua

anggota keluarga berkumpul menunggu waktu tidur tiba. Ketika sarana hiburan seperti TV belum menyentuh kehidupan pedesaan, percakapan di depan tungku merupakan salah satu hiburan dan sarana berkomunikasi yang efektif bagi seluruh keluarga.

Apalagi bagi anak-anak mereka yang sudah berangkat ke luar daerah (kota), ketika pulang, obrolan di sekitar tungku menjadi lebih akrab dan lebih terbuka. Tidak jarang tamu-tamu dari kota yang berkunjung mendapat banyak cerita dan kenyamanan suasana pedesaan ketika berbincang-bincang dengan tuan rumah di sekitar tungku. Pada dasarnya lingkungan tungku kaya akan keakraban, ilmu, kearifan, aroma pedesaan dan yang tak terabaikan adalah hampir selalu ada makanan dan minuman hangat.

Di depan tungku berlangsung proses perencanaan dan evaluasi harian bagi seluruh anggota keluarga. Setiap anggota keluarga akan menyampaikan rencana kegiatan harian, pembagian tugas dan jadwal kegiatan mereka hanya di depan tungku. Bila sore hari tiba, mereka pun kembali berkumpul dan mengevaluasi kegiatan sepanjang hari sekaligus membuat perencanaan awal untuk tindakan yang akan dilakukan besok. Sedikitnya mereka melakukan perencanaan dan evaluasi dua kali sehari.

Tungku sebagai basis gerakan

Hampir semua proses kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat desa bisa direkam di depan tungku. Kelugasan dalam berkomunikasi di depan tungku menjadi modal untuk mengetahui dan memahami karakter, potensi dan kebutuhan termasuk gosip-gosip yang berkembang di masyarakat. Berdialog di depan tungku hampir dapat mencakup semua level masyarakat seperti orang tua, laki-laki dewasa, kaum perempuan juga anak-anak. Selain mencakup anggota keluarga, karena dapur termasuk salah satu ruang publik yang disediakan pemilik rumah, obrolan di depan tungku juga sering melibatkan tetangga.

Kebebasan berbicara di depan tungku memberi peluang lebih tergalinya masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, misalnya masalah kerusakan hutan dan dampaknya terhadap kehidupan warga serta masyarakat pada umumnya. Dari depan tungku juga diperoleh hal-hal baru dalam upaya menanggulangi masalah yang mereka hadapi. Tidak mengherankan ketika sosialisasi dan upaya penyadartahuan lebih dialihkan pada pendekatan tungku ini, hasilnya dapat menjadi lebih baik. Penggabungan dari

sekian banyak obrolan tungku ini dampaknya akan mampu menyulut sebuah gerakan masyarakat untuk memperbaiki hutan.

Mengelola "api tungku"

Mudahkah membuat api atau menyalakan sebuah tungku? Bagi mereka yang tidak terbiasa menyalakan kayu bakar, membuat api dalam tungku tidaklah mudah. Apalagi kalau kayu bakar yang tersedia dalam keadaan basah. Setelah menyalapun tidak jarang yang "tangannya gatal" ingin cepat besar apinya sehingga dengan tidak terkontrol (baca: tidak tahu ilmunya) akan memasukan kayu yang masih basah, atau sering mengotak-atik kayu dalam tungku. Apa jadinya? Tentunya bukan api membara yang akan membuat masakan terpenuhi, yang didapat adalah udara dipenuhi asap yang memedihkan mata dan memaksa airmata keluar dan hidungpun ikut terisak, pakaian jadi bau, makanan atau minuman yang dimasak berbau asap dan matangnya tidak bagus dan pasti aroma serta rasanya tidak enak. Ilustrasi ini menjadi cermin ketika menyalakan dan mengelola semangat masyarakat dalam melakukan sebuah kegiatan.

Mari kita lihat beberapa komponen tungku sebagai ilustrasi dalam mengelola kegiatan di masyarakat. Komponen tungku di antaranya adalah:

- Tungku itu sendiri yang bisa berbagai bentuk dan terbuat dari berbagai bahan seperti susunan tiga batu, tumpukan bata, tanah atau batu yang dibentuk bahkan dari tembok atau dari bahan lain. Desain tungku akan mempertimbangkan sirkulasi udara dan biasanya dilengkapi dengan pipa peniup (song-song, bahasa Sunda) atau kipas untuk membantu menyalakan atau memperbesar api. Tungku dengan segala bentuk dan kelengkapannya dapat dinisbatkan sebagai sebuah lokasi dengan segala karakter masyarakatnya.
- Api, sebagai energi pembakar untuk tujuan tertentu, bisa besar bisa kecil tergantung kebutuhan si pengguna tungku yang akan berimplikasi pada pemilihan dan jumlah kayu bakar. Api dapat dinisbatkan sebagai energi semangat pergerakan masyarakat
- Kayu bakar, biasanya dikelompokan berdasarkan kekeringannya, yaitu yang kering siap bakar, agak kering yang bisanya disimpan di atas pembakaran (dipanggang) dan kayu basah yang baru diambil atau dibelah biasanya disimpan di belakang rumah atau dijemur. Beragam kayu bakar dengan kekayaan potensinya sebagai gambaran dari individu-individu yang ada dalam suatu komunitas.
- Alat masak seperti wajan, ceret atau yang lainnya yang semuanya tergantung si empunya tungku menginginkan masakan apa yang akan disajikan. Peralatan masak

dapat dinisbatkan sebagai alat yang akan digunakan oleh pengelola program untuk mencapai tujuannya.

Memahami dan memilih kayu bakar menjadi bagian penting untuk mengelola api dalam tungku. Menurut masyarakat pengguna tungku di Gn. Simpang, terdapat berbagai kriteria "daya bakar" kayu, mulai dari yang paling bagus, yaitu yang mudah terbakar, tahan lama dan tidak berasap, mudah terbakar, cepat habis, mudah terbakar dan berasap dan jenis-jenis lainnya. Tidak jarang kayu yang kelihatan dari luarnya siap bakar, tetapi ternyata bagian dalamnya basah dan bila dibakar yang akan muncul adalah asap. Masyarakat juga mengenali tentang jenis-jenis kayu bakar sebagai "pembuka" atau pemicu awal pembakaran dan penyangga keberlangsungan nyalanya api. Kayu pembuka ini cukup penting diketahui untuk menghemat waktu dalam proses memasak.

Cara memasukan kayu ke dalam tungku ada "aturannya", tidak sembarangan, harus dilihat ujung dan pangkalnya. Posisi kayu diusahakan tidak terbalik, artinya selalu dahulukan bagian ujungnya yang biasanya lebih kecil sehingga lebih mudah terbakar. Kalau semua kayu bakar dalam keadaan basah, proses memilih dan mengelolanya memiliki keunikan tersendiri. Kayu basah bisa dibakar dengan cara dibuat kecil-kecil dulu untuk meningkatkan "daya bakar", dihangatkan, setelah itu baru secara perlahan dimasukkan ke dalam tungku.

Kayu bakar memiliki ukuran yang terbatas, sehingga terbatas pula kontribusi menyalakan api. Pengelola nyala api menyediakan kayu tambahan untuk menyambung proses pembakaran. Kayu agak basah yang akan menyambung nyala api didekatkan ke tungku untuk lebih membuat kering kayu tersebut. Semakin didekatkan kayu itu terhadap tungku menunjukkan prioritas kayu penyambung yang akan dimasukkan. Dalam hal ini, nyala api di dalam tungku juga memiliki manfaat untuk mengeringkan kayu bakar.

Bagi para pemula pengguna tungku, ketidaksabaran mengotak-ngatik kayu dalam tungku menjadi penyakit yang sering muncul dan harus diwaspadai. Sebenarnya sebuah kayu memiliki daya bakar tinggi, tetapi karena sering diusik, maka bagian yang sedang terbakar biasanya padam dan itu tentunya mengeluarkan asap. Fungsi pipa (song-song) untuk meniupkan udara (oksigen) menjadi penting bagi pemula tetapi relatif jarang digunakan oleh mereka yang terbiasa membuat api tungku. Memahami sirkulasi udara (oksigen) dalam tungku menjadi perhatian dan pengetahuan tersendiri karena akan

berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan kayu. Mengelola oksigen dalam sebuah gerakan dapat diandaikan sebagai pengelolaan informasi.

Sebuah Proses Belajar di Gunung Simpang

Bagi para pendamping masyarakat yang datang ke suatu tempat, atau lebih khususnya ke suatu desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, biasanya dia adalah orang baru di masyarakat. Karena keinginan untuk cepat menyelesaikan proyek, sering kali terjadi tidak tepat memilih dan menempatkan orang sehingga bisa terjebak dalam situasi sulit dalam pelaksanaan programnya, atau paling tidak akan memperlambat pencapaian program. Memahami karakter orang-orang yang terlibat langsung dalam program menjadi pilihan yang bijak.

Pendekatan yang banyak dilakukan di Gn. Simpang disebut "metoda tungku" yaitu sebuah pendekatan yang gali dari proses berinteraksi dan bekerja dengan masyarakat Gn. Simpang. Pada dasarnya masyarakat seperti tengah menggali kuburannya sendiri karena ulahnya menghancurkan hutan CAGS. Di balik tindakan sebagian besar penduduk yang merugikan, dalam hati kecilnya mereka sadar bahwa perbuatannya berdampak buruk bagi mereka sendiri. Keadaran itu bisa terlihat dari ungkapan mereka dalam basa sunda kahartos, karaos dan rumaos (paham, terasa, merasa salah) yang sering muncul ketika membicarakan kerusakan hutan. Tetapi masalahnya adalah bagaimana caranya mereka dapat menghimpun energi untuk segera bergerak melakukan sesuatu yang hanya mereka sendiri harus melakukannya, tidak oleh orang lain, tidak juga oleh petugas kehutanan.

Menyalakan api tungku adalah menyalakan semangat masyarakat, sementara mengelola api tungku adalah mengelola semangat komunitas. Semangat yang menyala dalam diri perorangan kemudian disalurkan menjadi semangat kolektif untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik bagi mereka. Individu dalam masyarakat adalah kayu bakar yang menyimpan energi untuk mencapai tujuan bersama. Pada tataran awal biasanya si pendamping akan dihadapkan pada kondisi memilih "kayu bakar" yang kadang bersifat coba-coba (*try and error*). Kehati-hatian dalam memilih orang yang tepat perlu dilakukan karena akan membantu dalam proses pembakaran semangat masyarakat pada fase-fase berikutnya.

Ketika kondisi seseorang seperti kayu bakar yang basah bahkan tidak memiliki daya bakar tinggi, bukanlah berarti dihempaskan begitu saja. Perlakuan terhadap kayu bakar

basah adalah mendekati kepada program tetapi tidak langsung memasukannya, tunggu sampai daya bakar orang tersebut cukup untuk membesarkan nyalanya api. Hati-hati dengan orang yang kelihatan dari luar "kering" padahal basah, biasanya mereka akan membuat asap yang membuat aroma tidak sedap dan kadang sampai memedihkan mata, artinya bisa membuat program terhambat bahkan gagal.

Dalam proses menyatukan energi masyarakat Gn. Simpang, sedikitnya terdapat empat generasi yang sambung menyambung dan saling menguatkan energi gerak. Generasi pertama adalah mereka yang ditokohkan atau yang berupaya menjadi tokoh masyarakat. Generasi awal ini umumnya punya pengalaman dengan program pemerintah atau LSM. Ada sisi mereka yang mampu menjadi penggerak awal karena ketokohnya serta kepiawaiannya berbicara. Hanya saja pada umumnya kepentingan pribadi masih kental dan akan lebih kentara pada fase-fase berikutnya.

Dalam perkembangannya, muncul generasi berikutnya yang bukan dari kalangan tokoh masyarakat, tetapi dari orang yang selama ini kurang atau tidak terlalu "didengar", tidak pandai berbicara bahkan ada yang tidak bisa baca tulis. Generasi ini efektif untuk membakar semangat kalangannya sehingga orang-orang yang satu tipe dengan generasi kedua ini akan merasa terpanggil untuk terlibat dalam proses perbaikan desanya. Dasar mereka bekerja umumnya adalah benar-benar berlandaskan moral.

Generasi ketiga mulai diperkuat lagi oleh mereka yang selain memiliki ketokohan, juga sudah mulai hangat untuk bekerja bersama. Mungkin pada generasi ketiga ini proses pembakarannya lambat karena secara umum berasal dari kelompok "pengamat". Generasi ketiga akan memadukan pengalaman dan pengetahuan serta ketokohan mereka dan kebutuhan akan kebersamaan.

Generasi berikutnya adalah kembali ke tokoh masyarakat atau kalangan birokrat desa setempat. Nampaknya keikutsertaan mereka dalam menyalakan energi bersama dipengaruhi oleh situasi di mana mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain mendukung gerakan masyarakat yang sudah mulai banyak jumlahnya.

Hal yang cukup sulit adalah menjaga semangat kolektif tidak padam dan tidak terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan program. Pernah semangat masyarakat sedikit terlalu besar sehingga hampir-hampir muncul konflik horizontal yang

berimplikasi pada kekerasan. Bila hal ini tidak terkontrol maka boleh jadi program yang tengah dibangun akan hangus.

Penyatuan energi gerak masyarakat Gn. Simpang sedikitnya telah membuahkan sebuah kesepakatan bersama yang dikukuhkan menjadi peraturan desa mengenai hutan dan kehutanan. Mulai dari proses penyusunan peraturan desa sampai diberlakukannya peraturan desa tersebut, kerusakan hutan CAGS sudah sangat berkurang. Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan setelah musyawarah besar di Desa Cibuluh, 61 chainsaw yang selama ini menjadi alat utama pelaku kerusakan hutan berhenti beroperasi di hutan. Selain itu sejumlah perambah turun gunung, perburuan satwa liar di kawasan cagar alam semakin menyusut. Saat ini hutan di sekitar desa jauh lebih terjaga yang mungkin akan memakan waktu lama jika dikerjakan sendiri oleh instansi pemerintah yang ditugaskan mengurus hutan.

Mekanisme konsultasi masyarakat melalui pendekatan pertemuan formal seperti dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan ataupun lokakarya, menjadi alternatif yang lebih praktis dan bisa lebih menghemat waktu serta biaya. Akan tetapi jika hal ini tidak ditindaklanjuti dengan pendekatan konsultasi yang lebih intensif di masyarakat, akan diperoleh hasil yang menyesatkan berkaitan dengan pelaksanaan program. Sayangnya proses konsultasi intensif dengan masyarakat ini memerlukan jangka waktu yang lama dan tenaga pendampingan yang lebih banyak sehingga banyak yang enggan melakukannya.

Berikut ini adalah beberapa akibat dari rabun penilaian (*assessment myopia*) yang dapat terjadi dalam pertemuan formal di masyarakat.

1. Kekeliruan memahami informasi atau reaksi yang diterima dari masyarakat. Hal ini terjadi jika asumsi hanya disimpulkan dari hasil kegiatan yang dilakukan secara formal. Acara pertemuan formal merupakan analogi dari situasi ruang tamu masyarakat, reaksi dan komitmen yang terbangun baru dalam tingkatan basa-basi, yang belum tentu merupakan sikap penerimaan sesungguhnya dari masyarakat terhadap inisiasi program kegiatan yang disosialisasikan.
2. Kekeliruan dalam memahami kondisi yang sebenarnya. Akibat dari kekeliruan ini ialah terjadinya penempatan kegiatan program yang tidak cocok dalam ritme kehidupan masyarakat, sehingga seringkali program tak bisa berjalan dengan semestinya. Dalam waktu kurang dari satu jam di pagi hari keterlibatan di depan tungku dapat diketahui bahwa inisiatif program yang disosialisasikan, ternyata

menjadi bagian yang tidak mempunyai tempat dalam ruang lingkup kegiatan sehari-hari masyarakat. "Maaf kami harus segera pergi" ke ladang, menyabit rumput, mencari kayu bakar, menggembala ternak dan sebagainya. Kalau masih berkenan, silahkan menunggu sambil berdiang di depan tungku dari sisa bara api yang ditinggalkan.


3. Kekeliruan dalam memahami informasi dari kebutuhan masyarakat. Materi, informasi, bahasa komunikasi maupun tata cara pelaksanaan yang diterapkan, walaupun dalam kemasan yang menarik, tetapi seringkali menjadi sesuatu yang tidak sesuai untuk kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti tema pemberian informasi yang monoton mengenai dampak kerusakan lingkungan berupa banjir, longsor dan kekeringan. Informasi seperti ini menjadi semacam mengajari berenang kepada bebek. Karena bagi masyarakat ternyata hal seperti itu bukan lagi berupa informasi, mereka sudah lebih jauh merasakannya secara realita. Dampaknya akan lebih parah lagi jika proses memberi pemahaman yang keliru ini, dalam pendekatan pelaksanaannya ditunjang dengan kekuatan materi yang tak bisa ditolak oleh masyarakat. Program yang dilaksanakan akan seperti menjadi air bah yang akan merusak kekayaan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah ada, seperti gotong royong dan ikatan sosial lainnya.

Metode konsultasi publik dengan pendekatan kultural di masyarakat disebut dengan "metoda tungku". Mekanisme pelaksanaan metoda tungku lebih menonjolkan teknik bagaimana melibatkan projek dalam kegiatan masyarakat, bukan sebaliknya, masyarakat yang digiring masuk ke dalam projek.

Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa untuk mendorong munculnya kesadaran tidak cukup hanya melalui jalur formal dan diskusi kelompok (focus group discussion). Pertemuan formal biasanya menghasilkan penerimaan palsu dari masyarakat terhadap tujuan dan pelaksanaan program, sementara diskusi kelompok hanya akan mewakili kepentingan kelompok semata. Satu proses kemunculan kesadaran lebih banyak dihasilkan dari pendekatan keluarga. Obrolan di depan tungku dalam sebuah rumah tangga telah menghasilkan bentuk kesadaran dan penerimaan sebuah kegiatan lebih nyata (Gambar 2).

Gerakan sosial jalurnya berbeda dengan proses kesadaran. Jika proses kesadaran dimulai dari pertemuan formal, informal dan sampai ke ikatan keluarga, sedangkan gerakan

sosial dimulai dari kesadaran sebuah keluarga, kemudian ke kesadaran kelompok yang biasanya terdiri dari kerabat dekat, dan setelah itu ke tingkat yang lebih luas.



Gambar 10. Ikatan keluarga adalah sumber kesadaran dan tanggung jawab yang mendorong munculnya aksi kolektif masyarakat Gunung Simpang.

Ketika kesadaran masyarakat menguat diiringi dengan aksi-aksi nyata dalam menyelamatkan hutan, maka skema proyek harus mengimbangi keadaan. Perubahan-perubahan baru yang terjadi di masyarakat tidak bisa lagi didekati dengan pendekatan terbatas waktu. Dalam konteks gerakan sosial, pola-pola lama pemberdayaan berbasis proyek terbatas waktu dan dana serta tidak memperhatikan kebutuhan sebuah gerakan bersama, ujung-ujungnya akan menjadi kontra produktif dengan gerakan sosial itu sendiri. Dalam situasi demikian, pendampingan masyarakat seperti halnya mengobati penyakit kronis dan akut, jika pengobatannya tanggung, alih-alih dapat menyembuhkan penyakit malah bisa menambah parah keadaan.

Kegelisahan

Upaya masyarakat dalam mengamankan hutan bukan tanpa rintangan. Tidak semua masyarakat mendukung upaya pengamanan hutan, masih ada di antara warga desa yang menjadi penebang kayu dan terus menggarap lahan hutan. Sementara sebagian besar warga desa lainnya masih tidak peduli dengan upaya penyelamatan hutan. Dengan demikian, terdapat tiga kegiatan utama yang menjadi agenda KSM pembibitan

kayu, yaitu terus menyebarkan semangat menanam kayu di lahan sendiri, berusaha mengurangi kerusakan hutan dengan melakukan patroli pengamanan hutan, dan melalui berbagai kegiatan penyuluhan terus berupaya meraih dukungan dari warga lainnya yang masih belum peduli. Upaya-upaya masyarakat tersebut mendapat reaksi keras dari petugas kehutanan, seolah apa yang dilakukan masyarakat dalam menjaga hutan telah merebut wewenang para petugas tersebut.

Kotak 11. PA maunya apa?

Ketika terjadi gesekan antara relawan masyarakat penjaga hutan dengan jagawana, telah membuat kebingungan di masyarakat. Ungkapan kebingungan atas reaksi negatif dari jagawana CAGS tersebut disuarakan oleh Ahmad Setiawan, kepala Dusun Cibatuireng, Desa Puncak baru. Dia berkata "saya betul-betul tidak mengerti dengan apa yang diinginkan oleh PA (polhut CAGS-red), mereka mengatakan bahwa jumlah petugas PA sangat sedikit sehingga tidak mampu menjaga hutan, tetapi mereka juga menolak bantuan sukarela dari masyarakat"

Luri, Enough

KKBHL - PHKA

Aksi kolektif masyarakat yang dipelopori KSM pembibitan kayu dalam mengamankan hutan mendapat tantangan baru yang dihembuskan oleh jagawana, yaitu legalitas. Walaupun setiap warga negara berhak untuk membela dan mempertahankan kondisi lingkungan yang baik untuk melanjutkan kehidupannya, tetapi jika hanya ditangani oleh kelompok maka mereka akan mendapat tekanan yang muncul dari institusi legal, seperti negara. Perselisihan antara jagawana dengan KSM beserta warga yang peduli terhadap kelestarian hutan telah membawa ke ranah legalitas. Kelompok masyarakat akan menjadi lemah ketika lawannya mengatasnamakan institusi legal, apalagi mengatasnamakan negara. Oleh karena itu, di sela-sela upaya penjagaan hutan, anggota KSM terus berkoordinasi antar kelompok dan antar desa untuk menemukan cara bagaimana supaya gerakannya itu mendapat dukungan yang lebih luas. Institusi legal yang paling efektif digunakan untuk memayungi aksi masyarakat adalah desa. Gagasan desa untuk menjadi payung gerakan sosial dan budaya tersebut kemudian ditinda lanjuti dengan sebuah workshop di Desa Cibuluh yang melibatkan perwakilan warga dan aparat desa lima desa.



ККВНЛ - РНКА

SAATNYA KAMI BERDAULAT

"Jika anda datang untuk menolong kami,
sebaiknya anda pulang kembali.

Tetapi jika anda melihat perjuangan kami

sebagai bagian dari perjuangan anda,
maka barangkali kita bisa bekerja bersama"

KKBHL - PHKA

(Suara Perempuan Aborigin Australia)

Meningkatnya upaya masyarakat Gn. Simpang dalam mengamankan hutan dan mengadakan pembibitan kayu telah mendorong mereka untuk membuat rencana kegiatan bersama. Sebagai tahap awal untuk bekerja bersama, pada bulan Januari 2002 diadakan lokadesa di Bandung yang melibatkan masyarakat dan pemerintahan desa serta Jagawana CAGS. Lokadesa ini dihadiri oleh utusan dari Desa Cibuluh dan Desa Neglasari. Pada lokadesa ini lebih difokuskan pada penyamaan dan penguatan persepsi antara masyarakat, pemerintahan desa dan aparat BKSDA dalam melakukan upaya penanggulangan permasalahan hutan bersama-sama.

Setelah lokadesa di Bandung, keinginan masyarakat untuk menyelamatkan hutan CAGS semakin tinggi, terbukti dengan semakin meningkatnya kegiatan masyarakat dalam melakukan patroli pengamanan hutan secara swadaya. Namun upaya penyelesaian konflik secara menyeluruh yang merupakan tujuan pokok masih belum juga tercapai.

Hal ini dikarenakan masih lemahnya dukungan dari masyarakat, juga pemerintahan desa secara kelembagaan belum mengakomodasi kegiatan masyarakat dalam pengamanan hutan. Di samping itu kerja sama yang diharapkan dengan pihak aparat BKSDA belum kunjung tiba. Untuk mendapatkan dukungan lebih luas dari masyarakat desa dan mendorong peranan pemerintahan desa dalam mengelola sumberdaya alam, akhirnya timbul keinginan kuat dari masyarakat dan aparat desa dari lima desa untuk mengadakan acara musyawarah besar di daerah.

Rencana Bersama

Dalam perjalanannya, KSM yang ada di lima desa dipandang memiliki kelemahan. Legalitasnya dalam menangani kasus pembalakan dan perambahan kerap dipertanyakan dan dipandang eksklusif sehingga tidak dapat mewedahi partisipasi masyarakat desa. Berbagai diskusi dilakukan guna merumuskan bentuk yang tepat untuk menangani masalah kehutanan di Simpang. Untuk itulah lokakarya pembuka diadakan di Bandung yang melibatkan sekitar 60 perwakilan dari masyarakat, aparat desa dan petugas BSKDA. Perwakilan masyarakat yang hadir di Hotel Endah Parahyangan sebagian besarnya adalah para blandong (pembalak hutan).

Musyawarah besar masyarakat lima desa akhirnya dikemas dalam bentuk lokadesa yang diselenggarakan pada tanggal 28-30 Oktober 2002 di Desa Cibuluh. Berbeda dengan lokadesa sebelumnya, inisiatif dan proses perencanaan serta pelaksanaan lokadesa Cibuluh banyak dilakukan oleh masyarakat dan aparat desa sendiri. Pada awalnya lokadesa ini direncanakan akan dilaksanakan untuk salah satu desa dengan mengundang partisipan dari empat desa tetangganya. Namun pada kenyataannya, semua desa menghendaki dilaksanakan secara bersama-sama guna memperoleh kesepakatan dalam bentuk peraturan setempat yang berlaku bagi lima desa sekaligus. Alasannya adalah karena adanya ikatan permasalahan yang sama sehingga akan sulit melakukan upaya penanggulangannya secara parsial di desa masing-masing. Lima desa yang terlibat dalam lokadesa semuanya berada di Kecamatan Cidaun, Cianjur yaitu, Desa Mekarjaya, Puncak Baru, Neglasari, Gelar pawitan dan Cibuluh sebagai tuan rumah.

Partisipasi masyarakat dan para peserta Lokadesa Cibuluh terlihat sangat antusias. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk mengetahui peranan apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan. Berbondong-bondong masyarakat berjalan kaki dari desa

masing-masing menuju Bale Desa Cibuluh sebagai tempat penyelenggaraan yang telah mereka sepakati. Peserta terjauh datang dari kampung Cibadak Desa Mekarjaya, yang memerlukan waktu berjalan sekitar setengah hari ke Desa Cibuluh. Masing-masing peserta membawa beras dan kebutuhan konsumsi lainnya untuk keperluan acara ini. Warga di sekitar Bale Desa Cibuluh menyediakan rumahnya bagi peserta dari luar desa untuk tempat menginap. Begitu juga mobilisasi tenaga ibu-ibu dilakukan warga Cibuluh untuk mengelola dapur umum.

Kotak 12: Rasman, *Balandong* Insyaf.

Rasman tidak pernah menyangka hidupnya akan menjadi seperti sekarang, seorang mantan pembalak, perambah juga pemburu yang kini berupaya menyelamatkan kawasan dari kerusakan. "Dulu, tiap hari sekitar 60 ekor burung saya tembak untuk dimakan" ujar ayah dari 2 orang putra tersebut. Lelaki 38 tahun itu juga mengaku setidaknya 20 hari per bulan ia habiskan waktu untuk memabat hutan cagar alam. Berladang di dalam kawasan pun dilakukannya, lengkaplah kejahatan rasman terhadap hutan.

Diperkuat kedekatannya dengan oknum polisi hutan, pada tahun 1999, Rasman mulai menggila dalam penebangan. Dengan *chainsaw*-nya (mesin gergaji) ia berkelana dari satu bagian hutan ke bagian hutan lain. Ia kerap kali diundang warga desa lain untuk memabat hutan cagar alam yang berdampingan dengan desa tersebut. Sesekali Rasman juga menjadi orang suruhan sang oknum yang ingin memperkaya diri dengan cara merusak.

Penghasilannya dari membalak membuai Rasman, memiliki uang banyak namun keluarganya ditelantarkan. Hampir seluruh uang yang didapat dihabiskannya untuk berfoya-foya. Ia mulai mengenal minuman keras, bahkan nyaris tergoda oleh wanita lain.

Pertengahan tahun 2000, Rasman sempat mengalami musibah atas kejahatannya. Ia tertangkap tangan oleh warga yang tidak setuju atas penebangan liar yang dilakukannya. Kepungan massa membuatnya tak berkutik, ia pun lalu digelandang ke balai desa dan diinterogasi. Kejadian tersebut juga menyeret oknum polisi hutan yang

menyuruhnya, hingga ia dan oknum yang menyuruh menjadi tahanan polisi selama 15 hari.

Tertangkapnya Rasman menjadi titik balik, sepulang dari tahanan ia lalu menjual *chainsaw* yang selama ini setia menemani setiap kejahatan yang diperbuatnya. Rasman bertekad untuk berubah dengan cara mencalonkan diri menjadi kepala dusun. Masyarakat yang mengetahui latar belakang rasman mencibir, namun tak menghalangi niat rasman untuk berubah. Rasman pun memenangkan pemilihan kepala dusun yang menjadi jalannya untuk mulai berubah.

Sejak menjadi kepala dusun, Rasman memperbaiki perilakunya, ia bersungguh menjadi panutan bagi warga yang dipimpinya. Tak hanya menjadi panutan, ia juga bertekad membayar dosanya di masa lalu dengan cara aktif menyadarkan masyarakat dan menyelamatkan hutan. Ia lalu bergabung dengan raksabumi yang membuat ia menjadi seperti sekarang.

Berbekal pengalaman sebagai garong, rasman dan rekan-rekannya sesama raksabumi mengenal dengan baik seluk-beluk penjahat hutan. Patroli hutan, pembibitan dan upaya penyadaran lain dilakukan raksabumi secara berkala.

Rasman bertekad untuk memerangi kejahatan terhadap hutan walau nyawa sebagai taruhannya. Ia beranggapan, biarpun ia mati dalam perangnya, kematiannya harus menjadi penyemangat perjuangan melawan kejahatan terhadap sumberdaya alam.

Selepas meninggalkan jabatannya sebagai kepala dusun, rasman semakin aktif berupaya menyelamatkan kawasan Gn Simpang. Sesekali ia diundang menjadi peserta program pengembangan kapasitas untuk masyarakat sekitar hutan (*Shared Learning*) yang diselenggarakan PILI-CIFOR. Bahkan ia berinisiatif belajar teknik fasilitasi pada para fasilitator *Shared Learning* secara personal. Di selang waktunya juga, Rasman sering dimintakan sebagai konsultan pengembang mikrohydro oleh beberapa kelompok masyarakat di Danau Sentarum, Kalimantan Barat, dan Nunukan, Keasyikan berbagi pengalaman dengan dunia luar, Rasman merasa mulai melupakan kampung halamannya. Ia ingin kembali menjalankan tugas-tugas yang lama ditinggalkan, patroli hutan, pembibitan pohon dan penyadaran lingkungan. Saat ini

ia bermimpi untuk membuat sekolah raksabumi sebagai upaya penyadaran sekaligus regenerasi. Demi mewujudkan mimpinya ia sedang menyusun rencana kegiatan yang melibatkan para pegiat pendidikan lingkungan untuk mengajak anak-anak di kampungnya peduli hutan. Obsesi lainnya adalah mengembangkan teknologi julantring yang murah dan berkualitas untuk memanfaatkan sumber air menjadi energi listrik. [Andikha]

Lokadesa yang bertajuk "Peranan Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam" ini, merupakan salah satu bagian terpenting dari seluruh rangkaian perkembangan proses yang telah dilalui masyarakat dalam melakukan upaya menanggulangi permasalahan kerusakan hutan. Lebih dari 100 orang mengikuti lokadesa tersebut yang terdiri dari unsur perangkat pemerintahan desa, tokoh masyarakat, wakil KSM dan Jagawana CAGS. Yang menarik dari lokadesa kali ini, selain menghasilkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) mengenai hutan, juga proses kelahiran Raperdes tersebut menunjukkan gambaran nyata dari kebutuhan masyarakat. Seluruh peserta terlibat dalam proses perencanaannya sehingga lokadesa ini memang betul-betul dari masyarakat desa, oleh masyarakat desa dan untuk mereka sendiri.

"Sekarang saatnya kami berdaulat", seperti itu kira-kira gambaran tekad yang terungkap dan terpancar di balik kerut kening dan raut kelelahan para peserta. Kalimat tersebut patut diucapkan masyarakat setelah sekian lama berada dalam posisi yang selalu terpinggirkan dan hanya menjadi objek penderita dari carut marutnya pelaksanaan sistem pengelolaan hutan yang terjadi di wilayahnya.

Kotak 13: Ringkasan Lokadesa Cibuluh.

Tujuan Lokadesa Cibuluh adalah mendorong munculnya program dan aturan bersama di lima desa untuk menyelamatkan kawasan hutan Gn Simpang yang masih tersisa. Hasil yang diharapkan adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menyelamatkan hutan sebagai penopang sumber kehidupannya, munculnya peranan pemerintahan desa dalam mengelola sumberdaya desa untuk kepentingan rakyatnya, serta adanya kesepakatan dalam membuat peraturan rakyat untuk menanggulangi perambahan hutan.

Peserta Lokadesa Cibuluh terdiri dari: Kepala Desa beserta aparatnya dari desa masing-masing; Kepala Dusun atau wakilnya dari setiap desa; Ketua RT atau wakilnya dari setiap desa; Ketua KSM atau wakilnya dari 15 KSM yang ada di lima desa; Tokoh masyarakat dari masing-masing desa; Jagawana CA GS.

Dari lokadesa Cibuluh telah terpetakannya potensi dan ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat dan hutan. Seluruh peserta terlibat dalam mengenali kembali posisi dan peran masyarakat serta pemerintahan desa. Kemudian mengkaji ulang batas desa dan potensi serta kekayaan yang ada di masing-masing desa. Dilakukan pemetaan sumberdaya desa seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, sumberdaya buatan dan perekonomian desa. Masalah yang ada dipetakan dan untuk menemukan akar masalah dan membuat solusinya. Dari analisa masalah diketahuin akar masalah, kemudian jadi input dalam merencanakan program penyelesaian masalah, dan membentuk kelembagaan desa dalam menjalankan program.

Merumuskan Masalah

Masyarakat telah melihat bahwa wilayah desa mereka memiliki potensi yang cukup untuk mendukung kehidupannya. Tetapi kenyataan hari ini mereka serba kekurangan, sehingga terjadi penyerobotan hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka merasa perlu untuk mencari tahu akar masalahnya, apa yang menyebabkan sumberdaya hutan Gn. Simpang yang begitu banyak, tetapi keadaan masyarakat seperti hari ini yang dirasakan.

Masalah Masyarakat

Masalah yang ada di masyarakat adalah kurang sadar pentingnya hutan, kurang pengetahuan dan keterampilan, belum sadar hukum. Semua itu membuat mereka dalam posisi bodoh dan dibodohi sehingga sering tidak taat pada peraturan. Masyarakat kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap hutan, bahkan sering melecehkan kelompok pelestari hutan yang ada di desanya (KSM). Penambahan penduduk ke desa mereka yang kurang bertanggungjawab menjadi masalah tersendiri yang dihadapi masyarakat.

Permasalahan masyarakat tersebut berlainan dengan hipotesa yang sering didengungkan oleh berbagai kalangan yaitu perusakan hutan terjadi karena faktor kekurangan ekonomi.

Meskipun benar tindakan mereka dalam melakukan pelanggaran seperti perambahan dan pencurian kayu adalah motivasi ekonomi, tetapi alasan materi bukanlah hal utama. Dari sebelas permasalahan yang diungkapkan masyarakat, ternyata hanya satu yang mengindikasikan adanya permasalahan materi atau ekonomi yaitu "tambahan penduduk yang kurang bertanggungjawab", selebihnya adalah permasalahan yang menyangkut moral dan pengetahuan, rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian. Motif suatu tindakan tetap tidak bisa dijadikan dalih pembenaran dari tindakan tersebut.

Pada dasarnya pengetahuan tentang pentingnya hutan telah berkembang di masyarakat, tetapi pengetahuan dan kesadaran tersebut seringkali telah terperdayakan dan tidak lagi diwujudkan dalam bentuk kesadaran komunal. Salah satu faktor yang mendorong semakin rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap hutan adalah karena pemahamannya yang tidak tepat. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa hutan bukan lagi sebagai bagian wilayah etika sosialnya, karena proses pengelolaan hutan merupakan dominasi peranan aparat KSDA. Pemerintahan desa juga seperti tidak berdaya oleh adanya opini bahwa wilayah hutan adalah kewenangan mutlak aparat dari Departemen Kehutanan. Bahkan pemerintahan desa tidak bisa menindak masyarakatnya yang melakukan pelanggaran di daerah kehutanan. Peristiwa semacam ini sering dialami oleh pemerintahan desa maupun kelompok masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat semakin terjerumus ke dalam ketidakpedulian. Pilihan yang ada adalah ikut lebur dalam mata rantai proses eksploitasi yang sudah dianggap biasa, seperti ungkapan salah seorang masyarakat ketika diberikan penyuluhan "*ti kapungkur ogèè tos kahartos-karaos, karasa-rumasa, tapi teu tiasa nanaon, ku abdi dipertahankeun ku batur di tuar, tungtungnamah jadi sararèa ngilu ngaruksak*" (Dari dulu juga sudah mengerti-terasa-merasa bersalah, tapi tidak bisa apa-apa, saya mempertahankan, orang lain menebang, akhirnya semua orang ikut terlibat merusak).

Masalah Petugas Kehutanan

Permasalahan dari pihak petugas kehutanan di antaranya adalah kurang tenaga petugas hutan. Di wilayah hutan Cagar Alam Gn. Simpang yang dikelola oleh BKSDA Jabar I terdapat delapan orang petugas lapangan untuk mengawasi dan menjaga sekitar 15.000 Ha hutan. Dengan logika seorang petugas jagawana menjaga per 2.000 Ha. Seperti yang sering dikemukakan oleh petugas sendiri, jumlah ini sangat tidak memadai untuk menjaga hutan seluas itu. Petugas tidak bisa terus menerus berpatroli, jika hal itu dilakukan pun pasti akan kecolongan. Masalah lainnya adalah kurang pembinaan

terhadap petugas kehutanan sehingga kurang bertanggungjawab dan kurang menegakkan hukum.

Masyarakat sendiri punya istilah "momonyetan", artinya kalau pencuri melihat petugas akan datang, mereka cepat lari dan sembunyi. Atau bila mereka tertangkap basah dan ditegur mereka pura-pura kapok, dan bilang tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, tetapi apabila petugas tidak ada mereka kembali lagi seperti semula melakukan perambahan dan pencurian kayu. Hal ini sering menjadi keluhan petugas, seperti ungkapan salah seorang petugas jagawana bahwa masyarakat sekarang seperti sudah membuat sistem pengamanan sendiri dalam melakukan pencurian kayu. Buktinya ketika hendak menangkap pelaku dengan cara mengikuti suara mesin gergaji, di tengah perjalanan suara mesin tersebut sudah berhenti, dan ketika sampai ditempat hanya tersisa bekasnya saja, orangnya sudah kabur. Rupanya di antara mereka ada yang bertugas sebagai mata-mata yang segera memberitahu keberadaan atau kedatangan petugas kehutanan kepada temannya yang sedang melakukan penebangan.

Keterbatasan dana operasional adalah masalah utama yang menjadi keluhan para petugas dalam menjalankan misinya mengamankan hutan. Alasannya dalam melakukan upaya penegakkan hukum memerlukan biaya yang tidak sedikit, apalagi untuk melanjutkan proses ke pihak kepolisian. Akan tetapi solusi penambahan jumlah petugas nampaknya juga bukan jalan keluar yang diharapkan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa dengan semakin banyak petugas sekarang ini, justru akan semakin merusak hutan, karena biaya operasional petugas tidak mencukupi. Untuk menutup biaya ini petugas perlu "tambahan". Petugas menginginkan penghasilan dari hutan dengan cara bekerja sama dengan masyarakat perambah, sementara masyarakat tidak mau rugi karena sudah keluar materi untuk petugas, sehingga terus merambah hutan.

Tentang semua masalah yang dihadapi petugas kehutanan ini, masyarakat desa sering membandingkan dengan pengelolaan hutan jaman dahulu. Masyarakat mengenal seorang mantri dari jawatan kehutanan yang bernama Pak Jaji, bertugas sendirian dan hanya datang paling sering sebulan sekali, tapi dapat lebih berhasil dalam menjalankan tugasnya. Selain mengoptimalkan peranan aparat desa dan masyarakat dalam pengawasan dan penjagaan hutan, sikap petugas yang tegas dan jujur, mendorong masyarakat untuk dapat menerima pesan-pesannya sebagai pembinaan.

Masalah Kerjasama

Permasalahan dalam membangun kerjasama pengelolaan hutan teridentifikasi selama ini tidak ada kerjasama antara petugas hutan dengan pemerintahan desa dalam melestarikan hutan. Kondisi yang ada adalah kepala desa berposisi seperti alat dari petugas kehutanan, kerjasama tidak terjalin dan yang ada adalah penugasan. Akibatnya, sampai saat ini belum ada upaya terbaik antara petugas, desa dan masyarakat dalam melestarikan hutan. Begitu juga cara-cara pengolahan dan pemanfaatan lahan belum terpadu antara pemerintah dengan masyarakat. Pada dasarnya semua ini terjadi karena belum adanya lembaga bersama untuk menangani hutan sehingga tanggung jawab dan wewenang bersama masih berupa wacana sepihak. Penguasaan hutan yang cenderung absolut oleh petugas kehutanan telah menutup partisipasi pemerintahan desa dan masyarakat di sekitar hutan.

Analisa Masalah

Secara umum kondisi masyarakat di lima desa ini sangat memprihatinkan, seperti rendahnya kesadaran akan pentingnya hutan, tidak menaati peraturan, terbatasnya pengetahuan dan miskinnya keterampilan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, sementara kebutuhan terus bertambah. Akhirnya banyak masyarakat yang hanya memikirkan kebutuhan materi jangka pendek tanpa memperdulikan akibatnya di masa mendatang. Keimanan dan ketakwaan sudah tidak lagi menjadi pedoman dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dari semua itu dapat ditarik sebuah gambaran bahwa saat ini masyarakat tidak berdaya dalam masalah ekonomi, rohani, keterampilan, informasi dan pengetahuan.

Ketidakberdayaan masyarakat tersebut ternyata diperparah oleh tidak berdayanya petugas kehutanan dalam menjalankan tugas mengamankan hutan. Adanya kolusi yang terjadi antara petugas dan masyarakat perambah menyebabkan petugas lebih banyak mengeluarkan "kebijakan" daripada menegakkan hukum. Akhirnya petugas kehutanan tidak mampu lagi menegakkan hukum. Bila petugas sudah tidak tegas menegakkan hukum, maka jelas wibawanya berkurang.

Sepertinya masalah hutan hanya ada di seputar jagawana, para penebang, dan perambah hutan saja, padahal jelas di lingkungan tersebut ada unsur pemerintahan terdekat yaitu perangkat desa. Masalah kerusakan hutan sepertinya bukan tanpa sepengetahuan aparat desa, namun sampai saat ini pemerintahan desa merasa tidak punya wewenang dalam

mengurus masalah hutan. Dengan tidak diberikannya wewenang pemerintahan desa dalam melestarikan dan mengelola hutan, menyebabkan penguasaan hutan bersifat absolut di bawah kekuasaan jagawana. Akibatnya timbul tindakan sewenang-wenang dari jagawana, tanpa ada pihak yang mampu mengontrol dan mengendalikan.

Kondisi masyarakat yang tidak berdaya hampir di segala bidang kehidupan, petugas jagawana yang kurang menegakkan hukum, pemerintah desa yang tidak punya wewenang mengurus hutan, dan juga tidak adanya lembaga bersama yang mengurus hutan, tidak akan mampu lagi mengelola perkembangan teknologi baru yang datang ke wilayah tersebut. Misalnya kepemilikan *chainsaw* (gergaji mesin) oleh masyarakat, akan banyak melahirkan tukang-tukang gergaji mesin, yang kenyataannya berperan besar dalam kerusakan hutan. Karena kurangnya kayu di tanah milik mereka, akhirnya mereka menggunakan alat tersebut untuk menyerobot hutan. Kehadiran gergaji mesin mempercepat penebangan kayu secara liar, disusul dengan perambahan hutan untuk dijadikan sawah dan kebun. Masyarakat perambah semakin tidak terkendali ketika merambah hutan di wilayah mata air akibat kolusi dengan petugas yang sudah mengakar.

Akar Masalah

Dari analisa masalah yang ada dapat diketahui bahwa hutan CAGS rusak karena tiga faktor. Pertama, masyarakat tidak berdaya dalam masalah ekonomi, rohani, keterampilan, informasi dan pengetahuan; kedua, petugas jagawana kurang menegakkan hukum; dan ketiga, karena saat ini pemerintah desa tidak berdaya mengelola potensi desa yang melimpah serta tidak mempunyai wewenang dalam mengurus hutan di wilayahnya. Semua faktor itu muncul karena tidak ada aturan serta lembaga bersama (desa, jagawana, masyarakat) yang mengurus hutan (lihat bagan 1 akar masalah).

Analisa Potensi dan Masalah

Lima desa di wilayah Gn. Simpang Timur memiliki potensi yang cukup untuk mengembangkan desanya. Dilihat dari sumberdaya alam yang ada, hampir semua desa memerlukan eksistensi hutan terutama sebagai sumber air. Air untuk pertanian dan pembangkit listrik. Selain itu keragaman hayati yang ada telah mampu mendukung kehidupan masyarakat. Sumberdaya manusia yang sebagian besar adalah petani, telah sesuai dengan sumberdaya alam yang ada. Begitu juga sumberdaya buatan yang diupayakan dibangun sangat mendukung kehidupan pertanian dan peternakan. Masyarakat juga mengembangkan kemampuannya untuk mengelola potensi wilayah yang tersedia, seperti membuat kincir air untuk penerangan rumah, mengembangkan

industri rumah tangga gula aren dan beragam pertukangan. Namun semua itu tidak ada dalam pengaturan yang selayaknya dari pemerintahan desa. Pihak pemerintahan desa saat ini hanya mengurus urusan administrasi desa dan tidak memiliki aturan untuk mengelola sumberdaya desa. Aktivitas ekonomi, rohani dan informasi yang ada di masyarakat dibiarkan berjalan dengan sendirinya tanpa dikuatkan oleh pemerintahan desa, akibatnya masyarakat tidak mampu bekerja dalam satu kesatuan untuk mengelola sumberdaya yang ada.

Di pihak lain karena pengelolaan hutan sampai saat itu dikuasai oleh sepihak, yaitu BKSDA dan berkembangnya citra bahwa urusan hutan adalah urusan jagawana, desa sama sekali tidak diberi wewenang untuk turut serta melestarikan hutan. Akibatnya kekuasaan mutlak jagawana yang berlaku sewenang-wenang dalam mengelola hutan sudah tidak terkontrol. Desakan masyarakat yang tidak mampu mengelola potensi yang ada mendorong mereka melakukan cara termudah untuk memenuhi kebutuhannya dengan merambah hutan. Lebih parah lagi petugas lapangan kehutanan yang lokasinya terpencil sangat minim kontrol dari pihak pusat, sehingga proses kolusi yang muncul sejak awal tidak diantisipasi dengan benar. Contoh-contoh perambahan hutan yang didorong oleh kebijakan BKSDA dengan memberi ijin garap lahan hutan kepada masyarakat menunjukkan bahwa proses pengelolaan yang dilakukan selama ini tidak benar. Ketidak berdayaan jagawana dalam menjalankan tugasnya semakin diperburuk oleh tidak jalannya bimbingan dan dukungan dari tingkat atas.

Bila melihat kembali potensi yang ada di lima desa, pada dasarnya potensi tersebut cukup untuk membangun desa. Masyarakat tidak perlu merambah hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya saja peran kelembagaan desa perlu dikuatkan untuk dapat mengelola sumberdaya yang ada. Kesadaran kritis masyarakat harus segera di bangun agar keadaan hutan yang menjadi tulang punggung perekonomian desa dapat terjaga dengan baik. Untuk menghilangkan kekuasaan mutlak dalam pengelolaan hutan perlu dibangun sistem yang mampu mengontrol pengelolaan hutan dengan benar. Perlu dibangun aturan kelembagaan bersama antara pemerintahan desa, masyarakat dan jagawana di tingkat desa untuk melestarikan hutan.

Perumusan Tujuan

Dengan melihat sejarah desa, sejarah hutan, dan potensi hutan yang sangat penting bagi kehidupan, masyarakat di lima desa sepakat untuk mewujudkan kelestarian hutan CAGS. Kesepakatan ini merupakan penguatan kesepakatan terdahulu dalam

Lokadesa tanggal 17-20 Januari 2002 di Bandung. Tema Lokadesa di Bandung adalah "Perlindungan Hutan Berbasis Masyarakat di CAGS" telah merumuskan tujuan bersama antara petugas kehutanan, aparat desa dan masyarakat desa untuk menanggulangi kerusakan CAGS.

Visi:

Leuweung utuh rayat lintuh (Hutan Lestari Rakyat Sejaktera)

Tujuan:

Terciptanya kelestarian kawasan hutan CAGS melalui peningkatan keberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa.

Sasaran

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dibidang rohani, keterampilan, ekonomi, informasi/ pengetahuan;
2. Memperkuat kelembagaan desa dalam mengelola sumberdaya desa;
3. Menyusun aturan bersama antara masyarakat, aparat desa dan jagawana dalam mengelola hutan; dan
4. Memperkuat penegakkan aturan pengelolaan hutan CAGS.

Rancang Tindak

Untuk penguatan masyarakat di bidang rohani dan informasi akan dicapai melalui pengoptimalan pertemuan-pertemuan sosial yang ada di tiap desa, termasuk pertemuan ibu-ibu pengajian serta dokumentasi sejarah desa masing-masing. Untuk pemberian informasi mengenai pelestarian hutan akan dibuat papan peringatan di beberapa tempat strategis di sekitar hutan CAGS. Dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi perlu mengetahui potensi ekonomi yang ada. Selain itu masyarakat merasa perlu mengadakan pelatihan untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap produk-produk dari luar wilayahnya.

Rencana masyarakat supaya hutan CAGS hijau kembali akan dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun kerjasama antara aparat pemerintahan desa dan jagawana serta masyarakat. Disamping itu, dilakukan juga peningkatan kegiatan pembibitan dan penanaman tanah-tanah milik dan tanah desa

yang kosong dengan tanaman keras serta. membuat aturan pengelolaan lahan yang telah disepakati masyarakat dan mengupayakan terciptanya penegakkan hukum. Mereka menginginkan lahan hutan jangan menjadi hak milik, ladang di hutan CA harus ditutup dan juga harus ada aturan yang ketat bagi penyerobot lahan.

Raperdes

Semua solusi yang disodorkan menggambarkan bahwa pada dasarnya masyarakat membutuhkan sebuah aturan di tingkat desa untuk menangani permasalahan yang ada. Rancangan program yang telah dibuat bersama dan sekaligus sebagai bahan dasar peraturan desa (perdes) memiliki/ memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) masyarakat mendapatkan wawasan dan kesadaran dalam menjaga kepentingan bersama; 2) masyarakat, pemerintah desa dan jagawana harus benar-benar memikirkan hutan dan bertanggungjawab terhadap kelestariannya; 3) membangun kerjasama antara masyarakat, pemerintah desa dan jagawana untuk penegakan hukum dengan; 4) mengusahakan agar pihak-pihak terkait memiliki wewenang yang setara.

Masyarakat meyakini bahwa di setiap dusun di Desa Mekar Jaya, Puncak Baru, Cibuluh, Negla Sari, Gelar Pawitan harus diadakan musyawarah untuk memelihara keutuhan hutan, sekaligus merencanakan pembentukan kepengurusan hutan. Pemerintah harus bermusyawarah bersama masyarakat dalam hal kerjasama dengan pihak KSDA dan pembuatan perdes yang ditandatangani pemerintah desa serta disepakati oleh pihak kehutanan. Berikut ini beberapa kesepakatan masyarakat lima desa yang berkaitan dengan rancangan peraturan desa (raperdes).

Kotak 14: Butir-butir Raperdes.

1. Membentuk pengurus hutan
 - a. Menyusun organisasi dari lima desa dari ketua lembaga sampai anggota
 - b. Menentukan kepengurusan organisasi dengan musyawarah
 - c. Harus melibatkan KSM yang ada dan menjalankan tugasnya
 - d. Mendapat dukungan dari lembaga lain untuk menimbulkan kepercayaan dari semua pihak
 - e. Mengadakan perundang-undangan yang diperlukan
2. Peraturan untuk lima desa dalam menunjang pelestarian hutan CAGS
 - a. Siapapun juga tidak bisa merusak hutan

- b. Tidak ada penebangan dan penyerobotan lahan hutan
 - c. Penutupan lahan garapan di kawasan hutan dan tidak digarap lagi
 - d. Lahan hutan tidak boleh menjadi hak milik pribadi
 - e. Mengamankan simso (chainsaw)
3. Program Kegiatan
- a. Penghijauan hutan CAGS oleh semua unsur
 - membuat dan membina persemaian
 - menyediakan bibit
 - pohon yang ditanam adalah pohon yang bisa menyuburkan air
 - b. Ekonomi
 - pelatihan keterampilan pengolahan pupuk kompos dan obat hama alami
 - pelatihan keterampilan pengembangan ekonomi yang sesuai dengan potensi desa
 - c. Informasi
 - menyediakan informasi lingkungan dalam ajaran Agama Islam
 - pengadaan fasilitas khusus bagi pengajian ibu-ibu di masing-masing kedusunan di lima desa mengenai masalah lingkungan
 - pemasangan plang peringatan/larangan di jalan memasuki kawasan hutan
 - pengadaan buku bacaan anak tentang masalah lingkungan melalui perpustakaan sekolah
 - membuat buku bacaan anak sekolah tentang sejarah Desa Cibuluh
4. Menjaga keamanan hutan secara bersama-sama
- a. menjalankan aturan yang dibuat masyarakat lima desa sebagaimana mestinya
 - b. mengawasi penanaman kayu lokal maupun kayu tanam lainnya agar dapat terkendali
5. Pemerintah desa membentuk organisasi yang disetujui pemerintah pusat
6. Pemerintah desa mendapatkan Surat Keputusan yang dapat dipercayai oleh warga masyarakat
7. Mendapat legalitas dari pemerintah yang lebih tinggi agar pemerintah desa dapat bersatu dengan petugas PPA (atau KSDA?)

Raperdes ini disetujui oleh semua pihak termasuk dari wakil KSDA setempat. Mereka sadar bahwa peraturan yang mereka buat adalah hasil karya mereka, yang akan melaksanakan adalah masyarakat lima desa dan yang akan mengawasi juga masyarakat

lima desa. Peraturan ini telah mewujudkan salah satu pelaksanaan otonomi desa. Raperdes tersebut akan dibuat menjadi dokumen peraturan yang baku, kemudian diajukan ke pemerintahan untuk mendapat persetujuan secara formal.

Kelembagaan Bersama

Untuk pelaksanaan program desa yang dibangun oleh warga di lima desa dibutuhkan sebuah wadah bersama. Wadah bersama terutama yang menghimpun masyarakat dan desa serta jagawana ini juga untuk memudahkan dalam mengontrol keberhasilan program. Struktur kepengurusan lembaga bersama disesuaikan dengan program yang telah buat. Sebelum menentukan orang-orang yang akan duduk dalam kepengurusan, dibuat kriteria syarat, tugas, hak, kewajiban, kewenangan masing-masing.

Pemilihan pengurus meliputi koordinator wilayah (Korwil) yang akan menunjuk sekretaris dan bendahara korwil, serta memilih koordinator desa masing-masing. Pemilihan berlangsung secara demokratis, calon Korwil diajukan oleh masing-masing desa. Pemilihan korwil dilakukan secara tertutup dengan menuliskan nama pilihan peserta dalam secarik kertas. Hasilnya, terpilih Bapak Saepudin dari Desa Cibuluh sebagai Korwil, yang kemudian mengangkat dua orang pembantunya di bidang administrasi dan bendahara. Penunjukan koordinator desa dilakukan langsung oleh masing-masing desa.

Perumusan nama lembaga dimandatkan kepada kelompok pencari nama yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil lima desa. Kriteria nama adalah jelas, singkat, mudah dimengerti, mudah dipahami, bahasa sunda. Ada dua nama yang diajukan kelompok pencari nama yaitu GALEUH dan KIARA. GALEUH kependekan dari Gerakan Leuweung Hejo. Galeuh dalam bahasa sunda berarti bagian dalam kayu yang keras. KIARA kependekan dari Kelompok Itikad Ati Rakyat, Kiara dikenal sebagai pohon yang daunnya bisa dimanfaatkan, menyuburkan air dan kayunya bisa digunakan untuk kayu bakar. Setelah berdiskusi, akhirnya semua peserta menyepakati bahwa nama lembaga bersama tersebut adalah KIARA

Peraturan Desa: Suatu Instrumen Pengembalian Kaulatan

Badai penghancur kelembagaan desa yang telah berlangsung lama dan datang bertubi-tubi sejak jaman penjajahan Belanda sampai kemerdekaan republik ini telah

mengakibatkan kebekuan yang dalam pada masyarakat. Ragu, tidak percaya diri dan kehilangan kebanggaan untuk menghargai karya sendiri menjadi ciri khas masyarakat dan pemerintah desa-desa di Gn. Simpang. Mengembalikan kedaulatan masyarakat tidak bisa dikatakan mulai dari titik nol, tetapi dari titik minus, sehingga pada tahap awal perlu mengembalikan rasa percaya diri masyarakat untuk mengurus diri sendiri serta kebanggaan akan karya sendiri.

Kondisi Umum

Secara umum kondisi pemerintahan desa di 5 desa sekitar CAGS masih belum memerankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa terlalu banyak melayani ke atas, walaupun biaya yang dikeluarkan cukup mahal karena letak desa yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten. Sekali berurusan ke kabupaten minimal membutuhkan waktu tiga hari, itupun belum tentu selesai. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat berkurang. Selain itu, lokasi dusun dengan desa yang cukup jauh menambah kurang optimalnya pelayanan desa.

Rata-rata desa belum mandiri dalam membuat peraturan dan kurang swadayanya, kecuali untuk "pancen" aparat desa. Biaya pembangunan fisik masih selalu mengandalkan bantuan pemerintah daerah (DPD, PPK) yang biasanya hanya sampai 40% di desa. Program pembangunan tahunan 100% pembangunan fisik, belum ada alokasi pembangunan sumberdaya manusia atau program pemberdayaan masyarakat. Selain itu belum ada program penggalian potensi desa untuk menunjang dana operasional desa. Prinsip pengelolaan anggaran yang harus *transparan*, *akuntabel*, dan *partisipatif* belum optimal, sehingga menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Pemerintahan desa berjalan sebagai rutinitas saja. Keputusan sering dilakukan oleh Kepala Desa saja, tanpa konsultasi atau musyawarah dengan Badan Perwakilan desa (BPD).

BPD sebagai lembaga legislatif belum menjalankan fungsinya secara optimal. Bahkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) BPD yang merupakan modal dasar untuk bekerja belum disusun. Padahal dalam Tatib harus tercantum semua aturan dan mekanisme kerja BPD, seperti mekanisme menjalankan fungsi, mekanisme hubungan dalam BPD, hubungan dengan aparat desa, hubungan dengan warga, tata cara pembuatan perdes, sampai tata cara laporan pertanggung-jawaban Kepala Desa tahunan atau akhir jabatan. Rata-rata aktivitas anggota BPD masih kurang, baik dalam rapat atau musyawarah, bahkan ada yang sudah mengundurkan diri tetapi belum diganti dengan Pengganti Antar Waktu

(PAW). Secara umum, kesadaran anggota BPD sebagai wakil masyarakat belum tumbuh dan belum mengetahui apa tugas dan kewajiban mereka. Kebersamaan antar sesama anggota BPD belum terjalin kuat. Sering keputusan dibuat oleh pribadi ketua saja, tanpa melibatkan anggota. Di beberapa desa sudah dibuat Perdes yang cenderung masih berupa "kesepakatan" antara BPD dan Desa serta mekanismenya pembuatannya belum melibatkan masyarakat sehingga sulit dilaksanakan.

Dalam masalah hutan, peran desa hilang atau dihilangkan. Warga desa menjadi lebih taat kepada PA daripada ke desa. Hal ini terjadi karena belum adanya kesatuan pikiran antara Aparat Desa dan BPD, serta belum ada visi dan misi yang sama. Dalam hubungannya dengan hutan, ada lima kerugian yang dialami desa yaitu: 1) Peran desa sebagai pemerintahan terendah menjadi dikesampingkan, bahkan dihilangkan dalam pengelolaan hutan sebagai sumberdaya alam desa; 2) Sumber pendapatan asli desa (*pancèn*) menjadi berkurang bahkan tidak ada dari beberapa wilayah desa karena mereka membayar *pancèn* kepada PA; 3) Warga desa menjadi tidak taat kepada aturan yang dibuat di desa, tetapi lebih taat kepada aturan PA secara sepihak; 4) Ancaman bencana alam yang bisa membahayakan warga desa itu sendiri serta desa-desa lainnya; 5) Desa menjadi "terminal masalah", karena apabila ada permasalahan hutan larinya ke desa.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa dan aparatnya serta BPD yang ada mendapat hambatan ketika berupaya membangun kembali kelembagaan dengan benar. Beberapa kondisi penghambat tersebut yaitu: 1) belum adanya kesadaran Anggota BPD sebagai wakil masyarakat, sehingga mereka tidak merasa berjuang untuk masyarakat; 2) Anggota BPD belum mengetahui dengan jelas tugas, fungsi dan kedudukannya dan bagaimana cara pelaksanaannya; 3) Anggota BPD belum mengetahui mekanisme membuat Perdes dan bentuk perdes, 4) Ketua BPD atau Kepala Desa ada yang bertindak "*mawa karep sorangan.*" (semaunya sendiri); 5) belum ada kesamaan pikiran (visi dan misi) antara BPD dan pemerintahan desa; 6) Kepala Desa dan atau aparat desa masih bertindak atas nama kecamatan atau kabupaten, padahal mereka dipilih warga secara langsung; 7) Desa belum mengetahui potensi yang ada di desanya.

Tindakan desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan untuk "mengikis" rasa rendah diri serta membuka kesadaran dan membangkitkan motivasi, yaitu melakukan

pelatihan untuk BPD dan aparat desa. Materi pelatihan yang diberikan adalah AMT (*Achievement Motivation Training*). Pelatihan ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran, semangat dan motivasi mereka sebagai pelayan masyarakat. Dalam pelatihan itu juga dibukakan wawasan mereka melalui pengenalan sekaligus pengkajian perundang-undangan dan aturan-aturan yang berlaku, tatacara pembuatan Peraturan Tatib BPD, tata cara pembuatan Perdes dan sosialisasinya serta tata cara persidangan. Hal penting lainnya adalah penyusunan visi dan misi desa.

Selain pelatihan, dipandang perlu adanya pembenahan di tubuh BPD dan Desa melalui pengenalan dan penyusunan Peraturan Tatib BPD sebagai modal awal BPD untuk bergerak menjalankan fungsinya. Peraturan Tatib BPD adalah aturan main BPD yang mengatur hubungan intern dan ekstern, mengatur mekanisme fungsi dan aturan lainnya. Dalam organisasi lain Peraturan Tata Tertib ini disebut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Idealnya Tatib BPD ini disusun sejak awal masa keanggotaan. Tujuan pembenahan ini untuk menggugah kembali tanggung jawab anggota BPD sebagai wakil warga, maka disebut Revitalisasi Peran dan Fungsi BPD.

Pembuatan Peraturan Desa

Setelah Peraturan Tatib BPD dibuat dan disetujui oleh semua anggota, langkah selanjutnya adalah pembuatan Peraturan Desa (Perdes). Sesuai dengan kesepakatan Lokadesa Cibuluh, perdes yang dibuat berkenaan dengan hutan baik hutan cagar alam, maupun hutan lindung desa. Pembuatan perdes menjadi strategis untuk menanggulangi kembalinya perambah hutan ketika saat itu jagawana sudah sangat jarang mengawasi hutan (vakum).

Pembuatan perdes dilakukan melalui suatu musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa dan aparatnya, BPD, Kepala Dusun, para Ketua RT, serta tokoh masyarakat (KSM, KIARA, tokoh agama, dsb). Waktu musyawarah pembuatan Perdesa berlangsung hampir bersamaan di lima desa yaitu di Desa Mekarjaya dilakukan pada hari Sabtu, 29 Maret 2003; Desa Puncakbaru pada hari Senin, 31 Maret 2003; Desa Cibuluh pada hari Rabu, 2 April 2003; Desa Neglasari pada hari Sabtu, 5 April 2003; Desa Gelarpawitan pada hari Senin, 7 April 2003. Bentuk kegiatannya berupa pertemuan atau musyawarah tingkat desa dengan fokus kegiatan untuk penyusunan Perdes.

Perdes yang dibuat bertujuan untuk menguatkan peran pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara ringkas, Perdes memuat pasal-pasal

mengenai kewajiban seluruh warga untuk memelihara hutan, melindungi mata air dan melakukan penghijauan serta mencegah masyarakat merusak hutan dan seisinya. Diatur juga partisipasi warga dalam penghijauan melalui pasal tentang kewajiban menanam pohon bagi pengantin baru dan menyambut kelahiran bayi. Perdes juga memuat pengaturan penggunaan gergaji mesin (lihat lampiran).

Di sisi lain, Perdes yang telah terbentuk pada dasarnya adalah reaksi masyarakat untuk menjawab tantangan dari luar ketika melakukan pengamanan hutan. Peran masyarakat dalam memelihara hutan sering dipertanyakan aspek legalnya. Dengan adanya perdes tersebut, masyarakat secara hukum telah terlindungi dalam aktivitasnya menjaga hutan. Bila melihat isinya, Perdes yang dibuat masyarakat bukan hal yang baru bagi mereka, karena sebagian dari mereka telah melaksanakannya dan secara umum kegiatan memuliakan hutan yang terangkum dalam perdes telah diketahui warga desa. Terlepas dari segala kelemahan yang ada, Perdes tersebut merupakan langkah kongkrit yang cukup maju sebagai alternatif bagi proteksi kekuasaan rakyat atas sumberdaya alam oleh rakyat itu sendiri.

Satuan Tugas "RAKSABUMI"

Salah satu bagian penting dari Perdes yang dibuat masyarakat Gn Simpang adalah membentuk satuan tugas (satgas) khusus desa untuk mengamankan hutan secara swadaya dan sukarela. Tindak lanjut dari Perdes adalah terbitnya keputusan desa (Kepdes) untuk membentuk satuan tugas masyarakat dalam melestarikan hutan, yaitu satgas RAKSABUMI. Satgas ini bertugas mengawasi hutan dan keanekaragaman hayatinya, serta sumber-sumber mata air. Mereka diberi wewenang untuk mengadakan penyuluhan, memproses pelanggaran mulai tingkat RT, Dusun, Desa sampai melimpahkan ke pihak yang berwenang.

Raksabumi ini berkembang menjadi sebuah gerakan sosial yang menggerakkan masyarakat untuk menjaga hutan. Masyarakat bergerak secara spontan saat terjadi tindakan yang merusak hutan sambil berkoordinasi dengan pemerintahan desa. Selain itu, melalui diskusi formal maupun informal di desa, masyarakat semakin sadar arti penting menjaga hutyan. UUpaya ini ditindaklanjuti dengan memulihkan hutan-hutan desa sekitar CAGS melalui kegiatan reboisasi bersama. Pada saat yang sama masyarakat juga diberi kesempatan memperoleh keuntungan ekonomi dari hutan. Untuk itu masyarakat juga dibekali pengetahuan menanam pohon kayu produksi di lahan milik atau lahan sewa yang ada di masyarakat.



Gambar 11. Anggota Raksabumi, relawan warga desa yang siap sedia membantu jagawana untuk menjaga hutan CAGS dari kerusakan.

Kotak 15: Raksabumi – Pemelihara Bumi.

Raksabumi yang berarti pemelihara bumi, diadopsi dari nama satuan aparat desa pada jaman dahulu di wilayah Jawa Barat. Mandat yang diemban Raksabumi adalah kewenangan menangani masalah lingkungan seperti halnya *ulu-ulu* yang menangani masalah distribusi air. Raksabumi juga merupakan nama dari mitos kepercayaan masyarakat tentang adanya roh pemelihara yang bernama "*sanghyang raksabumi*".

Seiring pemberlakuan perdes pada bulan Juni 2003, Raksabumi terbentuk sebagai gugus tugas yang menghimpun orang-orang secara sukarela untuk melindungi hutan-hutan di sekitar desa. Anggota Raksabumi di setiap desa terdiri dari 10 orang dengan seorang koordinator di setiap desanya. Dan seroang koordinator untuk lima desa. Sebagian besar anggota Raksabumi adalah para mantan perambah dan penebang hutan yang di masa lalu sangat aktif melakukan kegiatan ilegal dan kini menjadi garda terdepan di wilayah desa dalam menjaga hutan.

Saat ini, Raksabumi menjelma kembali menjadi simbol legalitas dari otoritas pemerintahan desa dan gerakan sosial masyarakat Simpang untuk menyelamatkan hutan dari kehancuran. Menurut penuturan Aki Sumitra -- mantan kepala Dedsa Cibuluh (1945-1974) – "Dahulu, Kepala Desa seolah memiliki 50% tanggung jawab dalam masalah kehutanan, sehingga kerusakan hutan dapat dicegah dan air terus mengalir ke wilayah desa". [RS]

Deklarasi

Kehadiran Satgas Raksabumi menjadi menarik ketika masalah hutan mendapat sorotan yang cukup luas dari masyarakat. Para pihak penentu kebijakan sering membahasnya meskipun lebih banyak dibicarakan di atas meja, baik oleh pemerintah pusat dan daerah, Departemen Kehutanan maupun kalangan akademisi. Sayangnya penanganan yang selama ini dilakukan pemerintah khususnya oleh Departemen Kehutanan bias karena lebih cenderung untuk mempertahankan status quo. Ketika membicarakan masalah kehutanan, yang sering muncul adalah saling tuding antara Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan dan pemerintah daerah di mana solusinya adalah duduk bersama di antara mereka tanpa menyentuh kenyataan di masyarakat. Kenyataannya pemerintah masih tidak mempercayai rakyatnya sendiri dalam memelihara dan mengamankan hutan dalam segala aspeknya. Pemerintah masih belum memihak pada rakyatnya, lebih memihak pada institusi tempat mereka mengabdikan dan terutama pada kedudukannya.

Di lain pihak LSM atau organisasi yang menyatakan diri bergerak di pemberdayaan masyarakat banyak yang bersifat "*teu mais teu meuleum*" (tidak banyak melakukan sesuatu, tetapi cepat mengklaim sebagai karyanya) daripada yang memang membangun masyarakat. Mereka bekerja bukan untuk masyarakat tetapi untuk lembaganya sendiri. Dalam melaksanakan kegiatannya masih sering bekerja secara parsial, dan waktunya dibatasi oleh lamanya proyek yang mereka usulkan kepada pihak donor. Kelembagaan masyarakat, dalam hal ini desa, dituntut untuk mampu menempatkan program-program yang dibawa LSM ke desa, bukan sebaliknya. Selain itu LSM yang bekerja dengan masyarakat masih terjebak pada permainan birokrasi, sehingga lebih banyak bermain dengan birokrasi dan terbius dengan permainan itu.

Dalam melewati proses membangun kesadaran sampai melahirkan aturan sendiri telah terjadi hubungan yang kurang harmonis antara masyarakat dengan Jagawana CAGS yang biasa bekerja di sekitar masyarakat. Ketika akan membangun kerjasama kembali dalam pengelolaan hutan antara masyarakat dan BKSDA diperlukan tatanan baru yang mengusung kesetaraan antara masyarakat dan jagawana. Di pihak lain, Pemda Kabupaten Cianjur akan melimpahkan ratusan kebijakannya ke Kecamatan Cidaun, termasuk dalam hal retribusi hasil hutan/alam. Oleh karena itu kelembagaan desa dituntut untuk sesiap mungkin mengantisipasi kondisi-kondisi tersebut, jangan sampai mereka tidak beranjak dari posisi sebagai objek pemerintahan di atasnya.

Pernyataan Sikap

Masyarakat Gn simpang, khususnya yang berada di lima desa (Neglasari, Puncak Baru, Cibuluh, Gelarpawitan, Mekarjaya) semakin yakin bahwa upaya mereka dalam tujuh tahun terakhir ini telah membuktikan bahwa hutan di wilayahnya lebih aman dari kerusakan. Masyarakat juga memahami bahwa dalam menanggulangi masalah mereka, nampaknya sulit menunggu bantuan dari pihak luar selain mereka sendiri memulainya. Aturan kehutanan dari pemerintah yang ada selama ini mandul bahkan dalam prakteknya sering disalahgunakan serta kerap kali meamasung kreativitas dan merendahkan mereka.

Pandangan masyarakat Gn Simpang dalam mengelola hutan terangkum dalam kalimat "*leuweung utuh rakyat lintuh*". Dalam kalimat tersebut ada dua fase perjuangan yaitu "*leuweung utuh*" dan kemudian "*rayat lintuh*". Di antara kedua fase tersebut memerlukan kejelasan penandaanya. Fase pertama menandai adanya kemandirian dan kebebasan masyarakat dalam menentukan sikap, dan fase kedua adalah pembangunan masyarakatnya.

Fase "*leuweung utuh*" telah berlangsung dan dapat dilihat dari adanya gerakan masyarakat dalam mengamankan hutan tanpa campur tangan yang terlalu banyak dari pihak luar. Sebagai tanda selesainya fase ini, masyarakat telah membuat aturan rakyat untuk memuliakan hutan. Selesainya fase leuweung utuh perlu dinyatakan di depan warganya dalam bentuk deklarasi desa untuk menguatkan komitmen masyarakat terhadap sikapnya dan pengakuan atas usahanya yang telah terbukti nyata mampu mengembalikan kesadaran masyarakat untuk memuliakan hutan. Dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka memupuk kepercayaan diri dan memunculkan eksistensi kelembagaan desa.

Kegiatan deklarasi ini bertujuan untuk:

1. Mengumandangkan pernyataan kejelasan sikap pemerintahan desa dalam memuliakan hutan;;
2. Memberitahukan kepada warga desa bahwa perjuangannya telah dideklarasikan sehingga akan membangun kepercayaan diri yang kuat bahwa mereka memiliki kemampuan dalam memuliakan hutan;
3. Memberikan contoh bagi desa-desa lain bahwa masyarakat berhak punya sikap dan tanggungjawab untuk mengurus diri sendiri;

4. Meminimalkan pihak-pihak yang akan menghambat proses perjuangan masyarakat desa.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat deklarasi adalah pengesahan Perdes dan Keputusan Desa serta pelantikan Raksabumi dihadapan warga masing-masing desa. Deklarasi ini secara berturut-turut diselenggarakan di Desa Mekarjaya (29 Mei 2003), Desa Puncakbaru dan Cibuluh (31 Mei 2003), Desa Gelarpawitan (2 Juni 2003) serta Desa Neglasari (4 Juni 2003). Proses pelantikan mendapat sambutan meriah dari warga desa. Secara swadaya, mereka memeriahkan acara pelantikan dengan menampilkan berbagai kesenian rakyat seperti calung, reog, kasidahan, sawer, kacapi dan rampak sekar anak-anak. Tidak sedikit masyarakat yang menyaksikan berlangsungnya prosesi pelantikan tertegun, terharu bahkan meneteskan air mata bahagia. Apalagi ketika pemakaian rompi kepada satgas diiringi dengan shalawat badriyyah.

Banyak komentar masyarakat dan perangkat pemerintah desa yang menunjukkan bahwa rangkaian proses menyelamatkan sumberdaya alam (hutan) sampai terbentuknya satgas Raksabumi telah menempatkan mereka sebagai pelaku utama. Mereka yakin hutan akan lebih aman, karena desa beserta masyarakat bersama-sama memelihara dan memuliakan hutan. "Sebuah proses pelantikan yang seingat saya di tingkat desa baru ada sekarang, saya merasa sangat bahagia atas pelantikan ini yang dilakukan secara mandiri oleh pemerintahan desa beserta warganya", salah satu komentar dari Bapak Dikriyana, Kepala Desa Gelarpawitan. Bapak Sumitra (80), mantan Kades Cibuluh yang melewati tiga jaman pengelolaan hutan (Belanda, Jepang dan RI), terlihat sangat antusias menyambut kehadiran Raksabumi. Dalam sambutan singkatnya, beliau menekankan bahwa satgas Raksabumi tidak perlu takut dan gentar dalam menjalankan tugas mulia memelihara hutan untuk kepentingan seluruh warga desa, karena seluruh warga akan mendukung mereka.

Munculnya kemandirian masyarakat desa dalam mengamankan hutan, jelas-jelas sangat membantu pemerintah, khususnya pihak BKSDA. Ujang Acep, S.Hut., seorang Petugas BKSDA Jawa Barat mengatakan "melibatkan masyarakat, apalagi sampai membuat perdes dan satgas masyarakat secara swadaya, memang pada dasarnya merupakan bagian dari tugas KSDA dalam menjalin mitra kerja dengan masyarakat sekitar hutan". Dengan demikian, lahirnya Perdes beserta Raksabumi mendukung para tugas dan fungsi pokok KSDA dalam mengelola CAGS khususnya".

Momentum yang dinilai penting dalam menyuarkan peranan Raksabumi dilakukan di hadapan Ir. H Wasidi Swastomo, Msi, Bupati DT II Cianjur, dan pejabat serta instansi lainnya di Kabupaten Cianjur. Peluncuran program Raksa Bumi dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) pada tanggal 14 Maret 2005. Turut hadir pula Profesor DR. Emil Salim yang mantan Menteri Lingkungan Hidup, dan Solihin GP sebagai sesepuh Jawa Barat mendukung berbagai percepatan dan pencapaian Raksabumi dalam kiprahnya menjaga kelestarian hutan di kawasan CAGS.

Dalam pandangan Bupati Cianjur, peluncuran Raksabumi ini menjadi bentuk nyata kelembagaan di pemerintahan desa dalam partisipasinya menjaga hutan. Diharapkan Satgas Raksabumi ini agar dapat melaksanakan tindak lanjutnya berupa kegiatan nyata di lapangan, agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik masyarakat hutan maupun masyarakat lain.

Menurut penuturan Mang Ihin, sapaan akrab Solihin GP "...inisiatif masyarakat patut disyukuri dan dikembangkan, dan harus dipandang bukan sebagai sebuah potensi ancaman tapi sebuah potensi kemitraan, kekuatan bangsa adalah kekuatan rakyat, pilihan lain partisipasi masyarakat untuk pembangunan konservasi di sekitar CAGS". Pandangan lain disampaikan oleh pak Emil Salim bahwa "...tetapi ini baru langkah pertama, ini baru Kecamatan Cidaun, Karena itu bagaimana pola Cidaun dapat menjadi satu gerakan yang didukung semua pihak dan dapat direplikasi untuk wilayah Kabuapten Cianjur".

Tak berselang lama, Bupati Cianjur merayakan Hari Bumi tingkat kabupaten pada tanggal 17 Juni 2006 yang dipusatkan di Desa Cibuluh. Kegiatan ini juga menjadi tonggak pengakuan lainnya terhadap pencapaian masyarakat Simpang dengan Raksabumi-nya dalam mengembangkan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohydro (PLTMH) Parakan Taraje. PLTMH yang dibangun masyarakat ini sangat dinanti kehadirannya untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat dalam memanfaatkan energi listrik dalam mendukung kehidupan sosial dan ekonomi.

Hutan, Air dan Energi

Keberadaan fungsi sumberdaya hutan telah lama dirasakan manfaatnya, terutama manfaat sumberdaya air dalam mendukung usaha penghidupan masyarakat sekitar CAGS di bidang pertanian. Pemanfaatan lain dari sumberdaya air menjadi inspirasi dan

inovasi masyarakat untuk mendapatkan energi listrik sejak pertengahan tahun 1970-an. Masyarakat secara swadaya berupaya memperoleh energi listrik dari kincir tenaga air tradisional – masyarakat setempat menyebutnya *julantring*. Dari lima desa di sekitar CAGS ada sekitar 600 *julantring* yang dapat dimanfaatkan energi listrik sekitar 200 watt setiap satu *julantring*. Hanya saja teknologi yang diterapkannya sangat sederhana dan sangat sulit mempertahankan kestabilan dan energi listrik yang dihasilkan sangat kecil.



Gambar 12. *Julantring*, kincir air pembangkit listrik yang teknologinya sangat dikuasai oleh masyarakat Gn Simpang.

Masyarakat sekitar Gn. simpang yang sebelumnya tak tersentuh aliran listrik PLN boleh bangga. Berkat kemandirian, kebutuhan energi listrik dapat terpenuhi bahkan dengan memanfaatkan air, jasa lingkungan dari sumberdaya alam yang terpelihara. Dengan dukungan dari GEF-SGP (Global Environment Facility-Small Grant Programme), pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di desa Cibuluh. Masyarakat menyebutnya dengan PLTMH Parakan Taraje. Energi listrik yang dihasilkan sekitar 20.000 watt, dan saat ini dapat memenuhi kebutuhan energi listrik sekitar 150 kepala keluarga.

Berikutnya PLTMH juga dibangun di Desa Mekarjaya dengan dukungan dana IUCN-NL Semangat gotong royong dan kebersamaan mempermudah pelaksanaan

pembangunan, semua warga berpartisipasi baik dalam perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan sumber energi tersebut.

Kotak 16: Zaenal dan Ahim, Ahli Kincir Air.

Zaenal dan Ahim bersentuhan dengan hutan sejak masih kanak-kanak karena mereka lahir dan dibesarkan di lingkungan sekitar hutan. Hal itu pulalah yang membuat kedua orang tersebut begitu kompak menjaga hutan. Mereka belajar ilmu kehutanan semakin intensif secara otodidak setelah diangkat menjadi Raksabumi atau penjaga hutan oleh Pemerintah Desa Neglasari pada tahun 2000. Mulai saat itu, mereka mendapat tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hutan dan ekosistemnya, kendati untuk itu mereka tak mendapat upah apa pun.

Zaenal dan Ahim menerjemahkan pengetahuan sederhana mengenai perlunya kelestarian hutan, dengan cara yang sederhana pula. "Hutan itu yang harus menjaga kita sendiri. Kalau kita yang merusak, kita juga yang akan mendapat bencananya," kata Ahim. Sebagai Raksabumi, Zaenal dan Ahim harus keluar masuk kampung untuk terus-menerus menyapa warga sekaligus mengingatkan agar tak ada seorang pun yang masuk ke dalam hutan untuk menebang pohon.

"Tak jarang saya sendiri yang menegur dan memberi pelajaran fisik terhadap siapa pun yang ketahuan masuk hutan berbekal golok. Kalau sudah begitu, pasti dia akan menebang, tak mungkin ada alasan lain," kata Zaenal. Dia "bertugas" menegur warga yang masuk hutan dengan niat menebang pohon. "Pelajaran" fisik adalah pilihan terakhir bagi Zaenal untuk mengingatkan warga agar tak menebang pohon di hutan. Sedangkan Ahim berperan sebagai orang tua yang memberi masukan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan.

"Selama hutan terjaga dan tidak dirusak oleh siapa pun, air irigasi akan mengalir sepanjang musim. Air untuk kebutuhan rumah tangga juga akan tersedia kapan pun. Listrik akan terus menyala, tak pernah padam," kata Ahim. Berbekal air irigasi sepanjang musim, para petani di Neglasari dan sekitarnya bisa menanam padi hingga tiga kali dalam setahun. Produktivitas sawah irigasi di wilayah ini mencapai 7 sampai 8 ton per hektar.

Ketersediaan listrik di Neglasari juga sangat bergantung pada ketersediaan air dari hutan Gn Simpang. Pasalnya, air digunakan warga untuk menggerakkan kincir yang memutar dinamo sehingga dihasilkan energi listrik.

Di Neglasari setidaknya ada 1.000 keluarga yang memanfaatkan energi listrik dari kincir air. Setiap keluarga itu memiliki kincir air mini. Sebagian dari kincir tersebut digerakkan air dari Sungai Cimaragang yang berada di bawah permukiman warga dan sebagian lainnya digerakkan oleh air irigasi.

Ahim dan Zaenal juga menjadikan manfaat air untuk menghasilkan listrik tersebut sebagai bahan "kampanye". Hal ini dirasakan efektif sebab Desa Neglasari dan beberapa desa lain di sekitar Gn Simpang tidak mendapat aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara.

"Setiap warga pasti membutuhkan listrik sehingga mereka mau tidak mau harus berupaya menjaga ketersediaan air. Itu hanya bisa kita lakukan kalau bersama-sama mau menjaga hutan," kata Ahim.

Selain menjadi Raksabumi, Ahim juga menjadi "konsultan" bagi warga yang hendak memasang kincir air mini. Warga hanya diminta menyediakan kabel, baling-baling dari roda, dan dinamo bekas mobil. Ia akan membantu merangkai semua bahan tersebut hingga menghasilkan energi listrik. Pengetahuan membuat kincir air mini itu dipelajari Ahim saat melihat pemasangan kincir air di tempat lain.

Dinamo mobil menghasilkan listrik satu arah sehingga harus dimodifikasi agar menghasilkan listrik dua arah. "Listrik satu arah dihasilkan oleh dinamo karena lilitan spul dan magnetnya yang bergerak. Agar menjadi listrik dua arah, lilitan spul dan kawatnya harus diam, dan yang bergerak motornya saja," kata Ahim menerangkan. Kendati yang dilakukan Ahim dan Zaenal terlihat sederhana, nyatanya hutan Gn Simpang tetap terjaga. Masyarakat sekitar juga terus mendapatkan banyak manfaat dari hutan itu...

[Kompas]



ККВНЛ - РНКА

PERUBAHAN YANG TERJADI

Persepsi dan Interaksi Masyarakat dengan Hutan

Sebelum program dilakukan, masyarakat umumnya memandang hutan lebih pada sebagai sebuah tempat di mana tersedianya kayu untuk bahan bangunan dan untuk dijual, juga hasil hutan bukan kayu baik tumbuhan maupun satwa. Selain itu, kawasan hutan juga menjadi lahan yang bisa digarap ditanami kopi dan dibuat jadi sawah. Kerusakan hutan seolah bukan urusan masyarakat. Setelah kesadaran muncul yang kemudian menggali kembali nilai-nilai dan pengetahuan masyarakat dalam persepsi dan interaksi terhadap hutan, diperoleh informasi bentuk apresiasi yang menggambarkan adanya ikatan antara masyarakat dengan wilayah hutannya. Hal ini tergali melalui ungkapan kearifan budaya lokal: "*Gunung nu mawa linuhung, leuweung nu dipitineung, cai nu mawa hurip*" yang artinya kurang lebih gunung sebagai simbol keagungan, hutan tempat tautan rasa rindu, air sumber pembawa kesejahteraan. Dari ungkapan tersebut, beberapa hal yang bisa ditarik sebagai gambaran hubungan masyarakat dengan hutan dan lingkungan sekitar mereka, yaitu:

- Adanya ikatan identitas kewilayahan sebagai masyarakat pedesaan yang memiliki keagungan budi pekerti. Kondisi lingkungan dikaitkan menjadi simbol keluhuran martabat. Jika lingkungannya rusak maka akan rendah martabat masyarakat lokal yang berada di wilayah sekitarnya, begitu juga sebaliknya jika kondisi lingkungannya terpelihara maka masyarakat desa akan merasa tinggi martabatnya.
- Adanya ikatan emosional antara masyarakat dengan hutan yang memiliki nuansa kekhasan yang akan selalu diingatnya. Ikatan rasa ini terpaut pada suasana khas


daerahnya seperti keindahan panorama serta keanekaan kehidupan satwa yang ada di dalamnya. Perasaan adanya ikatan ini terasa kuat muncul di masyarakat terutama setelah melihat kondisi hutan yang sudah tak utuh lagi. Masyarakat akan mengungkapkannya dengan perasaan rindu misalnya terhadap suara owa yang jarang terdengar lagi di perbukitan hutan di dekat kampungnya atau suara burung tertentu yang biasanya menyertai perjalanannya ketika melintas wilayah hutan.

Pada tahun 2004, dilakukan inventarisasi keanekaragaman hayati, terutama jenis-jenis pohon dan jenis-jenis burung yang ada di sekitar hutan. Kecenderungan sikap masyarakat dari hasil kegiatan inventarisasi biologi adalah adanya penguatan apresiasi masyarakat terhadap potensi keragaman flora dan fauna yang ada di hutan. Meskipun masyarakat tidak secara utuh memahami tujuan akhir dari kegunaan hasil penelitian ini, secara pasif mereka dapat menyimpulkan bahwa apa yang ada di hutan sekitar mereka adalah sesuatu yang sangat berharga. Proses ini berjalan ketika untuk pertama kalinya masyarakat bersentuhan langsung dengan wilayah hutan dalam sudut pandangan dan posisi yang berbeda dari kebiasaan mereka sebelumnya.

Semua proses yang telah dilalui mulai dari meningkatkan kesadaran, membuat perencanaan desa sekaligus peraturan desa serta deklarasi hampir semuanya dilakukan oleh masyarakat. Karenanya tidaklah mengherankan jika masyarakat merasa apa yang telah mereka lakukan dan rencanakan, semuanya milik dan hasil karya mereka sendiri. Rasa kepemilikan terhadap sebuah program dan menghargai karya tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kembali kemampuan mengurus diri sendiri di masyarakat yang selama ini hilang.


Sebenarnya pengaruh dari menguatnya kesadaran kritis masyarakat terlihat sebelum lahirnya peraturan desa. Lokadesa Cibuluh telah mampu mendorong jajaran Jagawana CAGS untuk melakukan operasi penegakan hukum. Terlepas dari segala kekurangannya, dalam operasinya tim Jagawana berhasil menangkap pelaku penebangan hutan dan di proses ke pengadilan kabupaten. Sebuah kejadian upaya penegakkan hukum yang sangat langka di kawasan ini sehingga dengan sendirinya masyarakat perusak hutan menjadi panik.

Dalam perjalanan melakukan proses ini, didapat pengalaman adanya pola pendekatan yang dapat memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun proses, seperti tergambar seperti di bawah ini.



Gambar 13. Skema proses penguatan masyarakat dalam pembangunan konservasi di kawasan Cagar Alam Gunung Simping.

Dari proses dan pendekatan ini, tersirat adanya harapan dan kecenderungan terhadap pengelolaan kawasan hutan di CAGS seperti tergambar dalam skema di bawah ini.



Gambar 14. Skema relasi ideal para pihak dalam pembangunan konservasi di kawasan Cagar Alam Gunung Simping.

Secara signifikan pelaksanaan program di masyarakat Simpang dinilai telah mendorong adanya kesadaran kritis masyarakat yang berkembang menjadi aksi kolektif gerakan sosial di masyarakat. Hal ini menjadi modal besar bagi terciptanya kesinambungan dalam keterlibatannya dalam upaya konservasi hutan secara mandiri di masyarakat. Selain itu, inisiatif dalam pembuatan peraturan desa dan pembentukan secara resmi kelompok Raksabumi, menjadi terobosan baru dalam konteks politik sistem pengelolaan hutan. Selain telah mendapat penghargaan di tingkat nasional, ide ini juga telah menjadi rujukan bagi daerah lainnya untuk menjadi sebuah model yang dapat direplikasikan.

Mendobrak hambatan-hambatan politis di tingkat lokal mengenai isu hak dan kewenangan yang selama ini selalu dipakai sebagai senjata untuk memperlemah posisi mereka dalam sistem tataran aturan pengelolaan hutan yang berlaku.

Perbaikan Ekologi Hutan

Masyarakat telah membulatkan tekadnya untuk menyelamatkan sumber kehidupannya yang tersisa. Tekad warga desa tersebut diwujudkan melalui gerakan pengamanan hutan secara swadaya dan penanaman pohon di lahan miliknya. Tekad mereka dikukuhkan dengan pernyataan sikap warga desa untuk melestarikan hutan dan dilantiknya Raksabumi sebagai satuan tugas masyarakat desa untuk melestarikan hutan.

Di desa sendiri dampaknya begitu nyata ketika kelembagaan desa mulai bangkit. Saat ini kesadaran masyarakat untuk memuliakan hutan secara umum meningkat. Enampuluh satu *chainsaw* yang menjadi alat penghancur hutan dapat berhenti beroperasi di hutan. Padahal penanganan *chainsaw* ini sangat menyulitkan petugas Jagawana atau polhut sehingga sejak keberdaanya lima tahun yang lalu, bukannya berkurang, malah semakin bertambah. Dengan Kesepakatan masyarakat yang dikukuhkan dalam peraturan desa, hanya butuh waktu tiga bulan, tidak ada lagi masyarakat di lima desa yang menggunakan *chainsaw* untuk menebangi kayu hutan. Selain itu puluhan perambah segera turun gunung, sementara perburuan satwa liar di dalam kawasan cagar alam tidak terjadi lagi. Dapat dikatakan bahwa setelah deklarasi desa, hutan di sekitar desa mereka dapat dikatakan aman. Hal ini membuktikan bahwa desentralisasi pengelolaan hutan (cagar alam) bisa terbukti efektif di lakukan di tingkat desa.

Ketika penebangan kayu mulai mereda dan masyarakat penggarap mulai meninggalkan lahan ilegal yang digarapnya, proses pemulihan kondisi hutan dapat berjalan cukup

baik. Masyarakat kembali menikmati pasokan air yang lebih banyak dan lebih konsisten. Misalnya, Sungai Cicalengka di Desa Neglasari, kembali menjadi lokasi pemasangan kincir air. Ada enam kincir air yang kembali menggunakan aliran sungai Cicalengka tersebut, sebelumnya sungai ini hanya mampu menyuplai untuk dua kincir, itupun di musim hujan.



Gambar 15. Proses suksesi hutan berjalan baik pada lahan bekas ladang.

Dampak lainnya dari pola pendampingan yang dilakukan di masyarakat dalam mendorong adanya pemerintahan yang melakukan tata kelola hutan yang baik, didapat pengalaman yang tertuang dalam skema prosesnya seperti tergambar di bawah ini.

Permasalahan penebangan liar dan perambahan di wilayah hutan CAGS secara signifikan dapat teratasi. Fungsi ekologi hutan yang telah berangsur mulai pulih beberapa tahun berikutnya, memberikan beberapa manfaat secara langsung kepada sekitar 10 ribu jiwa penduduk yang berada di lima desa yang berbatasan langsung dengan wilayah hutan CAGS.

Kondisi adanya pengurangan resiko bencana seperti tanah longsor dan banjir. Sering kali masyarakat di daerah penyangga kawasan CAGS setiap tahunnya dilanda bencana berupa tanah longsor dan banjir. Contohnya, kejadian yang terekam tahun 2001-2002, bencana longsor yang telah menelan korban jiwa dan kerugian harta benda, serta banjir bandang di wilayah hilir yang merusak perumahan penduduk serta lahan pertanian.

Perbaikan kondisi hutan ini telah meningkatnya jumlah pasokan air yang bisa dipakai untuk air minum maupun irigasi pertanian. Pemanfaatan air juga biasa digunakan oleh masyarakat untuk menghidupkan sekitar 600 mesin penggerak listrik tradisional yang bisa dipakai untuk alat penerangan rumah penduduk. Bahkan sekarang sudah terdapat 3 alat pembangkit listrik mikrohidro sebagai bentuk pemanfaatan dari sumber daya air yang berasal dari hutan dengan implementasi teknologi yang lebih modern, yang memungkinkan masyarakat memiliki sendiri sumber pembangkit energi yang layak dan bisa digunakan tidak hanya untuk alat penerangan saja. Saat ini telah terbangun empat (4) Pusat Listrik Tenaga Mikrohydro (PLTMH) dengan kapasitas 4 x 20.000 watt. Pemanfaatan lain dengan energi listrik mendukung peningkatan sarana pendidikan, usaha kecil dan penggunaan teknologi informasi seperti pemancar radio lokal.

Integritas ekologis dalam praktek pengelolaan sumber daya alam yang diperlihatkan masyarakat Gn Simpang didefinisikan sebagai perlindungan total terhadap keragaman jenis alami dan bentuk serta proses ekologi yang menyertainya. Lebih mudanya dipahami sebagai konservasi jenis alami (*viable native species*), pengelolaan terhadap gangguan alami, reintroduksi jenis alami, meminimalisir jenis asing/*invasive species*, serta representasi dari variasi ekosistem alami yang ada (Grumbine; 1994; Grumbine 1999). Integritas ekologis ini dikenal sebagai satu komponen dari sepuluh tema penting dalam konsep Pengelolaan Ekosistem (*Ecosystem Management*) yang sedang telah menjadi perbincangan hangat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam saat ini.

Integritas ekologis pada praktik pengelolaan sumber daya alam ini dapat dilihat dari kehadiran komponen biodiversitas alami penting (fauna) yang merujuk pada status persebaran, fungsi ekologis, dan status perlindungan baik nasional maupun internasional. Kehadiran jenis-jenis fauna alami penting ini menggambarkan kemampuan adaptasi pada habitat yang ada sekaligus ketersediaan sumberdaya makanan, tempat berlindung, serta minimnya gangguan terhadap ancaman kepunahan (termasuk gangguan manusia). Selain itu, persebaran jenis-jenis fauna alami penting ini

ke berbagai tipe ekosistem juga ditunjang oleh usaha masyarakat dalam meningkatkan kualitas habitat dan meminimalisir dampak kerusakan hutan akibat perambahan dan penebangan liar.

Jenis-jenis Fauna Alami Penting yang Dikelola (*Viable Native Species*)

Sebanyak 98 jenis fauna dari golongan mamalia (14 jenis), reptil dan amfibi/herpetofauna (21 jenis), serta burung/avifauna (63 jenis), tercatat dari hasil penelitian dan wawancara masyarakat (tabel 1). Di luar kelompok jenis burung, jumlah jenis yang mempunyai status perlindungan secara internasional (IUCN dan CITES) terdiri dari 9 jenis dengan 5 jenis diantaranya merupakan jenis endemik (tabel 1). Kelompok fauna ini ditemukan pada berbagai tipe ekosistem lokal seperti hutan cagar alam, kebun, areal pertanian, bahkan sampai wilayah pemukiman.

Tabel 1. Kelompok jenis fauna penting selain burung.

No	Nama Suku	Nama Jenis	Nama Lokal	WJ	Status
1	Felidae	<i>Felis bengalensis</i>	Meong congkok		P, II
2		<i>Panthera pardus melas</i>	Macan Tutul		NT, P, I
3	Manidae	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling peusing		En, P, II
4	Lorisidae	<i>Nycticebus coucang</i>	Kukang bukung		VU, P, I
5	Cercopithecidae	<i>Trachypitecus auratus</i>	Lutung budeng	E	Vu
6		<i>Presbytis comata</i>	Surili	E	En, P
7	Hylobatidae	<i>Hylobates moloch</i>	Owa jawa	E	En, P, I
8		<i>Ratufa bicolor</i>	Jelarang hitam		NT, P, II
9	Hystriidae	<i>Hystrix javanica</i>	Landak jawa	E	P
10	Tupaiaidae	<i>Tupaia javanica</i>	Tupai kekes	E	II

Sumber: Rahmat, A. 2010.

Keterangan : WJ = Wilayah Jelajah, E = Endemik, P = PP RI No. 7 Tahun 1999, I = CITES Appendices I, II = CITES Appendices II, NT=Near Threatened, Vu=Vulnerable, En=Endangered (IUCN Criteria ver 3.1.).

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terdapat jenis fauna yang baru dijumpai kembali oleh masyarakat di lokasi-lokasi tertentu seperti di kampung Citambur (bagian utara desa Cibuluh), jenis Owa (*Hylobates moloch*) sering terdengar bersuara di pagi hari (aktivitas *morning call*), dan Lutung (*Trachipitecus auratus*) sering teramati di

wilayah pinggiran kampung yang berbatasan dengan hutan. Sementara di daerah Curug Sawyer (bagian selatan desa Cibuluh), masyarakat mengenal satu lokasi sebagai daerah lintasan Macan tutul (*Panthera pardus*) yang menyebrang dari hutan cagar alam ke wilayah hutan lainnya. Kehadiran kembali jenis fauna yang sensitif terhadap perubahan habitat ini secara tidak langsung menunjukkan adanya perbaikan terhadap ketersediaan sumber daya yang menunjang kehidupannya serta usaha masyarakat Simpang untuk mempertahankan keberadaannya.

Kelompok jenis avifauna merupakan komponen penting dari jenis fauna. Untuk kelompok jenis ini pengelola program bersama masyarakat melakukan pengamatan dalam transek permanen di pada tahun 2003 yang diteliti kembali pada tahun 2010. Hasil penelitian mencatat 63 jenis avifauna di lokasi pengamatan termasuk jenis-jenis alami avifauna penting (tabel 2). Jumlah ini lebih banyak dari catatan penelitian sebelumnya untuk wilayah yang sama (lihat Raharjaningtrah, 2003).

Dari total jenis yang ada, terdapat 25 jenis catatan baru pada 2010 yaitu dari kelompok jenis penghuni habitat hutan sekunder/wilayah terbuka (famili Phasianidae) kelompok jenis di habitat perairan/sungai (famili Alcedinidae & Turdidae), kelompok jenis penyebar biji (famili Columbidae & Bucerotidae), serta kelompok jenis burung pemangsa/predator (famili Accipitridae).

Tabel 2. Daftar Jenis Avifauna Penting Gunung Simpang.

No	Famili	Nama Ilmiah	Nama Indonesia	Status Nilai Penting
1	6.1. Accipitridae	<i>Spilornis cheela</i>	Elangular Bido	II, AB
2		<i>Ictinaetus malayensis</i>	Elang Hitam	II, AB
3		<i>Spizaetus bartelsi</i>	Elang Jawa	E, EN, II, AB
4	8.2. Phasianidae	<i>Arborophila javanica</i>	Puyuhgonggong Jawa	E
5		<i>Gallus varius</i>	Ayamhutan Hijau	E
6		<i>Pavo muticus</i>	Merak Hijau	VU, II, AB
7	11.1. Columbidae	<i>Treron griseicauda</i>	Punai Penganten	E
8	18.1. Alcedinidae	<i>Halcyon cyanoventris</i>	Cekakak Jawa	E
9		<i>Halcyon chloris</i>	Cekakak Sungai	AB
10	18.5. Bucerotidae	<i>Rhyticeros undulatus</i>	Julang Emas	II, AB

No	Famili	Nama Ilmiah	Nama Indonesia	Status Nilai Penting
11	19.1. Capitonidae	<i>Megalaima corvina</i>	Takur Bututut	E , AB
12		<i>Megalaima armillaris</i>	Takur Tohtor	E , AB
13	20.2. Pittidae	<i>Pitta guajana</i>	Paok Pancawarna	II, AB
14		<i>Pericrocotus miniatus</i>	Sepah Gunung	E
15		<i>Enicurus velatus</i>	Meninting Kecil	E
16		<i>Cochoa azurea</i>	Ciungmungkal Jawa	E , VU
17		<i>Myophonus glaucinus</i>	Ciungbatu Kecil-Sunda	E
18	20.14. Timaliidae	<i>Malacocincla sepiarium</i>	Pelanduk Semak	E
19		<i>Stachyris melanothorax</i>	Tepus Pipi-perak	E , AB
20	20.15. Sylviidae	<i>Prinia familiaris</i>	Perenjak Jawa	E
21		<i>Orthotomus sepium</i>	Cinenen Jawa	E
22		<i>Cinnyris jugularis</i>	Burungmadu Sriganti	AB
23	20.34. Estrildidae	<i>Lonchura leucogastroides</i>	Bondol Jawa	E

Sumber: Rahmat, A. 2010.

Keterangan: Nomor Familia berdasarkan Sukmantoro, dkk (2007)), Status Nilai Penting: E= Endemik Indonesia, IUCN; EN=Endangered, VU=Vulnerable; I= CITES, II=CITES, AB= PP RI No. 7 Tahun 1999.

Terdapat dua jenis burung yang kehadiran kembalinya sangat mencolok di masyarakat, yaitu jenis burung Gagak (*Corvus enca*) dan burung Merak (*Pavo munticus*). Masyarakat Cibuluh menyatakan bahwa burung gagak terlihat kembali melintas dan bersuara di wilayah perkampungan setelah tidak pernah teramati selama lima tahun terakhir. Sementara jenis burung merak merupakan jenis yang sama sekali baru dijumpai masyarakat di wilayah Cibuluh. Jenis ini secara berkala mengunjungi kebun penduduk dan wilayah persawahan yang dekat dengan pinggiran hutan pada saat musim panen dalam 2 tahun terakhir.

Kehadiran jenis-jenis baru avifauna menunjukkan semakin meluas dan meningkatnya kualitas habitat baik terestrial maupun akuatik. Secara umum, seluruh catatan baru hasil pengamatan lapangan ini didukung oleh pendapat masyarakat dimana mereka menyatakan bahwa keanekaan burung dan satwa lainnya semakin meningkat selama kurun waktu pelaksanaan program raksabumi dan mikrohidro.


Dalam konteks integritas ekologis, keberadaan seluruh jenis fauna alami penting ini sejalan dengan upaya masyarakat dalam mempertahankan keberadaannya. Masyarakat secara bersama-sama melakukan aktivitas patrol hutan dengan satuan tugas raksabumi, melakukan penanaman jenis-jenis tumbuhan lokal di wilayah kebun dan pemukiman, serta melarang kegiatan perburuan satwa liar oleh penduduk.

Perubahan Luas Tutupan Vegetasi

Integritas ekologis juga ditunjukkan dengan penambahan luas tutupan vegetasi selama pelaksanaan program raksabumi dan mikrohidro berlangsung.

Hasil analisis klasifikasi citra satelit Landsat ETM+ tahun 2001, 2003, 2009, 2010 menunjukkan peningkatan wilayah tutupan vegetasi di Cagar Alam Gunung Simpang dan sekitarnya. Gambar 1 menunjukkan histogram hasil analisis dari band citra Landsat ETM+ B1, B2, B3, B4, dan B5 yang diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yaitu tutupan vegetasi tua, tutupan vegetasi muda, dan areal non vegetasi.

Hasil Cross Analysis dari citra Landsat ETM+ tahun 2001 dan 2010 menunjukkan perubahan areal non vegetasi dalam 10 tahun terakhir kurun waktu pelaksanaan



Sumber: Rahmat, A. 2010.

Gambar 16. Histogram Hasil Klasifikasi Tutupan Vegetasi Cagar Alam Gunung Simpang dan sekitarnya.

program raksabumi dan mikrohidro di Cagar Alam Gunung Simpang. Luasan masing-masing area serta perubahannya ditunjukkan dalam tabel 3.

Tabel 3. Perubahan Tutupan Vegetasi Gunung Simpang dan Sekitarnya tahun 2001-2010.

Tutupan Vegetasi	2001		2010		Perubahan	
	Area (ha)	%	Area (ha)	%	Area (ha)	%
Tutupan Vegetasi Tua	15906,33	40.90	18184,59	46.76	2278,26	36.40
Tutupan Vegetasi Muda	13604,76	34.98	14455,62	37.17	850,86	13.60
Non Vegetasi	9379,62	24.12	6250,41	16.07	3129,21	50

Sumber: Rahmat, A. 2010.

Wilayah perubahan tutupan vegetasi ini bukan hanya pada wilayah hutan cagar alam, melainkan juga meliputi wilayah pemukiman penduduk di sekitar cagar alam. Sampel set “raster view-false color” untuk perubahan tutupan vegetasi wilayah desa cibuluh dapat dilihat pada gambar 2, sedangkan matriks perubahannya disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Matriks Perubahan Tutupan Vegetasi Cagar Alam Gunung Simpang dan Sekitarnya Tahun 2001-2010 (Dalam Hektar).

Tutupan Vegetasi Tahun 2001	Tutupan Vegetasi Tahun 2010			Total 2001
	Vegetasi Tua	Vegetasi Muda	Non Vegetasi	
Vegetasi Tua	14612,04	1079,55	214,74	15906,33
Vegetasi Muda	2198,34	10372,32	1034,01	13604,67
Non Vegetasi	1374,21	3003,75	5001,66	9379,62
Total 2010	18184,59	14455,62	6250,41	38890,62


Sumber: Rahmat, A. 2010.

Hasil analisis citra satelit ini sejalan dengan pendapat masyarakat yang menilai kondisi vegetasi menjadi lebih baik dengan alasan hutan terlihat semakin hijau, lebih banyak tegakan/pohon-pohon hutan dan semakin berkurangnya daerah terbuka bekas tebangan. Kondisi ini juga sejalan dengan peningkatan sumber-sumber air berupa peningkatan jumlah mata air, ketersediaan air sungai untuk pertanian, serta sumber air untuk rumah tangga di lingkungan mereka.

Hasil signifikan dari perubahan luas tutupan vegetasi di CAGS dan sekitarnya ini, kehadiran jenis-jenis fauna alami penting, serta peningkatan sumber-sumber air di


wilayah CAGS memberikan nilai kesesuaian yang tinggi terhadap tema penting integritas ekologis dalam konsep ecosystem management.

Tutupan vegetasi alami merupakan representasi dari keberadaan berbagai jenis tumbuhan sebagai habitat satwa sehingga keberadaannya juga merupakan bentuk dari perlindungan total bukan saja terhadap keragaman jenis-jenis alami flora dan fauna, tetapi juga sekaligus pada bentuk dan proses ekologi yang menyertainya.



skala 1:150000

Gambar 17. Kondisi tutupan hutan tahun 2001 kawasan Cagar Alam Gunung Simpang, hasil dari kajian peta Landsat 7 ETM+ (False Color Composite).



skala 1:150000

Gambar 18. Kondisi tutupan hutan tahun 2010 kawasan Cagar Alam Gunung Simbang, hasil dari kajian peta Landsat 7 ETM+ (False Color Composite).

Perbaiki Ekonomi Masyarakat

Dampak dari pemulihan ekologi kawasan hutan membuat stabilnya pasokan air yang bisa dipakai untuk air minum maupun irigasi pertanian sawah. Saat ini, dari pertanian sawah telah meningkatkan hasil panen padi hingga empat puluh persen, yang awalnya hanya setahun sekali, dan saat ini sudah dapat panen hingga dua kali setahun.

Tanah-tanah terlantar yang sebelumnya ditinggalkan di kampung (cenderung mengolah di hutan) saat ini sudah diolah kembali untuk keperluan kebun kayu, dan berbagai

tanaman hortikultura lainnya di sela-sela kebun kayu. Wilayah di lima desa ini sekarang menjadi desa penghasil kayu yang berasal dari lahannya sendiri, bukan penghasil kayu curian dari hutan seperti yang dikenal sebelumnya, Tercatat lebih dari 1.500 kubik kayu telah terjual atau sekitar Rp 500 juta telah menjadi tambahan pemasukan bagi masyarakat. Belum lagi dari kayu bakar yang didapat dari kebun kayu, sehingga masyarakat tidak lagi mengambil kayu bakar dari hutan alam.

Stabilnya pasokan air juga dimanfaatkan untuk penggerak listrik tradisional yang bisa dipakai untuk alat penerangan rumah penduduk. Saat ini telah terbangun empat (4) Pusat Listrik Tenaga Mikrohydro (PLTMH) dengan kapasitas 4 x 20.000 watt. Saat ini telah berdiri pabrik tahu yang pasokan listriknya berasal dari PLTMH.

Perbaikan Sosial Masyarakat

Perubahan lainnya dengan menurunnya berbagai dampak dari konflik sosial di masyarakat. Contohnya, konflik perebutan air untuk keperluan irigasi dan kincir tradisional. Awalnya, konflik ini sangat tinggi, menurut penuturan pak Entis Sutisna, Kepala Desa Puncak Baru, semasa dia menjabat, setiap musim kemarau tak kurang dia harus menghadapi dan menangani konflik sosial ini lebih dari 20 kasus.

Adanya peningkatan kehidupan sosial di masyarakat sebagai dampak lain adanya pemanfaatan air yang digunakan untuk keperluan pengadaan listrik dengan mengembangkan mikrohydro dan *julantring* (pembangkit listrik sederhana). Tak urung, intensitas kegiatan sosial berupa peningkatan rohani terus meningkat dengan maraknya pengajian di masjid dan mushola serta pembelajaran di madrasah. Pada malam hari, terlihat kegembiraan anak-anak di setiap rumah dalam meningkatkan minat bacanya. Seni hiburan rakyat terus memperlihatkan intensitasnya yang sering digunakan sebagai media pendidikan dan penyadartahuan termasuk isu-isu pelestarian alam dan lingkungan di sela-sela pesan moralnya. Kondisi lainnya juga berdampak terhadap tingkat keamanan di lingkungan masyarakat untuk menjaga kehidupan yang telah mereka idam-idamkan selama ini.

PEMBELAJARAN

Ada berbagai pembelajaran penting di tingkat lokal yang didapat dari proses pembangunan masyarakat di daerah penyangga CAGS selama 10 tahun ini, yaitu:

1. Sosialisasi program dengan multi variasi pendekatan melalui pengetahuan lokal, religi dan budaya yang dikemas dan disampaikan dalam "bahasa lokal" efektif untuk membangun pengetahuan dan pemahaman individu. Kehati-hatian dalam penyampaian program diperlukan untuk mengantisipasi kebiasaan lama (pemerintah, termasuk LSM) yang bersifat "sinterklas/karitatif" yang menciptakan ketergantungan bukan keberdayaan. Masyarakat akan merespon bahasa sosialisasi, artinya kalau bahasanya keproyekan yang terbatas waktu dan sangat rigid berorientasi pada "keuntungan" si pembawa proyek, mereka akan merespon dengan resistensi bahasa proyek juga, mengambil keuntungan sesaat dan kemudian menunggu proyek-proyek yang akan datang kemudian.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dibuktikan dengan menurunnya perusakan hutan. Kesadaran individu yang dibangun dari ikatan keluarga kemudian diorganisir menjadi kesadaran komunitas mampu memunculkan aksi kolektif yang berdampak cukup luas. Kesadaran kolektif yang ditransformasi kepada masyarakat yang lebih luas dapat memunculkan adanya monitoring dan evaluasi secara mandiri. Proses membangun kesadaran komunitas yang memunculkan aksi kolektif membutuhkan kesabaran dan analisa psikologi massa yang cermat.
3. Kerjasama inter dan intra desa telah mendorong pelaksanaan program dari kelompok kecil sampai ke lima desa. Kebersamaan secara moral menjadi media yang efektif untuk menggalang kerjasama. Respon yang didapat ketika menguatkan kerjasama

adalah menuntut kehati-hatian pendamping dalam hal distribusi perhatian dan dukungan. Pengalokasian dan dukungan pendanaan akan lebih diutamakan dalam bentuk barang dan jasa yang dapat dirasakan bersama dan diarahkan untuk meningkatkan apresiasi kerja-kerja kelompok.

4. Lokakarya-lokakarya desa yang dilaksanakan masyarakat mengantarkan mereka pada adanya dokumen pengelolaan hutan yang dibangun dari perencanaan desa. Hasil-hasil lokakarya tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih mampu menganalisa kebutuhannya dan mendapatkan solusi yang sesuai dengan kapasitas mereka. Pada dasarnya inti pekerjaan bukan pada penyelenggaraan lokadesa tetapi menggawangi hasil-hasil lokadesa ke arah implementatif. Dalam hal ini lokadesa dapat dikatakan sebagai tungku pembakar semangat masyarakat, tetapi kemudian bagaimana memelihara supaya semangat masyarakat terpelihara dan tersalurkan pada kebutuhan-kebutuhan mereka yang sudah terlanjur dicanangkan. Dengan kata lain, lokakarya desa adalah tahap awal pekerjaan, bukan tahap akhir.
5. Pemetaan zonasi telah mendorong masyarakat memahami wilayah kelola beserta potensi dan ancamannya. Pemahaman terhadap wilayah kelola secara sadar oleh masyarakat mampu menghindarkan, bahkan menyelesaikan konflik horizontal mengenai pengelolaan lahan.
6. Inventarisasi biologi dan kemasyarakatan adalah salah satu bekal masyarakat sebagai acuan untuk mengembangkan program pemeliharaan hutan dan ekonomi desa. Partisipasi masyarakat dalam melakukan inventarisasi memadukan pengetahuan lokal dengan metode ilmiah menjadi ajang berbagi pengalaman. Hasil yang diperoleh dari inventarisasi menjadi lebih kaya. Masyarakat juga merasa memiliki sehingga permintaan presentasi hasil inventarisasi di tingkat desa menandakan antusiasme masyarakat yang dimunculkan oleh penghargaan yang mereka terima ketika menjadi bagian dalam proses inventarisasi.
7. Pembuatan aturan pengelolaan aturan pengelolaan tersedia awalnya masyarakat mengeluh: "*karaos, kahartos, rumaos*" (terasa, paham dan merasa), tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya. Kondisi tersebut hampir dijumpai di banyak lokasi pada masyarakat yang sudah kehilangan aturan komunalnya dan tidak berdaya serta tidak diberi kesempatan untuk membuat kesepakatan komunal dengan pendekatan kekinian. Peran institusi publik menjadi pelengkap dan penguat kesepakatan komunal tersebut. Adanya aturan yang dibuat bersama telah mendorong untuk mewujudkan "bagaimana kami melakukannya"

8. Pelatihan institusi lebih tepat difungsikan untuk mendorong berjalannya proses menyelesaikan masalah secara mandiri, seperti untuk penyidangan kasus perusakan hutan dan mengelola pembibitan kayu. Pada dasarnya mereka telah memahami praktik-praktik penyelesaian masalah di tingkat lokal, dengan demikian kontribusi penting dari pelatihan institusi adalah menaikkan tingkat kepercayaan diri dan kebanggaan akan praktik-praktik yang telah dilakukan. Penguatan kapasitas institusi masyarakat di tingkat lokal menjadi hal penting dalam melakukan sebuah gerakan bersama yang terkoordinasi dan termonitoring
9. Monitoring dan evaluasi lebih efektif bila dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Modal kemandirian monitoring dan evaluasi ini adalah kesadaran kolektif yang mampu menempatkan partisipasi masyarakat pada tingkat self mobilisation.

Mengubah paradigma masalah pengelolaan hutan dari isu permasalahan kebijakan di level pusat, menjadi isu-isu sosial di tingkat lokal sangat perlu dilakukan sebagai upaya terobosan baru untuk membuka ruang bagi teraktualisasinya peranan masyarakat dalam implementasi sistem pengelolaan hutan di Indonesia. Adanya terobosan baru ini sangat dibutuhkan untuk melahirkan sebuah model yang dapat diterapkan dalam konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan menjadi jaminan untuk terciptanya sebuah sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

Sistem sentralisasi pengelolaan yang dianut oleh pemerintah pusat, merupakan satu dari banyak faktor penyebab terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Meskipun wacana desentralisasi sistem pengelolaan hutan telah lebih dari satu dekade dikembangkan, namun sampai saat ini belum berhasil melahirkan konsep dan formula yang jelas sebagai model yang dapat diimplementasikan di tingkat lokal. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan selama ini oleh lembaga-lembaga besar LSM lebih banyak berkuat pada masalah riset dan advokasi dengan hanya menghasilkan keluaran publikasi dan rekomendasi kebijakan di tingkat pusat. Sementara isu advokasi di tingkat lokal di mana implementasi kebijakan tersebut diterapkan, sering kali terabaikan. Sampai akhirnya upaya-upaya yang dilakukan tersebut semakin jauh dari relevansinya. Proses degradasi hutan di tingkat lokal terus berlanjut tanpa ada hambatan. Penguatan kapasitas masyarakat dan advokasi peranan kelembagaan pemerintah desa menjadi prioritas utama untuk mereposisi peranannya sebagai institusi otoritas lokal, yang memiliki tradisi sejarah asli sebagai basis institusi kelembagaan masyarakat. Revitalisasi etika-etika sosial di masyarakat kemudian melahirkan kelompok baru

yang mengusung kesadaran kritis terhadap implementasi kebijakan pengelolaan hutan yang ada di wilayah desanya. Kesadaran kritis ini akhirnya teraktualisasi dalam bentuk aksi-aksi kolektif sampai menjadi gerakan mobilisasi sosial masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi dengan maraknya kegiatan penebangan liar dan perambahan hutan. Berikutnya, yang menjadi klimaks keberhasilan ialah dengan dideklarasikannya peraturan desa dan pembentukan secara resmi satuan tugas desa untuk penjagaan hutan yang diberi nama "Raksabumi". Secara politis hal ini merupakan simbol kemenangan yang raih oleh masyarakat lokal, untuk memecahkan belenggu argumentasi hukum yang selama ini selalu menjadi hambatan kontrol dan akses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan yang ada di lingkungannya.

Raksabumi menjadi simbol gerakan sosial masyarakat, telah berhasil mengatasi permasalahan kegiatan penebangan liar dan perambahan yang selama bertahun-tahun tak bisa tersentuh oleh hukum. Kondisi ini memberikan kesempatan adanya proses pemulihan hutan secara berangsur-angsur untuk memberikan manfaat kehidupan secara ekonomi kepada masyarakat berbasis pemanfaatan sumberdaya air yang mengalir dari hutan. Sumberdaya air ini akhirnya bisa dimanfaatkan lebih optimal untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui introduksi teknologi penggunaan pembangkit listrik mikrohidro. Hal ini lebih menyempurnakan kesinambungan korelasi antara upaya konservasi dengan timbal balik layanan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelibatan Para Pihak

Ada dua pilar pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan hubungan yang kuat di masyarakat dalam hal ini mengenai pengelolaan hutan, yaitu BKSDA, Kementerian Kehutanan yang memiliki otoritas di wilayah kehutanan, dan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten termasuk di dalamnya pemerintahan desa.

Siapa yang dilibatkan selaku pemegang kepentingan utama berhubungan dengan pendekatan strategi yang akan ditempuh yang akan memberikan kontribusi terhadap tujuan jangka panjang proyek. Pandangan idealnya memang dilakukan pendekatan partisipasi kolaborasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada termasuk pihak BKSDA. Meskipun hal ini telah dilakukan sejak awal praktek pelaksanaan proyek bergulir, pada pelaksanaannya – seperti yang telah diduga – memang tidak akan berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena tidak adanya faktor kesetaraan dalam

pengelolaan kolaborasi. Faktor yang kedua dalam pelibatan pemangku kepentingan dinilai dari besarnya peluang akses kontrol dari masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah/pemerintahan desa menjadi aktor utama pemangku kepentingan yang terlibat secara penuh dalam pelaksanaan proyek.

Kelembagaan desa memiliki tradisi sejarah panjang dalam pengelolaan hutan. Setidaknya hal itu telah dimulai sejak yang secara resmi Desa Cibuluh berdiri pada tahun 1918, jauh sebelum adanya deklarasi kemerdekaan pemerintah RI pada tahun 1945. Namun ironisnya, pada masa setelah kemerdekaan itulah peranan kelembagaan desa lebih tersingkirkan oleh adanya sistem sentralisasi pemerintahan yang kuat dari pemerintah pusat. Kewenangan kelembagaan desa sebagai lembaga yang memiliki akar sejarah adat asli yang telah berumur ratusan tahun, berbasis pada nilai-nilai tradisi sosial dan budaya masyarakatnya.

Jadi prioritas utama yang harus ditempuh sebagai strategi pelaksanaan proyek dalam pelibatan pemangku kepentingan ialah menciptakan kesetaraan posisi dan nilai tawar (*bargaining*) dari masing-masing pihak, terutama bagi institusi yang memiliki basis kuat dengan masyarakat. Partisipasi kolaborasi tak mungkin terwujud jika tingkat kesetaraan belum terwujud. Hal ini menjadi tantangan besar untuk merubah konstelasi yang telah ada di mana tidak akan berlaku lagi fungsi otoritas tunggal yang menjadi domainnya aparat BKSDA sebagai instrumen pemerintah pusat dalam pengelolaan hutan.

Faktor Kritis Sukses

Tingkat partisipasi keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program di CAGS. Masyarakat sudah menjadi pemilik dari gagasan program dan terus berkembang melahirkan inisiatif-inisiatif baru dalam rangka pemecahan masalah yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan proyek.

Pelaksanaan program lebih dititikberatkan pada metode kegiatan pendampingan yang dilakukan secara intensif di masyarakat antara lain untuk mengukur kesesuaian gagasan dan implementasi proyek dengan kultur dan kebiasaan masyarakat, memperoleh timbal balik kepercayaan dari masyarakat yang merupakan timbal balik yang diberikan masyarakat terhadap kesungguhan proyek dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain metode pendampingan dilakukan untuk membuat semacam kesepakatan kontrak

sosial dengan masyarakat untuk upaya pemecahan permasalahan yang juga menjadi tujuan pelaksanaan proyek kegiatan.

Masyarakat perlu mendapatkan jaminan yang meliputi:

1. Bagaimana masalah-masalah yang tengah dihadapi masyarakat mendapat jaminan perhatian dan dukungan penyelesaiannya dan hal tersebut dianggap sebagai faktor yang akan menghambat keberhasilan pelaksanaan proyek.
2. Bagaimana resiko dan dampak-dampak negatif, yang ditimbulkan sebagai konsekwensi pelaksanaan kegiatan, dapat diatasi.
3. Bagaimana keberlanjutan upaya-upaya yang akan dilakukan manakala dukungan proyek sudah berakhir, sehingga mereka tidak akan merasa akan ditinggalkan sendiri menghadapi konsekwensi permasalahannya.

Seringkali kegagalan program ditentukan oleh proses awal, dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan terbatas hanya melalui media pertemuan formal tanpa tindak lanjut upaya kerja pendampingan yang jelas. Informasi tentang persepsi masyarakat yang didapat dalam pertemuan formal tidaklah mencukupi untuk dijadikan acuan implementasi kegiatan. Kerangka kegiatan sering menjadi acuan momentum yang harus diikuti oleh masyarakat. Sehingga partisipasi keterlibatan masyarakat hanya sebatas partisipasi pasif. Dengan kata lain, kegagalan banyak disebabkan oleh format metode pelaksanaan yang menggiring masyarakat ke dalam kerangka kegiatan proyek bukan sebaliknya.

Konsep pelaksanaan program masyarakat di Simpang telah membuka pencerahan visi dan strategi upaya-upaya baru konservasi yang seharusnya dilakukan; bagaimana potensi masyarakat yang selama ini selalu dianggap lemah sehingga posisinya selalu menjadi objek yang harus "diperjuangkan", ternyata telah membuktikan bahwa mereka lebih layak untuk mendapat hak perjuangannya sendiri. Ikatan hubungan keterlibatan mereka dengan upaya konservasi alam melebihi kepentingan profesi atau kepentingan lainnya yang dimiliki oleh elit-elit pemangku kepentingan lainnya baik dari unsur birokrasi maupun kalangan LSM.

Mengatasi Hambatan dan Menghindari Potensi Jebakan

Program partisipasi masyarakat yang dikembangkan ditujukan untuk mengatasi masalah krisis yang terjadi khususnya dalam praktek pengelolaan hutan di tingkat lokal, yang telah menimbulkan bencana dan kerugian masyarakat. Meskipun sebuah proyek memiliki tingkat kesuaian yang secara kultur sosial di masyarakat maupun secara formal dengan

perundang-undangan yang ada, akan tetapi di lain pihak masih mempunyai pola yang bertentangan dengan geopolitis tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan.

Resiko menghadapi resistensi kepentingan lain yang menggunakan jalur birokrasi sangat rentan menjadi hambatan utama dalam mempertahankan pencapaian yang telah diraih. Upaya pelemahan ini juga dilakukan dengan segala cara melalui praktek-praktek intimidasi di tingkat lokal untuk tujuan mengembalikan kondisi semula ketika inisiatif proyek ini belum digulirkan. Intimidasi juga sering dilakukan dengan mendatangkan pihak ketiga untuk memberi tekanan psikologis secara kasar kepada warga dan pihak aparat desa. Keberhasilan kelompok Raksabumi dinilai bukan saja sebagai ganjalan di tingkat lokal, akan tetapi menjadi ancaman yang bisa mempengaruhi wilayah lainnya, di mana kegiatan penebangan liar masih berlangsung.

Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan ini sudah dilakukan. Selain memperkuat koordinasi di tingkat lokal, bersamaan itu upaya penggalangan dukungan dari luar dilakukan melalui cara peluncuran program di level kecamatan sampai kabupaten, dan juga melalui publikasi dan membuka koneksi jaringan, bahkan pada tahun 2006 berhasil meraih penghargaan tingkat nasional Kehati Award. Namun wilayah pertempuran tetap berada di tingkat lokal, kemampuan kapasitas masyarakat dan otoritas lokal di tingkat desa tetap menjadi tumpuan utama.

Persyaratan dan Pengembangan

Setiap daerah memiliki ciri khas karakter wilayah dan kondisi kultur masyarakatnya tersendiri tetapi hal ini hanya berpengaruh metode pendekatannya yang disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat. Akan tetapi ada beberapa ciri dan kondisi persamaan yang memungkinkan model praktek kegiatan ini bisa direplikasi, yaitu untuk wilayah-wilayah rural area di mana bentuk sistem pemerintahannya adalah Desa. Karena dalam sistem pemerintahan desa, kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dan bekerja bukan sebagai pegawai negeri yang digaji oleh pemerintah pusat, melainkan dari iuran yang diambil dari pajak penghasilan tani masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan yang kuat yang menjadikan lembaga pemerintahan desa sebagai institusinya masyarakat.

Keberlanjutan Praktek, Perencanaan dan Pelaksanaan

Implikasi dari tujuan dan strategi pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan proyek ini menimbulkan suatu dilema antara beratnya tantangan dan resiko yang harus

diterima dalam jangka pendek, dan kontribusi manfaat yang akan dihasilkan untuk keberlangsungan proses pencapaian tujuan dalam jangka panjang. Pilihan menghadapi resiko dan tantangan yang lebih berat harus diambil mengingat tingkat kontribusi yang akan dihasilkan memiliki nilai urgensi yang bukan saja di tingkat lokal, tapi juga terhadap pemecahan masalah keseluruhan dalam sistem pengelolaan hutan yang ada di Indonesia.


Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mengusung prakarsa baru yang berlawanan arus dengan konteks situasi yang ada, menimbulkan resiko dan resistensi yang cukup berat yang harus dihadapi oleh masyarakat di tingkat lokal. Konflik di akar rumput, resistensi secara sistematis dari kekuatan birokrasi kekuasaan menjadi agenda permasalahan yang harus diatasi, dengan mengandalkan kekuatan potensi sosial masyarakat lokal dengan memanfaatkan dukungan dukungan proyek yang terbatas.

KKBHL - PHKA

LANGKAH KE DEPAN

Perjuangan masyarakat sekitar CAGS dalam mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran warga desa khususnya, tercermin dalam visi yang mereka canangkan sejak tahun 2000 yang lalu yaitu "*Leuweung Utuh Rayat Lintuh*". Fase mewujudkan *leuweung utuh* sudah hampir mereka lewati, tinggal memperbaiki dan mempertahankannya. Selanjutnya mereka akan melangkah memasuki fase *rayat lintuh*, yaitu fase pengembangan ekonomi desa yang ramah lingkungan dengan rujukan *leuweung utuh*. Hal ini tercermin dari perjalanan berbagai program dan kegiatan yang telah dana akan dilakukan masyarakat.

Untuk memasuki fase rayat lintuh, perlu banyak dukungan dari berbagai pihak, terutama dalam dukungan moral dan peningkatan sumberdaya manusia yang ada di desa. Legitimasi dari para pihak yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya alam, terutama dari pemerintah di atas desa tentang sikap masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam sangat diperlukan. Hal ini akan menimbulkan rasa aman bagi masyarakat sekitar hutan dalam melangsungkan pengembangan ekonominya. Rasa aman berusaha adalah salah satu syarat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan menimbulkan rasa kepemilikan yang tinggi dari masyarakat sekitar terhadap sumber penghidupannya. Pada akhirnya legitimasi atas peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam mampu mendorong penghidupan yang berkelanjutan masyarakat sekitar hutan yang selama ini terpinggirkan.



Gambar 19. Peta jalan (*Road Map*) program tata kelola hutan dan pemerintah desa dalam mendukung program pembinaan daerah penyangga di kawasan Cagar Alam Gunung Simpang.

Sudah saatnya proses perjuangan masyarakat Gn Simpang untuk membangun kembali peranannya dalam pengelolaan sumberdaya alam disebarluaskan. Langkah kedepan yang akan terus dikembangkan oleh masyarakat adalah:

1. Pengakuan atas kelembagaan desa dalam pengelolaan sumberdaya hutan desa. Tindakan yang akan dilakukan antara lain:
 - Memfasilitasi Rencana Pemabangunan Desa – yang tentu pembangunan konservasi CAGS menjadi bagian di dalamnya -- rencana detail pengembangan ekonomi desa termasuk memetakan sumberdaya desa. Masih ada 4 desa lainnya dan 5 desa di Gunung Tilu yang perlu difasilitasi Rencana Pembangunan Desa.
 - Menyebarluaskan proses-proses yang telah dilakukan masyarakat dan hasil-hasil yang didapat baik di dalam desa sendiri maupun keluar desa. Pembuatan media penyalur informasi perlu dibuat, antara lain majalah desa, pembuatan factsheet, buku dan film proses pergulatan masyarakat desa Gn Simpang dan produk-produk yang dihasilkannya yang akan mengisi "Learning Centre" yang berada di Mekarjaya.
 - Adanya pengakuan atas kelembagaan desa oleh berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya hutan desa.
2. Meningkatkan dukungan para pihak dalam penyelesaian masalah kawasan cagar alam;

- Mempromosikan berbagai pembelajaran kepada para pihak, dengan harapan dapat dilakukan masyarakat di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh para pihak.
 - Dengar pendapat (public hearing) dari setiap desa di kabupaten masing-masing dengan DPRD dan Pemerintah Daerah untuk membuka wawasan para pengambil kebijakan tentang pentingnya penyelamatan cagar alam
3. Memperkenalkan berbagai model kelembagaan desa dalam pengelolaan sumberdaya hutan di CAGS.

Selain mempersiapkan program mendapat dukungan, di masyarakat sendiri harus terus diupayakan dengan sungguh-sungguh dalam membina hubungan mutualisma (saling menguntungkan) masyarakat dengan hutan. Tindakan yang akan dilakukan antara lain program reaktualisasi nilai-nilai budaya, religi dan pengetahuan lokal sebagai basis kearifan yang selama ini telah berkembang di masyarakat.

KKBHL - PHKA



ККВНЛ - РНКА

REFERENSI

- Grumbine, R.E. 1994. What is Ecosystem Management?. *Conservation Biology* 8:27-38.
- Grumbine, R.E. 1997. Reflection on "What is Ecosystem Management?". *Conservation Biology* 11:41-47.
- Magenda. 1998. Studi distribusi dan populasi Owa Jawa di Gunung Simpang. Skripsi. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Pimbert, MP, and JN Pretty, 1995. Parks, People and Professionals. Putting 'participation' into protected area management. Discussion paper 57. United Nation Research Institute for Social Development, Geneva, Switzerland.
- Pretty JN. 1994. Alternative systems of inquire for sustainable agrivulkture. *IDS Bulletin*, 25 (2), 37-48. University of Sussex. IDS.
- Raharjaningtrah, W. and Dani, H. 2003. *The important Role of Bird and Other Animals in Mount Simpang Nature Reserve West java, Indonesia*. YPAL: Bandung.
- Rahmat, A. 2010. *Kesesuaian Konsep Ecosystem Management pada Pogram Raksabumi dan Mikrohidro di Cagar Alam Gunung Simpang, Kabupaten Cianjur*. Tesis Universitas Padjadjaran: Bandung.
- Rombang, WM, & Rudyanto. 1999. Daerah Penting bagi Burung Jawa dan Bali. PKA/ Birdlife International Indonesia Programme. Bogor.
- Setiadi, A.P., Rakhman, Z., Nurwatha, P.F., Muchtar, M. & Raharjaningtrah, W. (2000) Distribusi, populasi, ekologi dan konservasi Elang Jawa *Spizaetus bartelsi*, Stresseman 1924 di Jawa Barat bagian selatan. Laporan akhir. Bandung: YPAL-Himbio/BP Conservation Programme/FFI/BirdLife International.
- Sukmantoro, 1999.
- Whitten et al, 1996. *Ecology of Java and Bali*. Periplus Ed (HK) Ltd, Hongkong.



ККВНЛ - РНКА

PROFIL PENULIS



Ridwan Soleh, lulusan Manajemen Ekonomi dari Universitas Islam Nusantara, bergabung dengan YPAL sejak tahun 1996. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menghabiskan sebagian besar waktu, tenaga dan pikirannya untuk mendampingi masyarakat Gunung Simpang dalam program penyelamatan hutan. Kecintaannya terhadap masyarakat tergambar dari sebuah dialog singkat dengan masyarakat.

Pada suatu senja yang temaram di sebuah bukit kecil Desa Pucakbaru, seorang masyarakat bertanya kepadanya "mengapa begitu sabar mendampingi masyarakat Gunung Simpang?". Jawaban dia "semoga di akhirat nanti semua ini bisa menjadi bekal jawaban di hadapan Allah SWT".



Pupung F Nurwatha, menyelesaikan studinya di Jurusan Biologi Universitas Padjadjaran, ikut serta mendirikan YPAL tahun 1994, mengagas berdirinya kelompok minat pelestari burung Bird Conservation Society (BICONS) di Bandung. Keseriusannya menggeluti hidupan liar (wildlife) dimulai pada awal tahun 1990, hingga sekarang telah melakukan kajian wildlife di seluruh

Indonesia. Buah dari seringnya berinteraksi dengan masyarakat (lokal) telah mendorong dia mengembangkan *Community Based Biodiversity Assessment*. Pengalaman dia dalam bidang konservasi sumberdaya alam menguatkan pandangannya mengenai peran manusia dan makhluk lainnya, yaitu "jika merasa kita lalai bertasbih, janganlah

tangan-tangan kita menjadi penghalang makhluk lain dalam menunaikan kesempurnaan tasbih mereka".



Idah Faridah, menyelesaikan studi S1 di Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Semenjak kuliah dan setelah lulus aktif pada beberapa Lembaga Sosial Masyarakat bidang lingkungan, baik di tingkat lokal maupun internasional. Bergabung dengan YPAL pada tahun 2000. Bidang yang diminati di antaranya adalah ethnobotani dan pendidikan konservasi. Program yang pernah dikelola adalah Naturlike, sebuah program pendidikan konservasi untuk anak-anak. Selain itu mendukung kegiatan YPAL dengan masyarakat Simpang, Cianjur. Empat tahun terakhir ini aktif di ECOSEA (the Ethnobotanical Conservation Organization for South East Asia) untuk membantu masyarakat asli Manggarai, Tado dan Waerebo, di Nusa Tenggara Timur, Flores. "Kita tidak diciptakan secara main-main, kita memiliki tujuan yang harus dicapai untuk menjadikan diri kita bermanfaat bagi Yang Maha Pencipta dan lingkungan sekitar kita."



Rasman Nuralam, tamatan lulusan Sekolah Dasar di Batuireng, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Terlahir di kampung Cucukang, Desa Cibuluh. Sebelumnya berprofesi sebagai petani dan juga koordinator balandong (penebang pohon). Kesadarannya telah membangun dirinya sebagai penggerak masyarakat dalam tata kelola hutan di desanya. Keahlian lainnya juga dalam pengembangan energi listrik perdesaan, yang membawa dirinya sebagai mentor terbang bagi masyarakat pada beberapa di luar wilayahnya. Bagi dirinya, pengabdian adalah amal saleh yang tak ternilai harganya.

Profil Penyunting



Iwan Setiawan, lulusan Biologi Universitas Padjadjaran ini adalah satu dari enam orang pendiri YPAL. Sebagai pendiri dan Ketua Pengurus Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI-NGO Movement – PILI Green Network, red); Pendiri dan Dewan Pembina Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Cikananga – Sukabumi, Tabanan – Bali dan Gadog – Bogor serta menjadi Koordinator Jaringan PPS Indonesia (2004-2008). Spektrum minatnya sangat luas, mulai dari kajian dan konservasi satwa liar, manajemen kawasan konservasi, penguatan masyarakat. Saat ini menjadi Direktur Utama PT IndoGreenLife, perusahaan pengembang kewirausahaan sosial. Pengalamannya di bidang konservasi banyak memberi kontribusi kepada berbagai pihak, baik pemerintah, LSM, masyarakat maupun perusahaan. Dia berpandangan bahwa “apapun tantangan yang menghadang, tak perlu menyurutkan upaya-upaya yang menjadi bagian dari mewujudkan *rahmatan lil ‘alamiin*”.



Saatnya Kami "Berdaulat"

Ridwan Soleh • Puspung Nurwatha • Idah Faridah • Rasman Nuralam



Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung
Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia

Buku ini dicetak dengan pendanaan DIPN 029 TA 2010 Direktorat Konservasi Kawasan